



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.10/Pid.SUS/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd.
Tempat lahir	: Bima
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 04 Mei 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.09/03 Desa Roka, Kec. Belo, Kab. Bima
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: S-1

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **1. I KETUT SUMERTHA, SH, 2. DENNY NURINDRA, SH.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Oncer Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 18 April 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.MTR;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
3. Perpanjangan KPN Raba Bima sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013
4. Perpanjangan KPN Raba Bima sejak tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima sejak tanggal 21 Maret s/d tanggal 19 April 2013

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 No : Reg.Perk : PDS-01/P.2.14/Ft.1/03/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dan oleh karena itu memohon agar Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN HASAN, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primar Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa SYAFRUDIN HASAN, S.Pd dari dakwaan Kesatu Primar Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Kesatu **SUBSIDAIR** kami Jaksa penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDDIN HASAN, SPD dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan potong masa tahanan sementara;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 2. 400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Dokumen UPTD Dikpora Kec. Belo, Kab. Bima, seperti :-----

- Job Discriptoin Pejabat yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Belo, Kab. Bima .--
- Daftar Nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTD, Dikpora, Belo, kab.Bima.
- Daftar nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTd Dikpora Belo yang meminjam uang Bank NTB Unit Tente, di Bank BRI Cabang Bima dan di Bank BRI Unit Tente
- Buku Kas Umum bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo, kab. Bima.-
- Kitir Gaji bulan Nopember 2011.
- Surat Tugas Tim Klarifikasi dari UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima.

Dokumen Dinas Dikpora Kab. Bima.-----

- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDIN CPNS Nomor : 1013/C.II /Sp. Tgl 26 sep 1994 dan PNS 630/B/C.II/Sp tgl 30 desember 1995
- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd selaku bendahara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun pengangkatan 2011.
- Rekapitulasi Kwintansi Pencairan dana gaji rutin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dokumen Pengajuan Kredit Bank NTB Unit Tente.-----

- 34 (tiga puluh empat) Permohonan pengajuan kredit KSG di Bank NTB Unit Tente berserta Lampirannya.
- 34 Pembahasan Kredit.
- 34 PK (perjanjian kredit).
- 34 Rekening Koran (RC) Debitur Bank NTB Unit Tente.-
- 34 jurnal kredit.
- Buku tabungan nasabah Bank NTB Unit Tente.-
- SOP Kredit KSG Bank NTB.
- Job Desk kredit KSG Bank NTB.
- Peraturan Prinsip mengenal Nasabah yang berlaku di Bank NTB.
- Struktur organisasi.
- Hasil Audit Internal (SPI) Bank NTB Propinsi Mataram.
- Surat keterangan dari pemerintah Desa .
- Surat keterangan dari BKD Kab. Bima.

Dokumen Saksi Ahli BPKP perwakilan Mataram.-----

- Satu gabung hasil audit BPKP mataram.-

Masing-masing Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) dan telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya terdakwa terbukti melanggar pasal 9 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP untuk itu mohon dihukum yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali, tidak mengulangi lagi, mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd** selaku

Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Bima yaitu :
 1. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2009 Tanggal 05 Januari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 2. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2010, tanggal 04 Januari 2010. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 3. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/01/003/2011, tanggal 03 Januari 2011. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 4. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/662/003/2011, tanggal 30 September 2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu
- Bahwa selaku Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu mengajukan, menyimpan dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan pembayaran gaji guru dan pegawai, baik PNS maupun pegawai honor daerah yang berada dalam lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan wilayah kehag Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

- Bahwa selain mempunyai tugas dan tanggung jawab di atas, selaku bendahara terdakwa bersama-sama dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima juga memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap guru atau pegawai yang hendak mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada bank, antara lain kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam kaitannya dengan pinjaman guru atau pegawai di bank dalam hal ini PT. Bank NTB, terdakwa selaku bendahara juga berperan dalam penyetoran angsuran pinjaman pegawai kepada PT. Bank NTB dengan cara melakukan pemotongan terhadap gaji pegawai yang bersangkutan selanjutnya terdakwa menyetorkannya kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku bendahara yang juga mengurus pinjaman atau kredit pegawai maupun guru di PT. Bank NTB memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk beluk pengurusan pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna (KSG) dan kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0249/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 bahwa prosedur pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB yakni :
 - a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang Pembantu dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

Untuk pemohon PNS/Calon PNS melampirkan :

 - Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PNS) dan atau
 - Surat Keterangan sebagai calon PNS dari Dinas Instansi tempat bekerja (bagi calon PNS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Fotocopy KTP terbaru (yang masih berlaku)

- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
- Petikan daftar gaji terakhir

Untuk pensiunan melampirkan :

- Asli Kartu Karip
 - Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - Petikan daftar gaji pensiun terakhir
- b. Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yang dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi:
- Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS)
 - Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikaitkan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit.
 - Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
 - Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.
 - Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan.
 - Lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Keputusan persetujuan/penolakan kredit oleh pejabat yang berwenang, surat persetujuan Kredit Kesejahteraan kepada Pensiunan Pengurus, Pegawai dan Keluarganya sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Cabang/Capem.
- d. Persetujuan kredit oleh yang berwenang diputuskan satu persatu dengan mencantumkan persetujuan Acc atas plafond kredit ditulis dengan huruf dan angka tanpa melalui *Loan Committee*.
- Bahwa berbekal pengalamannya mengurus pinjaman pegawai atau guru kepada PT. Bank NTB, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, terdakwa secara bertahap mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente untuk kepentingan dirinya sendiri.
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan kredit untuk dirinya sendiri yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit, di mana dari 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut hanya satu (satu) permohonan yang atas nama terdakwa, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) permohonan lainnya menggunakan nama orang lain (topengan).

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Besar kredit yang dimohon	Jangka waktu kredit yang dimohon
1	Imran	75.000.000	96 bln
2.	Ilham	94.000.000	96 bln
3	Abubakar	50.000.000	96 bln
4	Ruslan	50.000.000	96 bln
5	Syamsuryadi	80.000.000	96 bln
6	Ruslan	50.000.000	96 bln
7	Ismail	80.000.000	96 bln
8	Nurmi	90.000.000	96 bln
9	Ibrahim	85.000.000	96 bln
10	M Amin	90.000.000	96 bln
11	Muhammad	89.000.000	96 bln
12	Siti Rahmah	90.000.000	96 bln
13	Lukman	90.000.000	96 bln
14	Nurhayati	90.000.000	96 bln
15	Samsudin	90.000.000	96 bln
16	St.Jaurah	90.000.000	96 bln
17	M. Saleh	93.000.000	96 bln
18	Abd Khair	89.000.000	96 bln
19	Salimah	90.000.000	96 bln
20	Junaidin	90.000.000	96 bln
21	Mukhtar	94.000.000	96 bln
22	Ismail	90.000.000	96 bln
23	Nurdin	89.000.000	96 bln
24	Ibrahim	93.000.000	96 bln
25	Ilham	97.000.000	96 bln
26	Indrawati	98.000.000	96 bln
27	Buhari	98.000.000	96 bln
28	Amirudin	97.000.000	96 bln
29	Rahmah	97.000.000	96 bln
30	Safrudin	100.000.000	96 bln
31	Aswad	98.000.000	96 bln
32	Ibrahim	100.000.000	96 bln
33	Salimah	100.000.000	96 bln
34.	Syamsuryadi	100.000.000	96 bln
Total		2.996.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibuat sendiri oleh terdakwa secara manipulasi antara lain :

- KTP pemohon.
 - KK (kartu keluarga) pemohon.
 - KARPEG (Kartu pegawai)
 - SK CPNS dan SK PNS.
 - Daftar gaji / kitir gaji
 - Rekomendasi pimpinan pemohon (Kepala UPT Dikpora Kecamatan Belo)
 - Tanda tangan KA.UPTD Dikpora Kec. Belo.
 - Foto pemohon berbeda dengan pemohon.
- Bahwa terdakwa membuat dokumen-dokumen tersebut antara lain dengan cara :
 - Pembuatan KTP dan KK difoto kopi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik ulang sesuai keinginan terdakwa selanjutnya difoto kopi lagi (foto kopi diatas foto kopi) begitu juga dengan daftar gaji/kitir gaji;
 - Pembuatan SK CPNS, SK PNS dan KARPEG dilakukan dengan menggunakan alat *scener* dengan bantuan orang bernama ALDO (DPO), di mana untuk membuatnya terdakwa terlebih dahulu memberikan kepada ALDO dokumen asli kepunyaan terdakwa sendiri dan juga memberikan konsep atau catatan untuk penomoran pada SK, KARPEG dan TASPEN hasil *scane-an* tersebut.
 - Sedangkan pas photo pemohon yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit oleh terdakwa didapat tanpa sepengetahuan pemilik pas photo, pas photo mana sebagian merupakan pas photo mahasiswa yang didapatkan oleh terdakwa sewaktu bertugas sebagai pengelola Universitas Terbuka dan sebagian juga pas photo pengurus PKBM yang dikelola oleh terdakwa, di mana untuk satu pas photo dilampirkan oleh terdakwa dalam beberapa permohonan dengan nama pemohon yang berbeda-beda yang diajukan pada waktu yang berbeda pula yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Photo orang bernama MUHAMAD dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD
 - Pas Photo orang bernama JADWAN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN.
 - Pas Photo orang bernama SUARIT dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
 - Pas Photo orang bernama RAFIDIN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
 - Pas Photo orang bernama JULKARNAIN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
 - Pas Photo orang bernama ABDURAHMAN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
 - Pas Photo orang bernama LUKMAN dilampirkan pada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
 - Pas Photo orang bernama SITI NUR dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH
- Bahwa setelah diproses oleh bagian kredit pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente dan PT. Bank NTB Cabang Bima, 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya disetujui.
 - Bahwa permohonan terdakwa tersebut dinyatakan disetujui oleh PT. Bank NTB padahal dokumen-dokumen pendukungnya dibuat secara manipulasi oleh terdakwa, antara lain juga disebabkan karena petugas PT. Bank NTB (akan diproses hukum secara terpisah) tidak melakukan tugasnya dengan baik yakni :-----
 - a. Tidak melakukan cross cek ulang dengan melakukan on the spot dan verifikasi dokumen ke intansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai SOP internal bank sesuai Ketetapan *On The Spot* dan verifikasi dokumen harus dilakukan sebelum petugas membuat PAK (Perangkat Analisa Kredit) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No. 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

b. sebelum membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi (dicheck) pada Pihak Ketiga atau dicheck kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen. Prosedur yang harus dilakukan yaitu:

1. Melakukan verifikasi pada Bank Indonesia yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur.
2. Melakukan verifikasi pada pembeli dan pemasok/penjual.
3. Melakukan verifikasi pada Kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi jaminan, dsb.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan point B.3. mengenai Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Nasabah.

a. Tidak mempedomani Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No.SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22/12/2008 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah PT Bank NTB Bab II Huruf (b) yang menyatakan bahwa identifikasi nasabah dilakukan dengan:

1. Memperoleh keyakinan mengenai identitas calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan;
2. Melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah, apabila nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi;
3. Apabila perlu dan mengharuskan dapat bertemu dengan nasabah (*face to face meeting*), dan dilakukan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses penerimaan untuk membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik);

- Memperhatikan dokumen pendukung bukti diri calon nasabah (masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tsb). Bank harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pencairan atau realisasi sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Jangka waktu	Besar kredit (Rp)	Realisasi (Tgl)
1	Imran	96 bln	75.000.000	18-11-09
2.	Ilham	96 bln	94.000.000	20-01-10
3	Abubakar	96 bln	50.000.000	23-02-10
4	Ruslan	96 bln	50.000.000	10-03-10
5	Syamsuryadi	96 bln	80.000.000	10-03-10
6	Ruslan	96 bln	50.000.000	23-02-10
7	Ismail	96 bln	80.000.000	22-04-10
8	Nurmi	96 bln	90.000.000	26-05-10
9	Ibrahim	96 bln	85.000.000	26-05-10
10	M Amin	96 bln	90.000.000	26-05-10
11	Muhammad	96 bln	89.000.000	17-06-10
12	Siti Rahmah	96 bln	90.000.000	17-06-10
13	Lukman	96 bln	90.000.000	16-07-10
14	Nurhayati	96 bln	90.000.000	16-07-10
15	Samsudin	96 bln	90.000.000	19-08-10
16	St.Jaurah	96 bln	90.000.000	20-08-10
17	M. Saleh	96 bln	93.000.000	15-09-10
18	Abd Khair	96 bln	89.000.000	20-09-10
19	Salimah	96 bln	90.000.000	15-10-10
20	Junaidin	96 bln	90.000.000	19-10-10
21	Mukhtar	96 bln	94.000.000	22-10-10
22	Ismail	96 bln	90.000.000	25-10-10
23	Nurdin	96 bln	89.000.000	21-12-10
24	Ibrahim	96 bln	93.000.000	21-12-10
25	Ilham	96 bln	97.000.000	20-01-11
26	Indrawati	96 bln	98.000.000	21-01-11
27	Buhari	96 bln	98.000.000	17-02-11
28	Amirudin	96 bln	97.000.000	18-02-11
29	Rahmah	96 bln	97.000.000	18-02-11
30	Safrudin	96 bln	100.000.000	19-04-11
31	Aswad	96 bln	98.000.000	25-04-11
32	Ibrahim	96 bln	100.000.000	25-05-11
33	Salimah	96 bln	100.000.000	25-05-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	34.mahkamahagung	Syamsuryadi	96 bln	100.000.000	27-05-11
Total				2.996.000.000	

- Bahwa pencairan kredit di atas, oleh terdakwa dilakukan dengan cara, terdakwa meminta bantuan beberapa orang yang dikenalnya untuk berpura-pura sebagai pemohon yang sebenarnya sesuai permohonan, selanjutnya orang suruhan terdakwa tersebut menandatangani administrasi pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tersebut dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dana kredit masuk ke rekening tersebut, kemudian terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan kartu ATM atau menggunakan Surat Kuasa yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah terdakwa telah menerima kuasa dari pemilik rekening untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah dalam hal ini kerugian keuangan PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. **2.996.000.000,-(dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Mataram Nomor : LHA-SR-3303/PW23/1/2012 tanggal 23 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd** selaku Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang di tingkat pertama dan terakhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Bima yaitu :
 1. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2009 Tanggal 05 Januari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 2. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2010, tanggal 04 Januari 2010. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 3. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/01/003/2011, tanggal 03 Januari 2011. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 4. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/662/003/2011, tanggal 30 September 2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu
- Bahwa selaku Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu mengajukan, menyimpan dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan pembayaran gaji guru dan pegawai, baik PNS maupun pegawai honor daerah yang berada dalam lingkungan wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Bahwa selain mempunyai tugas dan tanggung jawab di atas, selaku bendahara terdakwa bersama-sama dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima juga memberikan rekomendasi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan terdakwa guru atau pegawai yang hendak mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada bank, antara lain kepada PT. Bank NTB.

- Bahwa dalam kaitannya dengan pinjaman guru atau pegawai di bank dalam hal ini PT. Bank NTB, terdakwa selaku bendahara juga berperan dalam penyetoran angsuran pinjaman pegawai kepada PT. Bank NTB dengan cara melakukan pemotongan terhadap gaji pegawai yang bersangkutan selanjutnya terdakwa menyetorkannya kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku bendahara yang juga mengurus pinjaman atau kredit pegawai maupun guru di PT. Bank NTB memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk beluk pengurusan pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna (KSG) dan kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0249/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 bahwa prosedur pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB yakni :
 - a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang Pembantu dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

Untuk pemohon PNS/Calon PNS melampirkan :

- Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PNS) dan atau
- Surat Keterangan sebagai calon PNS dari Dinas Instansi tempat bekerja (bagi calon PNS)
- Fotocopy KTP terbaru (yang masih berlaku)
- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
- Petikan daftar gaji terakhir

Untuk pensiunan melampirkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Petikan daftar gaji pensiun terakhir
 - a. Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yang dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi:
 - Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS)
 - Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikaitkan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit.
 - Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
 - Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.
 - Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan.
 - Lain-lain yang dianggap perlu.
 - a. Keputusan persetujuan/penolakan kredit oleh pejabat yang berwenang, surat persetujuan Kredit Kesejahteraan kepada Pensiunan Pengurus, Pegawai dan Keluarganya sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Cabang/Capem.
 - b. Persetujuan kredit oleh yang berwenang diputuskan satu persatu dengan mencantumkan persetujuan Acc atas plafond kredit ditulis dengan huruf dan angka tanpa melalui *Loan Commitee*.
- Bahwa berbekal pengalamannya mengurus pinjaman pegawai atau guru kepada PT. Bank NTB, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa secara bertahap mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan kredit untuk dirinya sendiri yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit, di mana dari 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit tersebut, hanya 1 (satu) permohonan yang atas nama terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 39 (tiga puluh tiga) permohonan lainnya menggunakan nama orang lain (topengan).

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Besar kredit yang dimohon	Jangka waktu kredit yang dimohon
1	Imran	75.000.000	96 bln
2.	Ilham	94.000.000	96 bln
3	Abubakar	50.000.000	96 bln
4	Ruslan	50.000.000	96 bln
5	Syamsuryadi	80.000.000	96 bln
6	Ruslan	50.000.000	96 bln
7	Ismail	80.000.000	96 bln
8	Nurmi	90.000.000	96 bln
9	Ibrahim	85.000.000	96 bln
10	M Amin	90.000.000	96 bln
11	Muhammad	89.000.000	96 bln
12	Siti Rahmah	90.000.000	96 bln
13	Lukman	90.000.000	96 bln
14	Nurhayati	90.000.000	96 bln
15	Samsudin	90.000.000	96 bln
16	St.Jaurah	90.000.000	96 bln
17	M. Saleh	93.000.000	96 bln
18	Abd Khair	89.000.000	96 bln
19	Salimah	90.000.000	96 bln
20	Junaidin	90.000.000	96 bln
21	Mukhtar	94.000.000	96 bln
22	Ismail	90.000.000	96 bln
23	Nurdin	89.000.000	96 bln
24	Ibrahim	93.000.000	96 bln
25	Ilham	97.000.000	96 bln
26	Indrawati	98.000.000	96 bln
27	Buhari	98.000.000	96 bln
28	Amirudin	97.000.000	96 bln
29	Rahmah	97.000.000	96 bln
30	Safrudin	100.000.000	96 bln
31	Aswad	98.000.000	96 bln
32	Ibrahim	100.000.000	96 bln
33	Salimah	100.000.000	96 bln
34.	Syamsuryadi	100.000.000	96 bln
Total		2.996.000.000	

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibuat sendiri oleh terdakwa secara manipulasi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK (kartu keluarga) pemohon.
- KARPEG (Kartu pegawai)
- SK CPNS dan SK PNS.
- Daftar gaji / kitir gaji
- Rekomendasi pimpinan pemohon (Kepala UPT Dikpora Kecamatan Belo)
- Tanda tangan KA.UPTD Dikpora Kec. Belo.
- Foto pemohon berbeda dengan pemohon.

- Bahwa terdakwa membuat dokumen-dokumen tersebut antara lain dengan cara :

- Pembuatan KTP dan KK difoto kopi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik ulang sesuai keinginan terdakwa selanjutnya difoto kopi lagi (foto kopi diatas foto kopi) begitu juga dengan daftar gaji/kitir gaji;
- Pembuatan SK CPNS, SK PNS dan KARPEG dilakukan dengan menggunakan alat *scener* dengan bantuan orang bernama ALDO (DPO), di mana untuk membuatnya terdakwa terlebih dahulu memberikan kepada ALDO dokumen asli kepunyaan terdakwa sendiri dan juga memberikan konsep atau catatan untuk penomoran pada SK, KARPEG dan TASPEN hasil *scane-an* tersebut.
- Sedangkan pas photo pemohon yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit oleh terdakwa didapat tanpa sepengetahuan pemilik pas photo, pas photo mana sebagian merupakan pas photo mahasiswa yang didapatkan oleh terdakwa sewaktu bertugas sebagai pengelola Universitas Terbuka dan sebagian juga pas photo pengurus PKBM yang dikelola oleh terdakwa, di mana untuk satu pas photo dilampirkan oleh terdakwa dalam beberapa permohonan dengan nama pemohon yang berbeda-beda yang diajukan pada waktu yang berbeda pula yaitu :
- Pas Photo orang bernama MUHAMAD dilampirkan pada 3 Permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Photo orang bernama JADWAN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN.
 - Pas Photo orang bernama SUARIT dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
 - Pas Photo orang bernama RAFIDIN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
 - Pas Photo orang bernama JULKARNAIN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
 - Pas Photo orang bernama ABDURAHMAN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
 - Pas Photo orang bernama LUKMAN dilampirkan pada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
 - Pas Photo orang bernama SITI NUR dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH
-
- Bahwa setelah diproses oleh bagian kredit pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente dan PT. Bank NTB Cabang Bima, 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya disetujui.
 - Bahwa permohonan terdakwa tersebut dinyatakan disetujui oleh PT. Bank NTB padahal dokumen-dokumen pendukungnya dibuat secara manipulasi oleh terdakwa, antara lain juga disebabkan karena petugas PT. Bank NTB (akan diproses hukum secara terpisah) tidak melakukan tugasnya dengan baik yakni :-----
 - a. Tidak melakukan cross cek ulang dengan melakukan on the spot dan verifikasi dokumen ke instansi yang berwenang serta belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan prinsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan sehari-hari sesuai SOP internal bank sesuai Ketetapan *On The Spot* dan verifikasi dokumen harus dilakukan sebelum petugas membuat PAK (Perangkat Analisa Kredit) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No. 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

- b. sebelum membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi (dicheck) pada Pihak Ketiga atau dicheck kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen. Prosedur yang harus dilakukan yaitu:
 1. Melakukan verifikasi pada Bank Indonesia yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur.
 2. Melakukan verifikasi pada pembeli dan pemasok/penjual.
 3. Melakukan verifikasi pada Kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi jaminan, dsb.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan point B.3. mengenai Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Nasabah.

- a. Tidak mempedomani Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No.SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22/12/2008 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah PT Bank NTB Bab II Huruf (b) yang menyatakan bahwa identifikasi nasabah dilakukan dengan:
 1. Memperoleh keyakinan mengenai identitas calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan;
 2. Melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah, apabila nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi;
 3. Apabila perlu dan mengharuskan dapat bertemu dengan nasabah (*face to face meeting*), dan dilakukan sejak dimulainya proses penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik);

4. Memperhatikan dokumen pendukung bukti diri calon nasabah (masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tsb). Bank harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pencairan atau realisasi sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Jangka waktu	Besar kredit (Rp)	Realisasi (Tgl)
1	Imran	96 bln	75.000.000	18-11-09
2.	Ilham	96 bln	94.000.000	20-01-10
3	Abubakar	96 bln	50.000.000	23-02-10
4	Ruslan	96 bln	50.000.000	10-03-10
5	Syamsuryadi	96 bln	80.000.000	10-03-10
6	Ruslan	96 bln	50.000.000	23-02-10
7	Ismail	96 bln	80.000.000	22-04-10
8	Nurmi	96 bln	90.000.000	26-05-10
9	Ibrahim	96 bln	85.000.000	26-05-10
10	M Amin	96 bln	90.000.000	26-05-10
11	Muhammad	96 bln	89.000.000	17-06-10
12	Siti Rahmah	96 bln	90.000.000	17-06-10
13	Lukman	96 bln	90.000.000	16-07-10
14	Nurhayati	96 bln	90.000.000	16-07-10
15	Samsudin	96 bln	90.000.000	19-08-10
16	St.Jaurah	96 bln	90.000.000	20-08-10
17	M. Saleh	96 bln	93.000.000	15-09-10
18	Abd Khair	96 bln	89.000.000	20-09-10
19	Salimah	96 bln	90.000.000	15-10-10
20	Junaidin	96 bln	90.000.000	19-10-10
21	Mukhtar	96 bln	94.000.000	22-10-10
22	Ismail	96 bln	90.000.000	25-10-10
23	Nurdin	96 bln	89.000.000	21-12-10
24	Ibrahim	96 bln	93.000.000	21-12-10
25	Ilham	96 bln	97.000.000	20-01-11
26	Indrawati	96 bln	98.000.000	21-01-11
27	Buhari	96 bln	98.000.000	17-02-11
28	Amirudin	96 bln	97.000.000	18-02-11
29	Rahmah	96 bln	97.000.000	18-02-11
30	Safrudin	96 bln	100.000.000	19-04-11
31	Aswad	96 bln	98.000.000	25-04-11
32	Ibrahim	96 bln	100.000.000	25-05-11
33	Salimah	96 bln	100.000.000	25-05-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan34.mahkamahagung	Syanisuryadi	96 bln	100.000.000	27-05-11
Total			2.996.000.000	

- Bahwa pencairan kredit di atas, oleh terdakwa dilakukan dengan cara, terdakwa meminta bantuan beberapa orang yang dikenalnya untuk berpura-pura sebagai pemohon yang sebenarnya sesuai permohonan, selanjutnya orang suruhan terdakwa tersebut menandatangani administrasi pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tersebut dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dana kredit masuk ke rekening tersebut, kemudian terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan kartu ATM atau menggunakan Surat Kuasa yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah terdakwa telah menerima kuasa dari pemilik rekening untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah dalam hal ini kerugian keuangan PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. **2.996.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Mataram Nomor : LHA-SR-3303/PW23/1/2012 tanggal 23 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd** selaku Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram **selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Bima yaitu :
 1. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2009 Tanggal 05 Januari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 2. Keputusan Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2010, tanggal 04 Januari 2010. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 3. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/01/003/2011, tanggal 03 Januari 2011. tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu;
 4. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/662/003/2011, tanggal 30 September 2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu
- Bahwa selaku Bendahara pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu mengajukan, menyimpan dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan pembayaran gaji guru dan pegawai, baik PNS maupun pegawai honor daerah yang berada dalam lingkungan wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa selama ini mempunyai tugas dan tanggung jawab di atas, selaku bendahara terdakwa bersama-sama dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Belo Kabupaten Bima juga memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap guru atau pegawai yang hendak mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada bank, antara lain kepada PT. Bank NTB.

- Bahwa dalam kaitannya dengan pinjaman guru atau pegawai di bank dalam hal ini PT. Bank NTB, terdakwa selaku bendahara juga berperan dalam penyetoran angsuran pinjaman pegawai kepada PT. Bank NTB dengan cara melakukan pemotongan terhadap gaji pegawai yang bersangkutan selanjutnya terdakwa menyetorkannya kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku bendahara yang juga mengurus pinjaman atau kredit pegawai maupun guru di PT. Bank NTB memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk beluk pengelolaan pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna (KSG) dan kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0249/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 bahwa prosedur pengajuan kredit kepada PT. Bank NTB yakni :
 - a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang Pembantu dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

Untuk pemohon PNS/Calon PNS melampirkan :

 - Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PNS) dan atau
 - Surat Keterangan sebagai calon PNS dari Dinas Instansi tempat bekerja (bagi calon PNS)
 - Fotocopy KTP terbaru (yang masih berlaku)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

- Petikan daftar gaji terakhir

Untuk pensiunan melampirkan :

- Asli Kartu Karip
- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Petikan daftar gaji pensiun terakhir
 - a. Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yang dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi:
 - Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS)
 - Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikaitkan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit.
 - Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
 - Asal usul pegawai dari vertikal/otonom.
 - Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan.
 - Lain-lain yang dianggap perlu.
 - a. Keputusan persetujuan/penolakan kredit oleh pejabat yang berwenang, surat persetujuan Kredit Kesejahteraan kepada Pensiunan Pengurus, Pegawai dan Keluarganya sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Cabang/Capem.
 - b. Persetujuan kredit oleh yang berwenang diputuskan satu persatu dengan mencantumkan persetujuan Acc atas plafond kredit ditulis dengan huruf dan angka tanpa melalui *Loan Committee*.
- Bahwa berbekal pengalamannya mengurus pinjaman pegawai atau guru kepada PT. Bank NTB, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa secara bertahap mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente untuk kepentingan dirinya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan kredit untuk dirinya sendiri yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit, di mana dari 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit tersebut, hanya 1 (satu) permohonan yang atas nama terdakwa, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) permohonan lainnya menggunakan nama orang lain (topengan).

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Besar kredit yang dimohon	Jangka waktu kredit yang dimohon
1	Imran	75.000.000	96 bln
2.	Ilham	94.000.000	96 bln
3	Abubakar	50.000.000	96 bln
4	Ruslan	50.000.000	96 bln
5	Syamsuryadi	80.000.000	96 bln
6	Ruslan	50.000.000	96 bln
7	Ismail	80.000.000	96 bln
8	Nurmi	90.000.000	96 bln
9	Ibrahim	85.000.000	96 bln
10	M Amin	90.000.000	96 bln
11	Muhammad	89.000.000	96 bln
12	Siti Rahmah	90.000.000	96 bln
13	Lukman	90.000.000	96 bln
14	Nurhayati	90.000.000	96 bln
15	Samsudin	90.000.000	96 bln
16	St.Jaurah	90.000.000	96 bln
17	M. Saleh	93.000.000	96 bln
18	Abd Khair	89.000.000	96 bln
19	Salimah	90.000.000	96 bln
20	Junaidin	90.000.000	96 bln
21	Mukhtar	94.000.000	96 bln
22	Ismail	90.000.000	96 bln
23	Nurdin	89.000.000	96 bln
24	Ibrahim	93.000.000	96 bln
25	Ilham	97.000.000	96 bln
26	Indrawati	98.000.000	96 bln
27	Buhari	98.000.000	96 bln
28	Amirudin	97.000.000	96 bln
29	Rahmah	97.000.000	96 bln
30	Safrudin	100.000.000	96 bln
31	Aswad	98.000.000	96 bln
32	Ibrahim	100.000.000	96 bln
33	Salimah	100.000.000	96 bln
34.	Syamsuryadi	100.000.000	96 bln
Total		2.996.000.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibuat sendiri oleh terdakwa secara manipulasi antara lain :
 - KTP pemohon.
 - KK (kartu keluarga) pemohon.
 - KARPEG (Kartu pegawai)
 - SK CPNS dan SK PNS.
 - Daftar gaji / kitir gaji
 - Rekomendasi pimpinan pemohon (Kepala UPT Dikpora Kecamatan Belo)
 - Tanda tangan KA.UPTD Dikpora Kec. Belo.
 - Foto pemohon berbeda dengan pemohon.
- Bahwa terdakwa membuat dokumen-dokumen tersebut antara lain dengan cara :
 - Pembuatan KTP dan KK difoto kopi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik ulang sesuai keinginan terdakwa selanjutnya difoto kopi lagi (foto kopi diatas foto kopi) begitu juga dengan daftar gaji/kitir gaji;
 - Pembuatan SK CPNS, SK PNS dan KARPEG dilakukan dengan menggunakan alat *scener* dengan bantuan orang bernama ALDO (DPO), di mana untuk membuatnya terdakwa terlebih dahulu memberikan kepada ALDO dokumen asli kepunyaan terdakwa sendiri dan juga memberikan konsep atau catatan untuk penomoran pada SK, KARPEG dan TASPEN hasil *scane-an* tersebut.
 - Sedangkan pas photo pemohon yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit oleh terdakwa didapat tanpa sepengetahuan pemilik pas photo, pas photo mana sebagian merupakan pas photo mahasiswa yang didapatkan oleh terdakwa sewaktu bertugas sebagai pengelola Universitas Terbuka dan sebagian juga pas photo pengurus PKBM yang dikelola oleh terdakwa, di mana untuk satu pas photo dilampirkan oleh terdakwa dalam beberapa permohonan dengan nama pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berbeda-beda yang diajukan pada waktu yang berbeda pula yaitu :

- Pas Photo orang bernama MUHAMAD dilampirkan pada 3 Permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD
 - Pas Photo orang bernama JADWAN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN.
 - Pas Photo orang bernama SUARIT dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
 - Pas Photo orang bernama RAFIDIN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
 - Pas Photo orang bernama JULKARNAIN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
 - Pas Photo orang bernama ABDURAHMAN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
 - Pas Photo orang bernama LUKMAN dilampirkan pada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
 - Pas Photo orang bernama SITI NUR dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH
-
- Bahwa setelah diproses oleh bagian kredit pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente dan PT. Bank NTB Cabang Bima, 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya disetujui.
 - Bahwa permohonan terdakwa tersebut dinyatakan disetujui oleh PT. Bank NTB padahal dokumen-dokumen pendukungnya dibuat secara manipulasi oleh terdakwa, antara lain juga disebabkan karena petugas PT. Bank NTB (akan diproses hukum secara terpisah) tidak melakukan tugasnya dengan baik yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan cross cek ulang dengan melakukan on the spot dan verifikasi dokumen ke instansi yang berwenang serta belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan prinsip kehati-harian sesuai SOP internal bank sesuai Ketetapan *On The Spot* dan verifikasi dokumen harus dilakukan sebelum petugas membuat PAK (Perangkat Analisa Kredit) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No. 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

- b. sebelum membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi (dicheck) pada Pihak Ketiga atau dicheck kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen. Prosedur yang harus dilakukan yaitu:
 1. Melakukan verifikasi pada Bank Indonesia yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur.
 2. Melakukan verifikasi pada pembeli dan pemasok/penjual.
 3. Melakukan verifikasi pada Kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi jaminan, dsb.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan point B.3. mengenai Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Nasabah.

- c. Tidak mempedomani Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No.SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22/12/2008 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah PT Bank NTB Bab II Huruf (b) yang menyatakan bahwa identifikasi nasabah dilakukan dengan:
 1. Memperoleh keyakinan mengenai identitas calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan;
 2. Melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah, apabila nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Apabila perlu dan mengharuskan dapat bertemu dengan nasabah (*face to face meeting*), dan dilakukan sejak dimulainya proses penerimaan untuk membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik);

4. Memperhatikan dokumen pendukung bukti diri calon nasabah (masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tsb). Bank harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pencairan atau realisasi sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Jangka waktu	Besar kredit (Rp)	Realisasi (Tgl)
1	Imran	96 bln	75.000.000	18-11-09
2.	Ilham	96 bln	94.000.000	20-01-10
3	Abubakar	96 bln	50.000.000	23-02-10
4	Ruslan	96 bln	50.000.000	10-03-10
5	Syamsuryadi	96 bln	80.000.000	10-03-10
6	Ruslan	96 bln	50.000.000	23-02-10
7	Ismail	96 bln	80.000.000	22-04-10
8	Nurmi	96 bln	90.000.000	26-05-10
9	Ibrahim	96 bln	85.000.000	26-05-10
10	M Amin	96 bln	90.000.000	26-05-10
11	Muhammad	96 bln	89.000.000	17-06-10
12	Siti Rahmah	96 bln	90.000.000	17-06-10
13	Lukman	96 bln	90.000.000	16-07-10
14	Nurhayati	96 bln	90.000.000	16-07-10
15	Samsudin	96 bln	90.000.000	19-08-10
16	St.Jaurah	96 bln	90.000.000	20-08-10
17	M. Saleh	96 bln	93.000.000	15-09-10
18	Abd Khair	96 bln	89.000.000	20-09-10
19	Salimah	96 bln	90.000.000	15-10-10
20	Junaidin	96 bln	90.000.000	19-10-10
21	Mukhtar	96 bln	94.000.000	22-10-10
22	Ismail	96 bln	90.000.000	25-10-10
23	Nurdin	96 bln	89.000.000	21-12-10
24	Ibrahim	96 bln	93.000.000	21-12-10
25	Ilham	96 bln	97.000.000	20-01-11
26	Indrawati	96 bln	98.000.000	21-01-11
27	Buhari	96 bln	98.000.000	17-02-11
28	Amirudin	96 bln	97.000.000	18-02-11
29	Rahmah	96 bln	97.000.000	18-02-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	30.mahkamahagung	Sagudin	96 bln	100.000.000	19-04-11
31		Aswad	96 bln	98.000.000	25-04-11
32		Ibrahim	96 bln	100.000.000	25-05-11
33		Salimah	96 bln	100.000.000	25-05-11
34.		Syamsuryadi	96 bln	100.000.000	27-05-11
Total				2.996.000.000	

- Bahwa pencairan kredit di atas, oleh terdakwa dilakukan dengan cara, terdakwa meminta bantuan beberapa orang yang dikenalnya untuk berpura-pura sebagai pemohon yang sebenarnya sesuai permohonan, selanjutnya orang suruhan terdakwa tersebut menandatangani administrasi pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tersebut dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dana kredit masuk ke rekening tersebut, kemudian terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan kartu ATM atau menggunakan Surat Kuasa yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah terdakwa telah menerima kuasa dari pemilik rekening untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah dalam hal ini kerugian keuangan PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. **2.996.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Mataram Nomor : LHAI-SR-3303/PW23/1/2012 tanggal 23 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan para saksi secara di bawah disumpah sesuai agamanya masing-masing, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2011/PT.3AM/2011 tentang Keterangan saksi **HAMZAH, S.Pd** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank.;
- Bahwa benar sejak tanggal 09 Maret 2011 saksi bertugas sebagai KPUTD di Kec. Belo, Kab. Bima hingga sekarang, Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku KUPTD Ke. Belo sesuai dengan job discription yaitu :
 - Sebagai Pembina pendidikan di tingkat Kecamatan
 - Meminits pendidikan di tingkat kecamatan.
 - Mengontrol jalannya pendidikan ditingkat kecamatan.
 - Mengevaluasi hasil-hasil pendidikan ditingkat kecamatan.
 - Memberikan laporan tentang perkembangan pendidikan ke tingkat lebih tinggi seperti ke Dinas Dikpora Kab. Bima.
 - Bahwa benar saksi bertugas memberikan rekomendasi kepada pihak bank atau pihak lain untuk pengajuan kredit Bank atas permintaan para pegawai dan guru yang berada di wilayah kec, Belo atau ditempat wilayah dimana pegawai melakukan pengajuan pinjaman. Dasar saksi memeberikan Rekomendasi kepada pegawai atau guru yang ada dilingkungan tempat saksi bertugas adalah :
 - Setelah dilakukan penelitian oleh bendahara sehubungan dengan gaji yang dimiliki oleh pegawai yang mengajukan pinjaman cukup atau tidaknya gaji yang dimiliki untuk mengajukan pinjaman dan ditanda tangani oleh bendahara sekiranya yang bersangkutan gajinya cukup unuk mengajukan pinjaman/kredit.
 - Dan adanya koreksi dari sekrtaris dengan dibubuhi dengan paraf dan juga diberi tanggal.
 - Bahwa benar Setelah ke dua point tersebut dilaksanakan baru saksi mengeluarkan rekomendasi kepada pegawai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan atau kredit. Saksi pernah memberikan surat Rekomendasi kepada pegawai yang meminjam kredit di Bank atas permintaan bendahara setelah melalui tahapan sebelumnya akan tetapi saksi telah lupa berapa kali dan kapan saja saksi sudah tidak ingat, yang jelas memang pernah membuat rekomendasi saat terdakwa menjabat sebagai bendahara Adapun lampiran yang harus dilengkapi oleh pihak pemohon kredit di bank yaitu :

- Isi formulir dari Bank.
- Foto Copy SK CPNS, SK PNS dan SK terakhir.
- Rincian Gaji dari Bendahara.
- Foto copy Taspen.
- Foto Copy Karpas (Kartu Pegawai).
- Foto Copy KTP suami Istri.
- Pas Photo masing-masing suami istri satu lembar.
- Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Bendahara mengetahui KUPTD. (surat kuasa memotong gaji dan menyetorkan).
 - Bahwa benar untuk di Bank BRI perbedaannya adalah menggunakan SK CPNS, SK PNS dan SK Terakhir yang asli. Setelah semua persyaratan itu terpenuhi saksi biasanya sebelum memberikan rekomendasi memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada para guru atau pegawai untuk pinjaman uang di Bank BRI karena pihak Bank BRI sudah menolak tidak terima bagi para guru yang berbeda di wilayah kec. Belo. Alasannya pihak Bank menolak karena bendahara KUPTD Kec. Belo dalam melakukan penyetoran uang untuk membayar kredit tidak sesuai dengan tagihan Bank BRI (Kredit macet) dan sering telat menyetor.
 - Bahwa benar Jumlah pegawai dan PNS yang ada diKec. Belo Kab. Bima sebanyak 148 orang dan semua rata-rata guru mempunyai hutang di Bank BRI , Bank BPD, dan juga Bank BNI. Untuk permohonan peminjam uang di bank BNI prosedurnya tetap harus melalui pihak bendahara dan juga KUPTD ke. Belo akan tetapi juga harus mendapatkan surat rekoemdasi dari Bupati dengan lampiran selian sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi diatas ditambah juga dengan Sertifikat rumah dan juga IMB.

- Bahwa benar gaji guru dan pegawai diambil melalui Bank BPD kab. Bima Sedangkan untuk pembayaran kredit di Bank seperti Bank :
- Di Bank BPD, langsung dipotong oleh pihak Bank sesuai jumlah pegawai yang berhutang sehingga bendahara gaji menerima dana gaji setelah dipotong jumlah hutang para guru yang mempunyai hutang di bank BPD.
- Untuk di Bank BRI system pembayaran kreditnya dibayar oleh bendahara gaji kec. Belo setelah bendahara gaji menerima uang gaji pegawai dan guru dari bank BPD.
- Untuk di Bank BNI system pembayaran kreditnya langsung dipotong oleh bendahara keuangan daerah.
 - Bahwa benar Sejak saksi mulai tugas sebagai KUPTD pada tanggal 09 maret 2011 awalnya lancar saja, akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2011 datang pihak Bank BRI Cabang dan BRI Unit datang ke KUPTD untuk menagih hutang angsuran yang belum dibayarkan oleh bendahara KUPTD dengan total Rp. 443 juta, dan pada tanggal 04 agustus 2011 pihak bank BRI unit dan BRI Cabang datang kembali ke KPUTD untuk menagih kredit bank yang belum dibayarkan untuk bulan Juli dan Agustus 2011.
 - Bahwa benar setelah ada tagihan dari pihak Bank saksi mencari terdakwa selaku bendahara untuk melakukan Klarifikasi dan terdakwa membenarkan adanya tagihan tersebut serta mengakui belum menyetorkan potongan gaji guru dan pegawai yang berhutang dibank. Saksi meminta terdakwa agar bertanggungjawab dan menyelesaikan tunggakan tersebut. Dan pada saat itu terdakwa mengatakan sanggup menyelesaikannya dan selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan dijawab telah diselesaikan, untuk memastikannya maka saksi klarifikasi ke pihak Bank dan ternyata pihak Bank memberikan informasi bahwa baru satu bulan saja yang dibayarkan yaitu bulan Juli saja sedangkan untuk satu bulan pada bulan Agustus belum dibayarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya saksi mencari terdakwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut akan tetapi saat itu terdakwa sudah sulit untuk dicari dan untuk dapat memastikan jumlah pegawai yang meminjam maka saksi bersama staf melakukan pengecekan nama-nama yang mempunyai hutang di Bank BRI, dan bank BPD dicocokkan dengan daftar nama pegawai yang ada di Kec. Belo dan hasil kami temukan nama fiktif atau nama yang bukan sebagai pegawai yang ada dikec, Belo seperti :

- Pada Bank BPD terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada di lingkungan di Kec. Belo atau yang tidak memiliki gaji di wilayah kec. Belo sebanyak 35 orang yang diduga fiktif.
- Pada Bank BRI Unit terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada di lingkungan di ke. Belo atau yang tidak memiliki gaji di wilayah kec. Belo sebanyak 6 orang yang diduga fiktif.
- Pada Bank BRI Cabang terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada di lingkungan di ke. Belo atau yang tidak memiliki gaji di wilayah kec. Belo sebanyak 9 orang yang diduga fiktif.
 - Bahwa benar alasan saksi menyebutkan nama-nama peminjam tersebut fiktif karena nama peminjam yang ada di catatan yang ditunjukan dari pihak Bank adalah nama-nama yang bukan dari lingkungan pegawai yang ada wilayah di kec. Belo, karena selaku pemohon kredit tidak bisa dari luar wilayah kec. Belo, disamping itu juga saksi melakukan klarifikasi bagi nama pegawai yang ada namanya di wilayah kec. Belo, apabila yang bersangkutan mengatakan tidak pernah mengambil hutang di salah satu Bank maka saksi dapat simpulkan bahwa pengajuan kridit tersebut adalah fiktif.
 - Bahwa benar total gaji yang diterima secara keseluruhan sebelum diterima Bendahara kec. Belo dari bendahara umum sebesar Rp. 444.357.800,- setelah dipotong di Bank BNI berdasarkan cek untuk dicairkan ke Bank BPD tinggal sebesar Rp. 384.942.290,- Dari total keseluruhan pegawai dan guru yang mempunyai hutang di Bank BPD sebanyak 138 orang dengan jumlah yang harus dibayarkan perbulannya sebesar Rp. 225.522.290,- karena ada yang fiktif sebanyak 35 orang dengan jumlh potongan sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 66.375.018,- perbulannya, sehingga gaji yang diterima untuk pegawai dan guru dilingkungan kec. Belo sebanyak Rp. 159.149.999.

- Bahwa benar Selain di bank NTB terdapat juga permohonan fiktif di Bank BRI sebanyak :
- BRI Unit sebanyak 6 orang dengan jumlah angsuran perbulannya Rp. 8.375.900,-
- BRI Cabang sebanyak 9 orang dengan jumlah angsuran perbulannya Rp. 12.987.599.

Sehingga total keseluruhan pinjaman fiktif yang dipotong perbulannya sebesar Rp. 21.363.499,

- Bahwa benar nama-nama yang diduga fiktif seperti :
- Untuk Bank BPD terdapat 35 orang seperti : ABDUL HAER, ABU BAKAR, AMIRUDIN, ASWAD, BUHARI, H. RAMLI MAHMUD, S.Pd, IBRAHIM, IBRAHIM, IBRAHIM, ILHAM, ILHAM, IMRAN, INDRAWATI, ISMIAL, ISMIAL, JUNAIDI, LUKMAN, MUHAMAD, MUHTAR, NURDIN, NURHAYATI, NURMI. SE, RAHMAH, RUSLAM, RUSLAN, SALIMAH, SALIMAH, SITI RAHMA, ST JAURAH, SAFRUDDIN, SAMSUDIN, SAMSURIADIN, SAMSURIADIN, M. AMIN, MUHAMAD SALEH.
- Untuk Bank BRI Cabang terdapat 9 orang terdiri dari : YACUB, H. IBRAHIM, ISMAIL ARSYAD, MAGENDA PATARAI, BURHAN, SUBHAN, HAMZAH, IMRAN, SAFRUDDIN, ABUBAKAR.
- Untuk Bank BRI Unit terdapat 6 orang terdiri dari : SAFRUDDIN, IBRAHIM, SALIMAH, M. TAUFAN, ST RAHMAH, SUJANA.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menurut pengakuannya telah melakukan sejak tahun 2008 dan saat itu saksi belum menjabat sebagai KUPTD, perbuatan terdakwa dilakukan dengan memalsukan data permohonan pengajuan pinjaman ke bank termasuk mengakui telah memalsukan tanda tangan saksi sehingga permohonan tidak melalui KUPTD dan langsung dibawa ke pihak Bank.
- Bahwa benar untuk di Bank BPD tidak ada kredit macet karena pihak Bank BPD langsung memotong gaji guru yang mempunyai hutang di Bank BPD, sedangkan untuk di Bank BRI Cabang dan Bank BRI Unit system pembayaran melalui Bendahara gaji, inilah yang tidak dibayarkan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga nilai kredit yang macet sampai bulan Desember tahun 2011 yaitu sebesar Rp 434.591.155,- untuk BRI Unit Rp. 148.892.307,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 583.483.462

- Bahwa benar data fiktif karena ditemukan seperti :
- Bank BPD ditemukan sebanyak 33 nama yang tidak tercatat sebagai pegawai yang ada di UPTD kec. Belo juga dan 2 orang bukan pegawai di UPTD tetapi hasil ferifikasi dari pihak Bank BPD yang bersangkutan membenarkan mengambil kredit. Tetapi yang bersangkutan bukan pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo, kab. Bima.
- Bank BRI Cabang bima ditemukan sebanyak 6 nama tidak pernah mengambil kredit bank yaitu terdiri dari : BURHAN Desa Cenggu, Kec. Belo (Gr. SLBN Bima), SUBHAN Desa Runggu, Kec. Belo (Gr. SDN Runggu), HAMZAH Desa Roi, Kec. Palibelo (KA UPTD Dikpora Belo), IMRAN, Desa Ngali, Kec. Belo (Gr. SDN Ncera), ABUBAKAR Desa Renda Kec. Belo (SDN Renda) . Terhadap sdr YACUB H. IBRAHIM dan sdr ISMAI L ARSYAD pernah menjadi pegawai yang berada di Lingkungan UPTD kec. Belo tetapi sekarang ini sudah pensiun sehingga gajinya tidak bisa melalui Bendahara Gaji di UPTD Dikpora Kec. Belo melainkan melalui Bank BPD.- Terhadap sdr MAGENDA PATARAI bukan sebagai pegawai yang berada di UPTD Dikpora Kec. Belo, kab. Bima.
- Bank BRI Unit Woha terdiri dari 5 nama yang terdiri dari IBRAHIM, SALIMAH, M. TAUFAN, St. RAHMAH dan SUJANAH bukan sebagai pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo, Kab. Bima dan saya tidak mengenalinya. sementara terhadap sdr SYAFRUDDIN sebagai bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo yang memiliki gaji di Dinas Dikpora Kab. Bima sehingga tidak berhak untuk mengajukan pinjaman Bank melalui UPTD Dikpora Kec. Belo.
 - Bahwa benar UPTD Dikpora Belo atas perbuatan terdakwa tersebut membentuk Tim ferifikasi yang terdiri dari 4 orang yaitu:
 - Hj. SITI ASIAH sebagai pengawas TK , SD.
 - ISMAIL H. AHMAD sebagai pengawas TK, SD.
 - SITI AMINAH sebagai pengawas TK, SD.
 - H. MANSYUR H. YASIN sebagai pengawas TK, SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara permohonan kredit fiktif terdapat nama saksi (HAMZAH) di bank BRI Cabang Bima akan tetapi ditemukan kejanggalan dan perbedaan SK yang didapat dari pihak Bank dengan milik saksi seperti sebagai berikut :

- Nomor Nip saya adalah 132034783 sementara yang ada di pihak bank BRI cabang Bima nomor Nip 610036637.
- Tanggal lahir 24 april 1966 sementara yang ada di pihak bank BRI cabang Bima 01 januari 1974.
- Unit kerja di SK saya SDN 2 ngali sedangkan yang ada di pihak bank KCD Belo, kab. Bima
- Logo garuda yang ada di SK CPNS dan SK PNS berwarna sementara yang asli tidak berwarna.
- TMT CPNS SK saya 01 Juli 1993 sementara di Bank 01 januari 2006.
- SK CPNS dan SK PNS milik saya ditanda tangani oleh gebenur Sulewesi selatan sementara yang ada di pihak Bank di tanda tangani oleh Bupati Bima.
- SK terakhir milik saksi golongan III/ d semenatra di bank SK II/c.
- Sedangkan semua tanda tangan pemohon pinjaman Bank atas nama saksi adalah bukan milik tanda tangan saksi.
- Alamat domisili saksi adalah Desa Roi Kec.Palibelo sementara di bank beralamat Desa Roka Kec.Belo.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Keterangan saksi **ST. SARTIKA,S.Sos** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai bendahara sejak bulan Januari 2008 dan berakhir masa jabatannya pada bulan September 2011 berdasarkan SK nomor : 188.45/662/003/2011, tanggal 30 september 2011 diganti bendahara baru atas nama sdr MUHAMAD SALAHUDIN selanjutnya pada bulan Januari 2012 sdr MUHAMAD SALAHUDIN diganti sdri INAYAH sesuai SK pengangkatan bendahata dengan nomor : 188.45/002/003/2012 tanggal 03 januari 2012.
- Bahwa benar saksi pernah 2 (dua) kali mendatangi pihak bank BPD untuk mencairkan dana kredit tersebut yaitu :
 - Yang pertama kali pada tanggal lupa sekitar bulan Februari 2010 sekitar jam 14.00 wita dengan pinjaman pelafon sebesar Rp. 80.000.000,-
 - Yang kedua kalinya pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita. Dengan pinjaman pelafon sebesar Rp. 100.000.000,- Masing-masing bertempai di nank BPD unit Tente.
 - Bahwa benar saksi mempunyai tugas sebagai sekretaris UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima sesuai dengan job description sebagai berikut :
 - Melakukan kegiatan ke adminitrasi dilingkungan UPTD seperti surat menyurat, mencatat data atau segala kegiatan yang berlangsung di UPTD.
 - Dalam hal pengajuan kredit yang dilakukan para pegawai dan guru yang berada dilingkungan UPTD Belo, yang saksi lakukan melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan yang diajukan oleh pemohon setelah dari bendahara, sekira layak bahwa pemohon mengajukan kredit maka saksi akan memberikan paraf sebelum di naikan ke KA UPTD.
 - Bahwa benar dasar melakukan paraf setelah kelengkapan persyaratan kredit yang diajukan oleh pemohon telah lengkap baru saksi memberikan paraf dalam berkas pengajuan kredit, seperti kelengkapan:
 - Adanya daftar gaji, SK, KK, Rincian gaji dari bendahara, Foto pemohon (suami/istri)
 - Setelah lengkap maka selanjutnya permohonan kredit dinaikan ke KA UPTD untuk mendapatkan rekomendasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa pegawai yang ada di UPTD Dikpora Belo sebanyak 148 orang dan rata-rata semua mengambil kredit di Bank seperti di bank BRI, Bank NTB dan Bank BNI. Sejak saksi bertugas di UPTD Dikpora Kec. Belo tanggal 09 maret 2011 awalnya sepengetahuan saksi angsuran kredit di Bank lancer, akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2011 datang pihak Bank BRI ke UPTD Dikpora Belo untuk menasihati. Dengan adanya tagihan tersebut pihak UPTD melakukan klarifikasi kepada terdakwa selaku bendahara yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penyetoran angsuran ke Bank mengingat tiap bulannya pegawai dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran kredit.
- Bahwa benar KA UPTD Dikpora Kec. Belo atas nama saksi HAMZAH membuat surat tugas kepada anggota Staf UPTD Dikpora Kec. Belo untuk melakukan klarifikasi nama pemohon kredit yang ada di bank dan hasil klarifikasi ditemukan sebagai berikut :
 - Pada Bank NTB terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada dilingkungan UPTD Kec.Belo sebanyak 34 orang.
 - Pada Bank BRI Unit Tente terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada UPTD Dikpora belo sebanyak 6 orang.
 - Pada Bank BRI Cabang Bima terdapat nama pegawai yang bukan pegawai yang ada UPTD Dikpora belo sebanyak 9 orang
 - Bahwa benar jumlah gaji sesuai dengan banyak pegawai yang ada di UPT Dikpora kec. Belo sebesar Rp. 444.357.800 diterima melalui bank NTB, akan tetapi setelah dipotong oleh pihak bank kepada pegawai yang berhutang di bank BNI berdasarkan cek yang berjumlah Rp. 384.942.290.
 - Bahwa benar pegawai yang berhutang di bank NTB sebanyak 138 orang dengan jumlah yang harus dibayarkan perbulannya sebesar Rp. 225.522.290. sedangkan jumlah pegawai yang diduga fiktif sebanyak 35 orang dengan jumlah potongan perbulannya sebesar Rp. 66.675.181,- sehingga jumlah uang yang diterima tiap bulannya oleh bendahara UPTD untuk disalurkan kepada para pegawai sebesar Rp. 159.149.999,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi **RADIA TURAHMAN,S.Sos** dibawah sumpah berdasarkan agama Hindu didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keeterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran diDinas Dikpora kab. Bima mempunyai tugas : mengusulkan semau anggaran sesuai DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) yang terdapat di Diknas Dikpora Kab. Bima, menyimpan dan kemudian menyalurkan kepada pengelola atau yang berhak menerima selanjutnya membuat pertanggungjawabannya (SPJ).
- Bahwa benar mekanisme pengajuan gaji rutin PNS/ pegawai yang ada di Dinas Dikpora Kab.Bima sebagai berikut :
 - Saksi menerima dokumen/berkas dari pihak keuangan bagian gaji sekda Kab. Bima berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) untuk saya tanda tangani guna proses pengajuan gaji rutin pegawai.
 - Mendapatkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan juga menerima chuge nilai total dana yang akan diterima (Chuque besar) berserta rekap gaji lingkup Dikpora Kab. Bima dari dinas keuangan Kab. Bima.
 - Setelah semua sudah lengkap (point 1 dan 2)diserahkan kepada Bank NTB, kemudian bendahara UPTD ditiap kecamatan akan menerima Cheque kecil untuk pengambilan dan pencairan dana di bank NTB oleh tiap bendahara gaji di UPTD.
 - Bendahara UPTD tiap kecamatan dapat mencairkan setelah menerima Cheque dari bendahara dinas dikpora Kab.bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/Pdt/2011/Bandara UPTD Dikpora kecamatan menyerahkan Cheque kepada Bank NTB untuk mencairkan dana yang selanjutnya disalurkan kepada para pegawai ditingkat kecamatan.

- Sementara untuk gaji PNS ditiap lingkup Kab.Bima, prosesnya sama dengan penyaluran gaji untuk para guru yang ada di tiap UPTD, hanya perbedaanya bahwa para pegawai UPTD pengambilan gaji di bendhara Dinas Dikpora tidak melalui bendahara gaji yang ada di UPTD.
- Dan untuk gaji para honor pegawai di UPTD Kab. Bima, prosesnya penyaluran gaji sama hanya perbedaanya para pegawai honor pengambilan gaji di Bendahara bagian keuangan pemda Kab. Bima.
 - Bahwa benar sesuai dengan data yang diterima dana tiap bulannya pegawai yang ada di UPTD Dikpora Belo, baik PNS, Staf dan honor mendapat dana sebesar sebagai berikut :
- Gaji PNS/guru bulan oktober 2011 sebesar Rp. 444.357.800 namun yang diterima setelah dipotong angsuran BNI sebesar Rp. 384.942.290,-
- Sedangkan untuk pegawai PNS UPTD dan juga Honor saksi kurang mengetahuinya.
 - Bahwa benar Dana yang diterima bendahara gaji rutin dalam bentuk Cek, bendahara akan menerima dana gaji rutin dengan jumlah sesuai banyak pegawai di lingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo setelah dipotong hutang para pegawai yang berhutang di bank BNI dan untuk mencairkan dana gaji rutin pegawai di bank NTB atau Bank yang telah ditunjuk dengan rincian sebabagi berikut :
- Cek yang diterima dari bendahara dinas dikpora keuangan bima kepada bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo sebesar Rp. 384.942.290.
- Selanjutnya doptong langsung oleh vbank NTB untuk prmbayaran kredit atau hutang guru-guru akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah potongannya.
- Begitu juga dengan dana gaji rutin bagi pegawai honor saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah bendahara bgian keuangan pemda kab.Bima.
 - Bahwa benar sebagai bukti saksi telah menyalurkan dana gaji kepada bendahara UPTD terdapat dalam dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkup dikpora kab. Bima yang telah ditanda tangani oleh tiap bendahara dimasing-masing UPTD.

4. Keterangan saksi **HARIMAN SE.M.Si** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keeterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar sehubungan jabatannya sebagai kasubag pembendaharaan haji dan keuangan secretariat daerah yaitu melaksanakan piñata usahaan keuangan terutama terkait dengan penerbitan SP2D dan SPD (surat penyediaan dana) anggaran yang ada dipemerintah Kab. Bima (Dana APBD).
- Saksi menjelaskan mekanisme untuk penerbitan SP2D dan SPD anggaran APBD kab.Bima dilakukan dengan cara :
 - Disetiap pertengahan bulan sekitar tanggal 15, pihak kami melakukan print out daftar gaji seluruh SKPD sebagai dasar untuk mengetahui besaran gaji masing-masing SKPD perbulannya termasuk dengan rincian gaji (Kitir Gaji 0 dan juga nama-nama pegawai berserta gajinya.
 - Hasil Print Out rekapan gaji per SKPD sebagai dasar penerbitan SPD.
 - Hasil Print Out rekapan per SKPD sebagai dasar penerbitan SPP
 - Pihak SKPD mengajukan SPP dan SPM yang selanjutna diserahkan kepada bagian keuangan Sub gaji dan pembendarahannya untuk diproses dan dikeluarkan SP2D.
 - Setelag SP2D ditanda tangani oleh bendahara umum daerah diterbitkanlah BG (Bilyet Giro) sebesar angka yang tertera SP2D,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa adanya penuntutan langsung bagi pegawai yang memiliki hutang di BNI.

- Selanjutnya BG diserahkan kepada dinas Dikpora yang ditindak lanjuti oleh dinas dikpora dengan mengeluarkan cek kepada bendahara yang ada di tiap UPTD Dikpora.
- Maka bendahara UPTD Dikpora setelah menerima cek selanjutnya dapat mencairkan cek tersebut kepada bank yang ditunjuk (BPD) dengan jumlah yang tertera pada cek.
- Dilanjutkan tugas bendahara UPTD dikpora menyalurkan dana gaji kepada tiap guru atau pegawai yang ada dilingkungan tempat bendahara bertugas.
 - Sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa selaku bendahara UPTD Dikpora saksi kurang mengetahuinya.

5. Keterangan saksi **HJ. SITI ASIAH**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjabat sebagai bendahara Gaji Guru SD di UPTD Dikpora Kec. Belo hingga September 2011 atas dasar SK Bupati Bima, Dan terdakwa sudah tidak menjabat lagi bendahara Gaji Guru SD di Dikpora Kec. Belo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45 / 662 / 003 / 2011 tanggal 30 September 2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45 / 001 / 003 / 2011 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu dan atasan langsung bendahara pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bima tahun anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tugas bendahara Gaji Guru SD UPTD di Dikpora

Kec.Belo sesuai job discription Yaitu :

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang khusus gaji guru/pegawai UPT Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima.
- Membuat dan mengisi buku penerimaan gaji.
- Membuat dan mengisi buku Kas.
- Membayar gaji guru/pegawai tepat pada waktunya.
- Menyimpan arsip bukti pengeluaran.
- Membuat dan menyimpan laporan keuangan (SPJ).
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas secara berkala.
- Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan.

- Bahwa benar Saksi awalnya tidak mengetahui perbuatan terdakwa namun setelah saksi bersama SITI AMINAH SPd, Ismail H. AHMAD dan H. MANSYUR Spdi mendapat Surat Tugas dari Kepala UPTD Dikpora Kec. Belo dengan nomor Surat Tugas Nomor : 156 / 130.21.420 / G-04 / 2011 tanggal 19 september 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD sdra HAMZAH, Spd untuk mengecek data tagihan hutang atau Kredit diBank BPD Capem Tente bagi para Guru PNS dilingkungan Dikpora Kec. Belo, setelah dikroscek di Bank NTB Capem Tente saya baru mengetahui adanya pembuatan data fiktif pengajuan kredit di Bank NTB dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala UPTD Dikpora Kec.Belo dalam pengajuan Kredit dibank NTB Capem Tente bagi para Guru PNS dilingkungan Dikpora Kec.Belo.yang diduga dipalsukan (Fiktif) oleh sdra SYAFRUDDIN HASAN Spd sejak tahun 2009.

- Bahwa benar jumlah Guru PNS dilingkungan Dikpora Kec.Belo sebanyak 142 orang guru PNS, 12 Orang Staf Dikpora Kec.Belo, sedangkan guru PNS yang mengambil hutang atau Kredit di Bank BPD Capem Tente sesuai dengan data yang ada sebanyak 135 orang sedangkan jumlah tanda tangan yang diduga telah dipalsukan di Bank BPD sebanyak 34 orang dan dari ke 34 orang tersebut setelah dikroscek ternyata 34 orang bukan merupakan Guru SD PNS dilingkungan Dikpora Kec.Belo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun daftar nama - nama 34 orang yang mengambil hutang di Bank NTB Capem Tente yang bukan merupakan Guru PNS di Kec.Dikpora Kec.Belo dan diduga fiktif adalah sebagai berikut : ABDUL HAER, ABU BAKAR, AMIRUDIN, ASWAD, BUHARI, IBRAHIM, IBRAHIM, IBRAHIM, ILHAM, ILHAM, IMRAN, ISMAIL, ISMAIL, JUNAIDIN, LUKMAN, MUHAMAD, MUHTAR, NURDIN, NURHAYATI, NURMI SE, RAHMA, SITI RAHMAH, RUSLAN, RUSLAN, ST JAURAH, SALIMAH, SALIMAH, SYAFRUDDIN, SYAMSUDIN, SYAMSURYADIN, SYAMSURYADIN, ST MAEMUNAH dan dari ke 34 orang tersebut diatas saya tidak mengenalinya.
- Bahwa benar mekanisme untuk mengajukan kredit di bank bagi para pegawai dan guru yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo sebatas sepengetahuan saksi sebagai berikut :
 - Bagi guru yang akan mengajukan bank di BPD mengisi blangko permohonan yang didapat di Bank.
 - Setelah blangko di isi guru yang akan mengajukan Bank melampirkan kitir gaji / daftar gaji terakhir yang ditanda tangani bendahara dan mengetahui Kepala UPTD.
 - Setelah blangko permohonan lengkap baru diajukan ke Bank oleh Guru yang akan mengajukan Kredit di Bank NTB.
 - Bahwa benar Jika Kepala UPTD tidak menanda tangani Surat Permohonan Kredit Bank tersebut (Rekomendasi) sepengetahuan saksi pemohon hutang tersebut tidak bisa menerima atau mencairkan hutang diBank, dan sistem pembayarannya dipotong langsung melalui gaji dalam setiap bulannya.untuk Bank BRI dipotong melalui bendahara gaji sedangkan untuk Bank BPD dipotong langsung oleh Bank tanpa melalui bendahara gaji.
 - Bahwa benar diantara pengajuan kredit sebanyak 34 yang diduga fiktif, ada tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan saksi waktu saksi masih menjabat sebagai Kepala UPTD Dikpora Kec. Belo dan juga tanda tangan Kepala UPTD Belo yang sekarang menjabat sdra HAMZAH.
 - Bahwa benar Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa dirugikan karena saksi tidak merasa pernah menanda tangani Surat Permohonan Kredit Bank BPD yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di ajukan melalui UPTD Dikpora Kec.Belo, sehingga dengan adanya perbuatan pemalsuan tanda tangan dan daftar guru fiktif yang dilakukan oleh terdakwa pihak UPTD Dikpora Kec.Belo harus membayar uang tagihan setiap bulannya kepada BPD Capem Tente sebanyak Rp 62.687.120,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) yang dipotong langsung tanpa melalui bendahara Gaji dengan total kredit keseluruhan sebanyak Rp 2.618.313.114,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah).sehingga guru - guru yang ada dilingkungan Dikpora Kec.Belo dirugikan karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji Guru PNS di Dikpora Kec. Belo namun digunakan untuk membayar uang tagihan bank BPD Capem Tente yang bukan merupakan Guru PNS di Dikpora Kec.Belo.

- Bahwa benar hasil klarifikasi dengan pihak bank NTB saksi menemukan tanda tangan bukan tanda tangansaksi dalam lampiran surat permohonan Kredit Bank BPD, dan nama pemohon dengan foto yang diajukan dalam permohonan di Bank BPD Capem Tente berbeda. Adapun dasar tim verifikasi mengatakan fiktif karena :
 - Dari data pengajuan kredit yang ditunjukkan oleh pihak Bank BPD kepada tim verifikasi sebanyak 5 permohonan dan dari 5 permohonan fiktif (bukan merupakan PNS dilingkungan UPTD Belo).
 - Foto pemohon berbeda dengan nama pemohon.
 - SK pengajuan pemohon kredit palsu.karena pemohon bukan merupakan PNS disamping itu pula sebelum adanya otoni daerah SK ditandatangani oleh BKN sedangkan SK yang baru sejak adanya otonomi Daerah ditanda tangani oleh Bupati Dari ke lima berkas yang ditunjukfsan foto dengan alamat tempat tinggal beda.
 - NIP dengan tanggal lahir beda.
 - Bahwa benar Bank NTB dalam daftar tagihan dari Bank BPD,Bank BRI Cabang Bima dan Bank BRI Unit Woha ada pada lampiran daftar nama-nama kreditur pada PT. Bank NTB Capem Tente yang bukan guru lingkup UPTD Dikpora Kec. Belo sebanyak 35 orang tertanggal 22 Desember 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bima sebanyak 9 orang dan BRI Unit Woha sebanyak 6 orang.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tindakan saksi memanggil dan juga melakukan klarifikasi terhadap bank sehingga ada pengakuan terdakwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan dengan membuat surat pernyataan sebanyak 3 kali yaitu :
- Sesuai dengan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 7 Maret 2009 bahwa yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan penandatanganan Kepala UPTD Belo.
- Sesuai dengan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 13 Desember 2010 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan piutang anggota di BRI dan tidak akan merekomendasikan guru - guru diluar Kec. Belo tanpa sepengetahuan Kepala UPTD Kec.Belo.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 24 September 2011 yang bersangkutan menyatakan bahwa berkas pinjaman Kredit Bank BPD Capem tente sebanyak 32 orang adalah bukan tanda tangan mantan kepala UPTD Kec. Belo sdri Hj. SITI.ASIAH H.A HAKIM dan bukan tanda tangan Kepala UPTD baru sdra HAMZAH Spd SD.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

6. Keterangan saksi **H. MANSYUR H. YASIN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari bendahara UPTD Belo adalah sebagai berikut :
- Menandatangani daftar gaji yang di buat oleh pembuat daftar gaji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap anggota muda bendahara mengambil SEPUM Gaji di bendahara keuangan daerah.

- Mengambil cek di dinas dikpora Kab.Bima.
- Mencairkan uang berdasarkan cek di bank BPD.
- Memberikan rekomendasi kepada PNS / Pegawai UPTD Belo yang ingin mengajukan kredit di bank.
- Memotong gaji PNS / Pegawai UPTD Belo yang memiliki Kredit di Bank.
- Membagikan gaji PNS / Pegawai Di UPTD Belo.
 - Bahwa benar mekanisme pengambilan gaji turin adalah bendahara gaji mengambil cek di dinas dikpora Kab.Bima kemudian cek yang di ambil tersebut di bawa ke Bank BPD untuk di cairkan, namun dari sejumlah uang yang tertera dalam cek yang akan di cairkan sudah di potong terlebih dahulu oleh pihak Bank BPD untuk membayar kredit pegawai yang meminjam uang pada Bank BPD sehingga yang diterima oleh bendahara UPTD Belo hanya sisanya dari pemotongan tersebut, sehingga sisa yang diterima oleh bendahara UPTD Belo tersebut digunakan untuk membayar gaji guru-guru SD, Staf UPTD Belo, bayar koprasi, pembayaran kredit di bank BRI Unit maupun cabang, pembayaran arisan, iuran darmawanita, dana abadi, iuran PGRI dan infak yang selanjutnya tugas bendhara menyalurkan sisa dana tersebut kepada yang berhak menerima. Sehingga untuk angsuran kredit di bank NTB tetap lancar akan tetapi untuk angsuran dibank BRI tidak lancar sehingga terjadi tunggakan angsuran kredit .
 - Bahwa benar dengan adanya tagihan tunggakan dari Bank selanjutnya Kepala UPTD Belo sdr HAMZAH,Sp.d membentuk tim ferifikasi yang terdiri dari saksi, HJ. SITI ASIAH, Sdr ISMAIL H.AHMAD, dan Sdri SITI AMINAH H.SUAIB S.pd. Dengan Surat perintah tugas Nomor : 156 /130.21.420/ G-04 / 2011 tanggal 19 September 2011. Atas dasar adanya temuan dari pihak UPTD Belo sendiri dari hasil yang dicocokkan berdasarkan data dari Bank BPD tentang nama - nama PNS di UPTD Belo yang mengambil kredit di Bank BPD setelah dicocokkan dengan nama - nama PNS yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UPTD Belo tidak sama atau ada nama - nama yang bukan PNS dilingkungan UPTD Belo.

- Bahwa benar nama - nama fiktif dalam daftar tagihan dari Bank : Bank BPD awalnya 32 Orang (bukan merupakan PNS di UPTD Belo) dan setelah di cek kembali pada bulan nopember 2011 ada penambahan 2 orang. Sehingga sesuai dengan daftar nama-nama kreditur pada PT. Bank BPD NTB Capem Tente yang bukan guru lingkup UPTD Dikpora Kec. Belo sebanyak 34 orang tertanggal 22 Desember 2011. Sedangkan untuk di Bank BRI Cabang Bima dan Bank BRI Unit Woha saksi tidak mengetahuinya karena tim verifikasi hanya melakukan verifikasi di Bank BPD saja.
- Bahwa adapun dasar tim verifikasi mengatakan fiktif karena ditemukan :
 - Data pengajuan kredit yang ditunjukan oleh pihak Bank BPD kepada tim verifikasi sebanyak 5 permohonan dan dari 5 permohonan fiktif (bukan merupakan PNS dilingkungan UPTD Belo).
 - foto pemohon berbeda dengan nama pemohon.
 - SK pengajuan pemohon kredit palsu.karena pemohon bukan merupakan PNS disamping itu pula sebelum adanya otoni daerah SK ditandatangani oleh BKN sedangkan SK yang baru sejak adanya otonomi Daerah ditanda tangani oleh Bupati.
 - Dari ke lima berkas yang ditunjukan foto dengan alamat tempat tinggal beda.
 - NIP dengan tanggal lahir beda.
 - Bahwa benar Sejak bulan Nopember 2011 dari 32 Orang yang bukan merupakan PNS dilingkungan UPTD Belo (Fiktif) sudah tidak lagi dibayar atau dipotong lagi oleh pihak Bank BPD, sedangkan bulan April 2012 yang 2 orang lagi (Fiktif) sudah tidak dipotong oleh bank BPD.
 - Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukannya namun berdasarkan keterangan sdr SITI ASIAH bahwa sdra SYAFRUDIN HASAN mengakui jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr SYAFRUDIN HASAN ,kapan mulai adanya kredit fiktif di Bank tersebut saya tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

7. Keterangan saksi **SITI AMINAH H. SUAEB** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari bendahara UPTD Belo adalah sebagai berikut :
 - Menandatangani daftar gaji yang di buat oleh pembuat daftar gaji.
 - Setiap tanggal muda bendahara mengambil SEPUM Gaji di bendahara keuangan daerah.
 - Mengambil cek di dinas dikpora Kab.Bima.
 - Mencairkan uang berdasarkan cek di bank BPD.
 - Memberikan rekomendasi kepada PNS / Pegawai UPTD Belo yang ingin mengajukan kredit di bank.
 - Memotong gaji PNS / Pegawai UPTD Belo yang memiliki Kredit di Bank.
 - Membagikan gaji PNS / Pegawai Di UPTD Belo.
- Bahwa benar terungkapnya kasus kredit fiktif bermula adanya tagihan tunggakan di Bank BRI Unit Woha sehingga saksi dipanggil oleh Bank BRI Unit Tente sedangkan saksi setiap bulannya tetap membayar setiap bulannya melalui bendahara gaji, karena adanya tagihan tersebut saksi juga berinisiatif untuk meminta print out di Bank BPD karena saksi juga mengambil kredit di Bank BPD dari hasil print out tersebut saya bawa ke UPTD Belo dan setelah dilakukan kroscek dengan daftar gaji ternyata ada yang masuk dalam daftar tagihan bukan merupakan PNS di UPTD Belo, sehingga Kepala UPTD Belo membentuk tim verifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim yang terbentuk terdiri dari 4 orang berdasarkan surat perintah tugas sesuai dengan Nomor : 156 /130.21.420/G-04 / 2011 tanggal 19 September 2011. Adapun nama - nama tim verifikasi yaitu Sdr HJ SITI ASIAH sdr H.MANSUR H.YASIN, Sdr ISMAIL H.AHMAD sedangkan tujuan dibentuk Tim Verifikasi untuk Melakukan klarifikasi terhadap berkas permohonan kredit nasabah pegawai UPTD Belo yang ada di bank NTB atau ditempat anggota mengajukan kredit.
- Bahwa benar hasil yang ditemukan oleh Tim verifikasi yaitu :
 - Bank BPD awalnya 33 Orang (bukan merupakan PNS di UPTD Belo) dan setelah di cek kembali pada bulan nopember 2011 ada penambahan 2 orang. sesuai dengan daftar nama-nama kreditur pada PT. Bank BPD NTB Capem Tente yang bukan guru lingkup UPTD Dikpora Kec. Bele sebanyak 35 orang tertanggal 22 Desember 2011.
 - Sedangkan untuk Bank BRI Cabang Bima dan Bank BRI Unit Woha saya tidak mengetahuinya karena tim verifikasi hanya melakukan verifikasi di Bank BPD saja.
 - Bahwa benar dasar tim verifikasi mengatakan fiktif karena :
 - Dari data pengajuan kredit yang ditunjukkan oleh pihak Bank BPD kepada tim verifikasi sebanyak 5 permohonan dan dari 5 permohonan fiktif (bukan merupakan PNS dilingkungan UPTD Belo).
 - foto pemohon berbeda dengan nama pemohon.
 - K pengajuan pemohon kredit palsu.karena pemohon bukan merupakan PNS disamping itu pula sebelum adanya otoni daerah SK ditandatangani oleh BKN sedangkan SK yang baru sejak adanya otonomi Daerah ditanda tangani oleh Bupati.
 - Dari ke lima berkas yang ditunjukkan foto dengan alamat tempat tinggal beda.
 - NIP dengan tanggal lahir beda.
 - Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukannya namun berdasarkan keterangan sdr SITI ASIAH bahwa terdakwa mengakui jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, kapan mulai adanya kredit fiktif di Bank tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keterangan saksi **ISMAIL H. AHMAD** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit diBank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
 - Bahwa benar mekanisme permohonan Kredit Bank bagi para guru yang sistem pembayarannya dengan cara dipotong melalui gaji langsung setiap bulannya oleh bendahara Gaji UPTD Kec.Belo Yaitu :
 - Pegawai / guru yang akan mengajukan permohonan kredit atau hutang diBank mengisi blanko permohonan dari Bank.
 - Setelah diisi permohonan pengajuan hutang atau kredit tersebut bendahara membuat kitir atau rincian gaji bagi guru yang akan mengajukan permohonan Bank, kemudian ditanda tangani oleh bandahara gaji dan mengetahui Kepala UPTD.
 - Setelah makanisme point 1 dan 2 dilengkapi,guru atau pegawai yang mengajukan kredit atau hutang, membawa sendiri ke Bank dengan melengkapi SK Asli untuk Bank BRI sedangkan Bank BPD dengan menggunakan SK Foto Kopi yang dilegalisir, Foto Kopi KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto suami istri bagi yang sudah berkeluarga ukuran 3 X 4 atau 4 X 6,se sedangkan untuk Bank BNI saksi tidak mengetahuinya.
- Setelah bahan dianggap lengkap oleh pihak Bank, pengaju atau pemohon Kredit dapat mencairkan uang diBank bersama istri pemohon bagi yang sudah berkeluarga (tidak dapat diwakilkan).
- Bahwa benar saksi termasuk dalam daftar Guru yang mengambil Kredit di Bank. Saksi sendiri mengambil kredit di Bank BPD UNIT dan BRI Cabang Bima Kab.Bima. Di BRI Cabang pada bulan 19 Nopember 2007 sebanyak Rp. 45.000.000,- dengan angsuran selama 5 tahun, dan saya mulai dipotong untuk angsuran pada bulan Desember 2007. Sedangkan untuk di Bank BPD Unit woha saksi akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di Bank BPD tetap lancar karena pembayaran kredit langsung dipotong oleh pihak Bank BPD sedangkan untuk dibank BRI karena system pembayaran melalui Bendhara terjadi kemacetan sesuai penjelasan dari pihak Bank BRI saksi masih menunggak sehingga kerugian saksi sebesar Rp. 9.075.891.

- Bahwa benar Sejak bulan Oktober 2011 terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Gaji UPTD karena sejak bulan Oktober 2011 diganti oleh sdr MUHAMAD SALAHUDIN selanjutnya pada bulan Januari 2012 digantikan oleh sdri ST. INAYAH alamat Desa Cenggu, kec. Belo, kab. Bima hingga sekarang.
- Bahwa benar Saksi mengetahui perbuatan terdakwa bermula adanya tagihan dari Bank\ BRI kepada salah satu pegawai UPTD Dikpora Kec. Belo atas nama SITI AMINAH pekerjaan sebagai pengawas dinas Dikpora Kec. Belo asal Desa Ngali yang mendapat surat tagihan kredit dari Bank BRI menunggak selama 2 bulan, pada hal menurut sdri SITI AMINAH bahwa selama ini dirinya tetap di potong tiap bulan untuk angsuran di Bank BRI, sehingga saat itu sdri SITI AMINAH melakukan kroscek kepada bank BPD untuk meminta Rekening koran (RC) daftar nama-nama peminjam yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Kec.Belo. Berbekal dengan adanya rekening koran tersebut maka kami selaku pegawai UPTD Dikpora Kec. Belo melakukan kroscek dari nama-nama peminjam dengan Daftar pegawai guru yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Kec.Belo dengan hasil ditemukan nama-nama yang bukan pegawai yang ada di UPTD Dikpora, kab. Bima sebanyak 33 nama. Selanjutnya kepala UPTD membentuk tim verifikasi yang terdiri dari SITI AMINAH, H. MANSYUR H. YASIN, SITI ASIAH dan saksi sendiri untuk melakukan verifikasi kepada bank BPD atas temuan yang didapat. Sehingga pada saat itu kami berempat pergi ke Bank BPD dan saat itu kami tim Verifikasi diperlihatkan 5 (lima) bekas sampel peminjam ternyata semua berkas adalah palsu, setelah mendapatkan hasil temuan tersebut kami melaporkan kepada kepala UPTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun nama- nama dari ke 32 yaitu :Adapun daftar nama – nama 32 orang yang mengambil hutang di Bank NTB Capem Tente yang bukan merupakan Guru PNS di Kec.Dikpora Kec.Belo yaitu : ABDULHAER, ABUBAKAR, AMIRUDIN, ASWAD, BUHARI, IBRAHIM, IBRAHIM, IBRAHIM, ILHAM, ILHAM IMRAN, ISMAIL, ISMAIL, JUNAIDIN, LUKMAN MUHAMAD, MUHTAR, NURDIN, NURHAYATI, NURMI SE, RAHMA, SITI RAHMAH, RUSLAN, RUSLAN, ST JAURAH, SALIMAH, SALIMAH, SYAFRUDDIN, SYAMSUDIN, SYAMSURYADIN, SYAMSURYADIN, ST MAEMUNAH.
 - Bahwa benar Hasil Verifikasi kepada pihak Bank BPD diperlihatkan 5 sampel berkas permohonan kredit yang saya sudah tidak ingat lagi kami temukan kejanggalan seperti :-----
 - Nama , foto dan alamat berbeda.
 - Tanda tangan KUPTD atas SITI ASIAH berbeda dengan aslinya.
 - SK sebagai jaminan yang ditanda tangani oleg Bupati padahal diketahui dari 5 sampel peminjam bukanlah sebagai pegawai Negeri Sipil.
 - Dari 5 sampel yang ditunjukan ditemukan 4 berkas peminjam fotonya satu orang yang sama.
 - Bahwa benar yang membuat kredit fiktif adalah terdakwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa sendiri di bank NTB saat di lakukan klarifikasi yang pada bulan September 2011 dan selain itu juga ada pengakuan tertulis dari terdakwa yang mengaku telah memalsukan tanda tangan KUPTD saat dijabat sdr SITI ASIAH.
9. Keterangan saksi **SAMSURYADI** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;

- Bahwa benar Saksi pernah 2 (dua) kali mendatangi pihak bank BPD untuk mencairkan dana kredit tersebut yaitu :
- Yang pertama kali pada tanggal lupa sekitar bulan Februari 2010 sekitar jam 14.00 wita dengan pinjaman pelafon sebesar Rp. 80.000.000,-
- Yang kedua kalinya pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita. Dengan pinjaman pelafon sebesar Rp. 100.000.000,- Masing-masing bertempai di nank BPD unit Tente.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat permohonan kredit semua yang melakukan terdakwa saksi hanya diminta datang ke Bank dan menanda tangani pencairan kredit, Hal tersebut di lakukan karena saksi diminta bantuannya oleh terdakwa untuk datang ke Bank BPD karena setelah pencairan uang tersebut terdakwa. akan memberikan Pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan untuk pencairan yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,- saksi hanya menanda tangani sebagai balas jasa karena terdakwa Telah memberikan pinjaman uang kepada saksi.
- Bahwa benar permohonan Kredit atas nama dirinya dan Pencairan Kredit akan direalisasi setelah ada Buku rekening atas nama pemohon yaitu diri saksi sendiri.

10. Keterangan saksi **SURAID** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak pernah mengambil kredit bank, baik bank BPD ataupun di bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengenali permohonan pengajuan kredit yang di perlihatkan kepada dirinya berupa dokumen pengajuan kredit di bank BPD dengan nomor Rekeinig kredi 0627008697 atas nama ASWAD dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 98.000.000,- dan 0627005580 atas nama MUKHTAR dengan plafon pinjaman sebesar rp. 94.000.000,- sedangkan foto pemohon saksi mengenalinya karena foto tersebut gambar dirinya.-----

- Bahwa benar Saksi mengakui memang dirinya pernah 2 (dua) kali mendatangi pihak bank BPD untuk mencairkan dana kredit tersebut yaitu :
 - Yang pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 wita akan tetapi jumlah nominalnya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya pergi untuk tanda tangan dan tidak pernah menerima uangnya.
 - Yang kedual kalinya pada tanggal 25 April 2011 sekitar jam 08.00 samp[ai dengan 10.00 wita. Begitu juga dengan pencairan kedua saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya karena saksi hanya pergi untuk tanda tangan dan tidak pernah menerima uangnya. Masing-masing bertempai di nank BPD unit Tente.
 - Bahwa benar Saksi bukan pegawai negeri atau PNS untuk sementara ini pekerjaan saksi sebagai tukang ojek dan aktif juga sebagai tutor di PKBM ds. Roka, sehingga tidak berhak untuk mengajukan permohonan kredit di bank NTB dengan menggunakan jaminan kepegawaian.

11. Keterangan saksi **SYAMSUDDIN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah mengambil kredit bank, bail bank BPD ataupun di bank BRI. Sehingga tidak mengenali dokumen pengajuan kredit di bank BPD dengan nomor Rekeinig kredi 0627004141 atas nama SYAMSUDDIN dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- yang menggunakan identitas foto dirinya.
- Bahwa benar Saksi awalnya tidak mengetahui foto dirinya dipergunakan sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan kredit di bank BPD, setelah datang petugas dari bank kerumah untuk menagih tugakan kredit baru saksi mengetahuinya. Selanjutny pada hari dan tanggal yang lupa yaitu bulan Nopember 2011 di rumah kos anaknya sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd yaitu di kampung gindi, Kel. Jatiwangi Kec. AsaKota – Kota Bima, saat itu saksi bersama-sama dengan 7 orang yang terdiri dari sdr LUKMAN, sdr RAFIDIN, sdri NURMI.SE, SITI NUR, JADWAN,masing-masing berasal dari desa Roka dan sdr JULKARNAIN berasal dari Desa Roi. adanya pengakuan sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd dengan mengatakan “ membenarkan telah melakukan perbuatan membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di Bank dan dirinya mengatakan akan bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
- Bahwa benar setelah diperlihat dokumen pengajuan kredit di Bank BPD yang mengatas namakan dirinya menjelaskan dari permohonan pengajuan kredit tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa tanda tangan yang ada disurat permohonan bukan tanda tangan saksi (diPalsukan).
 - SK PNS , TASPEN bukan milik saksi karena saksi bukan PNS.
 - KTP atas nama saksi bukan milik saksi karena semua berbeda dengan KTP milik saksi, terutama tanda tangannya,
 - Nomor KTP milik saksi 5206040709771003 berbeda dengan yang ada dipermohonan pengajuan kredit yaitu 520615-0709770124.
 - Status sebenar sudah kawin akan tetapi dipengajuan kredit tertulis belum kawin.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak pernah sama sekali datang ke Bank BPD untuk melakukan pencairan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi **LUKMAN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar saksi datang dan menanda tangani permohonan pengajuan kredit sebanyak 4 (empat) kali yaitu
 - Berkas kredit dengan nomor 0627003493 atas nama LUKMAN akad kredit pada tanggal 16 juli 2010 dengan plafon kredit sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Berkas kredit dengan nomor 0627005416 atas nama JUNAIDIN akad kredit pada tanggal 19 oktober 2010 dengan plafon kredit sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Berkas kredit dengan nomor 0627003493 atas nama RUSLAN akad kredit pada tanggal 23 Pebruari 2010 dengan plafon kredit sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Dan pada bank BRI Cabang Bima berkas kredit dengan nomor 0079-01-022902-10-0 atas nama HAMZAH akad kredit pada tanggal 18 oktober 2009 dengan plafon kredit sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Bahwa benar setelah diperlihat dokumen pengajuan kredit di Bank BPD yang mengatas namakan dirinya menjelaskan dari permohonan pengajuan kredit tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa tanda tangan yang ada disurat permohonan bukan tanda tangan saksi (diPalsukan)
 - SK PNS , TASPEN bukan milik saksi karena saksi bukan PNS.
 - KTP atas nama saksi bukan milik saksi karena semua berbeda dengan KTP asli milik saksi, terutama tanda tangannya.
 - Nomor KTP milik saksi 52.06.04-151077/0001 berbeda dengan yang ada dipermohonan pengajuan kredit yaitu 52.0615-070478.0158.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tahun 2010 berbeda seharusnya tanggal 15 agustus 1977 sementara yang berada di pengajuan kredit tanggal 07 april 1978.

- Status saksi sebenar sudah kawin akan tetapi dipengajuan kredit tertulis belum kawin.

13. Keterangan saksi **MUHAMMAD** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2009, saksi sudah meninggalkan Desa Roka, Kec. Belo untuk mendaftarkan diri sebagai PNS hingga sekarang ini. Dan selama ini saksi tidak pernah mengajukan kredit di bank NTB Unit Tente baik saat sebelum menjadi PNS maupun setelah menjadi PNS. Dan saksi selain itu juga tidak pernah mendatangi bank NTB untuk mencairkan kredit.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali dan mengetahui tentang adanya 3 (tiga) berkas pengajuan kredit atas nama orang dengan menggunakan foto dirinya sebagaimana yang ditunjukan oleh pemeriksa kepadanya seperti berkas an. :
 - Kredit an. MUHAMMAD dengan nonor rekening kredit 0627002592 dengan pelafon pinjaman sebesar Rp. 89.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 17 Juni 2010.
 - Kredit an. ABUBAKAR dengan nomor rekening kredit 0627000388 dengan pelafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 23 pebruari 2010 dengan menggunakan foto saksi.
 - Kredit an. ILHAM dengan nomor rekening kredit 0627006560. dengan pelafon pinjaman sebesar Rp. 97.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 20 januari 2010 dengan menggunakan foto saksi.
- Bahwa benar bahwa ke 3 (tiga) permohonan pengajuan kredit di Bank NTB yang ditunjukan kepada saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan foto diri saksi terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan data pribadi saksi seperti :

Berkas pengajuan atas nama MUHAMMAD :

- Tanda tangan yang ada diberkas bukan tanda tangan saksi.
- KTP dalam permohonan tertulis tanggal lahir saksi Bima, 05 Maret 1977 yang seharusnya sesuai dengan KTP saksi Roka, 10 Nopember 1976.
- TASPEN dalam permohonan bukan milik saksi karena hingga sekarang saksi belum memiliki TASPEN.
- SK CPNS dalam permohonan nomor : 930.3/911.BKD.2006, tanggal 26 Mei 2006 atas diri MUHAMMAD, bukan miliknya karena saksi bukan CPNS dari pemerintah kab. Bima.

Berkas pengajuan atas nama ABUBAKAR :

- saksi tidak mengenali lampiran isi berkas hanya dalam permohonan atas nama ABUBAKAR menggunakan foto diri saksi.

Berkas pengajuan atas nama ILHAM :

- saksi tidak mengenali lampiran isi berkas hanya dalam permohonan atas nama ILHAM menggunakan foto diri saksi.

14. Keterangan saksi **SITI HAJAR** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit di bank baik bank NTB ataupun Bank BRI sehingga saksi tidak mengenali dengan dokumen pengajuan kredit di bank NTB dengan nomor Rekening kredit 0132207637104 nama SITI RAHMAH dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- menggunakan identitas foto diri saksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah datang ke Bank NTB Tente sebanyak satu kali untuk menanda tangani, setelah dijemput oleh sdr JULKARNAIN dengan alasan dipanggil terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang ditanda tangani tersebut karena pada saat itu saksi tidak sempat membaca surat tersebut dan juga tidak dari pihak Bank pun tidak menjelaskannya. Setelah tanda tangan saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa benar Saksi tidak berhak untuk mengajukan kredit di bank NTB dengan menggunakan jaminan surat kpegawaian karena bukan sebagai PNS.

15.

Keterangan saksi **M. SALEH** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Dokumen kredit atas nama M. SALEH di bank BPD dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- saksi menjelaskan bahwa berkas permohonan pengajuan kredit bukan milik saksi karena datanya berbeda dengan milik saksi dengan ditemukannya sebagai berikut :
 - Saksi tidak pernah kredit pada tanggal 15 September 2010.
 - Identitas foto pemohon bukan foto atas diri saksi (tidak kenal).
 - KTP pemohon bukan KTP milik saksi karena foto bukan foto saksi.
 - Nomor KTP berbeda, Tanggal kelahiran (15-01-1979) juga bukan kelahiran saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan milik saksi.
 - Dalam permohonan Bukan Karpeg milik saksi, kerena bukan foto saya,tanggal kelahiran bukan tanggal lahir saksi Nip bukan Nip saksi, yang dijaminankan di bank BPD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dalam permohonan kredit menggunakan SK CPNS pada 26 mei 2006 dan SK PNS 26 April 2008 an.MUHAMMAD SALEH, oleh Bupati Bima sementara SK CPNS dan PNS saksi yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

- Kartu Keluarga (KK)dengan No. 5206043107081866, tgl 4 Agustus 2008 Dalam pemohon kredit, atas nama kepala keluarga Hasan , bukanlah KK milik saksi karena berbeda sekali dengan KK milik saksi, atas nama kepala keluarga M. SALEH.
- Kartu Peserta Taspen dengan Nomor : 610036645, atas nama MUHAMAD SALEH,tanggal lahir 15 Januari 1979, tanggal 14 Agustus 2009, juga bukan Kartu Peserta Taspen milik saksi karena tyanggal lahir tidak sama dengan tanggal lahir saksi yaitu 10 April 1964. Sehingga saksi berpendapat bahwa permohonan pengajuan kredit tersebut bukanlah atas nama saksi hanya mengatasnamakan diri saksi

- Bahwa benar dengan adanya 2 nama pinjaman kredit atas nama diri M.SALEH selanjutnya saksi Klarifikasi ke Bank BPD Tente selanjutnya saksi ditanya dan dimintai Buku Tabanas dan ternyata Pinjaman yang kedua tersebut memang sama dengan nama saksi tapi tidak sesuai dengan identitas saksi dan nomor Rekening berbeda.

16. Keterangan saksi **JADWAN M. NUR** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat permohonan untuk mengambil kredit di Bank BPD Tente melalui terdakwa. Akan tetapi saksi pernah mendatangi Bank NTB unit Tente sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan tanda tangan berkas dana bantuan PKBM dari pusat atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa, saksi saat tanda tangan tidak sempat membaca isi surat yang ditanda tangani karena

- saksi percaya atas apa yang disampaikan oleh terdakwa setelah menanda tangani saksi pulang.
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan 3 (tiga) berkas pengajuan kredit yang ada di bank NTB sebagai berikut :
 - Satu bendel berkas permohonan kredit Bank BPD an. ABDUL KHAIR, NIP 610 036 624, dengan uang pinjaman sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) selama 96 bulan angsuran, dimana dalam permohonan tersebut menggunakan KTP foto wajah saksi dengan NIK 52.06.15/040578/0127 alamat Rt 10 / 04 Desa Cenggu Kec.Belo Kab.Bima.dengan no Rek tabungan 22.13610.02.3, No rek kredit 0627004667.
 - Satu bendel berkas permohonan kredit Bank BPD an. IBRAHIM ,NIP 610 036 670,dengan uang pinjaman sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) selama 96 bulan angsuran, dimana dalam permohonan tersebut menggunakan KTP foto wajah saksi dengan NIK 52.06.15/120377/0115 alamat Rt 02 / 05 Desa Cenggu Kec.Belo Kab.Bima.dengan no Rek tabungan 22.15077.01-3 No rek kredit 0627002190.
 - Satu bendel berkas permohonan kredit Bank BPD an. NURDIN ,NIP 610 037 699,dengan uang pinjaman sebesar Rp 89.000.000,- (Delapan puluh Sembilan juta rupiah) selama 96 bulan angsuran, dimana dalam permohonan tersebut menggunakan KTP foto wajah saksi dengan NIK 52.06.15/311277/0245 alamat Rt 06 / 03 Desa Cenggu Kec.Belo Kab.Bima.dengan no Rek tabungan 22.08000.10.1 No rek kredit 062 700 6433.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak mengenalinya namun berkas tersebut mirip seperti yang saksi tanda tangani saat disuruh tanda tangan oleh terdakwa di Bank BPD Capem Tente, untuk tanda tangan an. ABDUL KHAIR memang mirip tanda tangan saksi, sedangkan tanda tangan dalam permohonan an. IBRAHIM dan NURDIN saksi ragu apakah tanda tangan saksi atau bukan. sedangkan NIK KTP saksi yang sebenarnya 52.06.04.2015/0246 alamat rt 008/000 tgl 01 juni 2004 berlaku sd 16 agustus 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi **RAFIDDIN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar saksi selama ini tidak pernah atau mengajukan kredit di Bank NTB Unit Tente maupun Bank NTB Cabang Bima.
- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi foto kopi dokumen pengajuan pinjaman kredit atas nama ILHAM dengan lampiran sebagai berikut :
 - Permohonan Kredit serba Guna an. ILHAM.
 - Surat Keterangan gaji dan Rekomendasi
 - Surat Kuasa memotong gaji.
 - Surat Pernyataan bendhara.
 - SK Bima nomor : 823.3/911.BKD.2006, tentang pengangkatan Calon pegawai negeri sipil daerah Kab. Bima an. ILHAM, tgl 26 mei 2006.
 - 6.SK Bupati nomor : 845/911.BKD.2008, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Bima An. ILHAM, tgl 26 April 2008.
 - Surat Keterangan nomor : 409/UPT.Belo/2009 tgl 2 pebruari 2012.
 - Kartu Keluarga No. 5206043107081862 an. ILHAM..
 - KTP NIK 52.06.15/270377/0219 an. ILHAM.
 - Rekening Capen Tente No. Rek 013.22.13833.02.1 An. ILHAM
 - Kartu peserta Taspen no/NIP : 610007769. An. ILHAM tgl 14 Agustus 2009.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali dari berkas permohonan pengajuan kredit an. ILHAM yang diperlihatkan kepada saksi, yang saksi kenali dalam berkas permohonan kredit tersebut foto karena itu gambar diri saksi, akan tetapi saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa penyebabnya sehingga foto dirinya bisa dipakai sebagai pemohon kredit atas nama RAFIDIN.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah datang ke Bank NTB untuk melakukan tanda tangan pencairan kredit, pernah datang ke Bank NTB setelah ada undangan dari UPTD Dikpora dalam rangka klarifikasi sehubungan adanya foto diri saksi, selanjutnya saksi bersama istrinya SITI NUR datang ke Bank NTB selanjutnya membuat surat pernyataan tidak pernah mengajukan dan mencairkan kredit di bank NTB.

18. Keterangan saksi **ZULKARNAIN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi selama ini tidak pernah atau mengajukan kredit di Bank NTB Unit Tente

maupun Bank NTB Cabang Bima.

- Bahwa benar Saksi tidak mengenali dengan 3 berkas pengajuan kredit yang ada di bank NTB dengan atas nama M. SALEH, ISMAIL 2 dan AMIRUDIN karena baru kali ini saksi melihatnya dan saksi juga menjelaskan dirinya belum pernah mengajukan kcredit di bank manapun, akan tetapi setelah saksi melihat ke 3 berkas tersebut saksi mengenali foto pemohonan yaitu foto diri saksi sendiri. -
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan foto saksi untuk dijadikan sebagai debitur di bank NTB, akan setelah saksi menerima surat dari bank NTB tentang nama saksi termasuk dari 34 nama sebagai debitur di bank NTB dan saat itu baru saksi mengetahui bahwa yang menggunakan foto saksi adalah terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dengan datang surat dari pihak bank NTB saksi berniat untuk melakukan klarifikasi bahwa diri saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit, akan tetapi selang beberapa hari sebelum saksi melakukan klarifikasi saksi dipanggil oleh pihak UPTD yang saat itu ada juga pegawai bank NTB sehingga saat itu saksi mengklarifikasikan bahwa saya tidak pernah mengajukan permohonan kredit di bank NTB apalagi sampai menerima uang kredit tersebut.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak pernah datang ke bank NTB baik untuk penanda tangan surat permohonan dan tanda tangan penarikan uang kredit serta saksi selama ini tidak pernah membuka buku tabungan atas nama dirinya.

19.

Keterangan saksi **SITI NUR** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan atau meminjam kredit di bank BPD Unit Tente, saksi juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan kredit di Bank NTB karena saksi tidak pernah mengalami untuk meminjam uang di bank NTB.
 - Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi foto kopi dokumen pengajuan pinjaman kredit dengan menggunakan foto sdri SITI NUR dengan lampiran sebagai berikut :
- NURHAYATI dengan nomor Nasabah 0447412 dengan No Rek.Tabungan 22.1517412 dan nomor rekening kredit 0627003501 berserta lampirannya.
 - NURMI dengan nomor Nasabah 0455145 dengan No. Rek tabungan 22.07630.01.0 dan No. Rek kredit 0627002220 berserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ALMAN dengan nomor nasabah 0476296 dengan N. Rek tabungan 22.13639.02-6 dan No. Rek Kredit 0627005234 berserta lampirannya.

- Bahwa benar Saksi tidak mengenali dari berkas permohonan pengajuan kredit yang diperlihatkan kepada saksi, yang saksi kenali dalam berkas permohonan kredit tersebut hanya foto karena foto yang digunakan adalah foto diri saksi sendiri, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga foto dirinya bisa dipakai sebagai pemohon kredit.-----
- Bahwa benar Saksi memang datang dan menanda tangani di bank NTB Capem Tente sebanyak 3 kali dengan waktu yang saya sudah tidak ingat akan tetapi proses kronologisnya saya masih ingat yaitu :
 - Penandatanganan pertama kali saat itu saksi sedang berada di rumah ditelepon oleh terdakwa sekitar pukul 07,00 wita dengan mengatakan “ agar saksi datang ke bank NTB Capem Tente pada pukul 09.00 wita untuk menanda tangani proposal dana bantuan PKBM.
 - Penandatanganan kedua kali saat itu saksi sedang berada di sekolah SMPN 2 Belo dijemput oleh terdakwa sekitar pukul 09,00 wita dengan mengatakan “ agar saksi datang ke bank NTB Capem Tente untuk tanda tangan pencairan dana PKBM.
 - Penandatanganan ketiga kali saat itu saksi sedang berada di rumah dijemput oleh sdr EDI SUPRIYADI, petani, asal Desa Roka, kec. Belo, Kab. Bima, sekitar pukul 12,00 wita dengan mengatakan “ agar saksi datang ke bank NTB Capem Tente untuk menanda tangani pencairan dana PKBM yang dipergunakan nantinya untuk pembayaran gaji-gaji guru (Tutor) di PKBM.
 - Bahwa benar Alasan saksi mau tanda tangani karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa yang saksi tanda tangani adalah proposal pengajuan dana PKBM dan saksi percaya dengan sdr terdakwa karena selaku kakak kandung saksi sendiri serta dalam hal ini saksi tidak pernah menerima dana sepersen pun dari terdakwa setelah menanda tangani berkas surat tersebut.
 - Bahwa benar Hingga sekarang saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, akan tetapi setelah pemeriksa memperlihatkan surat-surat yang pernah saksi tanda tangani baru mengetahui bila surat tersebut adalah surat pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NTB Capem Tente dengan menggunakan kredit fasilitas khusus PNS.

- Bahwa benar Saksi mengaku pernah ada undangan dari UPTD Dikpora dalam rangka klarifikasi sehubungan adanya foto diri saksi, selanjutnya saksi bersama suami sdr RAFIDIN datang ke Bank NTB selanjutnya membuat surat pernyataan tidak pernah mengajukan dan mencairkan kredit di bank NTB.

20. Keterangan saksi **NURMI.SE**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan atau meminjam kredit di bank BPD Unit Tente, saksi juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan kredit di Bank NTB karena saksi tidak pernah mengalami untuk meminjam uang di bank NTB.
- Bahwa benar 2 (dua) berkas permohonan pengajuan kredit kepada Bank NTB an. NURMI dan RAHMAH yang diperlihatkan kepada, dirinya menjelaskan tidak mengenali seluruh isi berka pengajuan kredit tersebut karena selama ini saksi tidak pernah mengajukan kredti ke bank NTB, mengenai foto dalam 2 berkas pemohon kredit benar milik saksi akan tetapi saksi tidak pernah memberikan foto kepada terdakwa apalagi meminta atau menyetujui/ mengetahui tentang penggunaan foto diri saksi tersebut.
- Bahwa benar Saksi membenarkan dirinya pernah datang ke bank NTB setelah dijemput oleh sdri SITI JAURAH (istri terdakwa) sesampai di bank saksi diminta untuk tanda tangani surat yang saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut atas suruhan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi pernah diminta pihak bank untuk datang ke kantornya di bank NTB Unit Tente untuk klarifikasi kredit atas nama dirinya saksi, sehingga saat itu saksi memberikan jawaban klarifikasi bahwa saksi tidak pernah kredit di Bank NTB, pernyataan saksi tersebut dituangkan dan ditandatangani diatas surat atas permintaan pihak bank NTB Unit Tente.

21. Keterangan saksi **ABDURAHMAN SH** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan atau meminjam kredit di bank BPD Unit Tente, saksi juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan kredit di Bank NTB karena saksi bukan PNS dan tidak pernah mengalami untuk meminjam uang di bank NTB.
- Bahwa benar 2 (dua) berkas permohonan pengajuan kredit kepada Bank NTB an. BUHARI dan ISMAIL yang diperlihatkan kepada, dirinya menjelaskan tidak mengenali seluruh isi berkas pengajuan kredit tersebut karena selama ini saksi tidak pernah mengajukan kredti ke bank NTB, mengenai foto dalam 2 berkas pemohon kredit benar milik saksi akan tetapi saksi tidak pernah memberikan foto kepada terdakwa apalagi diminta atau menyetujui/mengetahui tentang penggunaan foto diri saksi tersebut.
- Bahwa benar dirinya tidak pernah datang dan menandatangani berkas pengajuan kredit di Bank NTB Unit Tente sehingga saksi mendatangi ke Bank NTB untuk klarifikasi tentang foto dirinya yang dijadikan sebagai pemohon dalam berkas atas nama BUHARI dan IMSAIL, sementara dirinya tidak pernah memberikan foto kepada siapapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi **ST JAURAH** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi mengerti mekanisme pengajuan kredit di Bank NTB karena suaminya terdakwa telah beberapa kali mengambil kredit di Bank dan dirinya turut menyetujui permohonan kredit dengan menanda tangani berkas permohonan dan hadir di Bank saat pencairan, sehingga dirinya sedikitnya mengetahui mekanisme pengajuan kredit di bank khusus untuk pegawai.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan atau meminjam kredit di bank BPD Unit Tente atas nama dirinya sendiri, karena saksi bukan PNS dan tidak pernah berhak untuk meminjam uang di bank NTB.
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan kembali dengan berkas pengajuan permohonan di bank NTB kredit an. ST JAURAH (nama saksi sendiri) berserta lampirannya SBB :
 - Permohonan Kredit serba Guna an. ST JAURAH.
 - Surat Keterangan gaji dan Rekomendasi dari UPTD Belo, 02 Agustus 2010.
 - Surat Kuasa memotong gaji, 02 agustus 2010.
 - Surat Pernyataan bendhara., 02 Agustus 2010.
 - SK CPNS nomor : 967.3/911.BKD.2006, an. SALIMAH, tgl 26 mei 2006.
 - SK PNS Nomor : 899/911.BKD.2008, tgl 26 april 2008 an. ST. JAURAH.
 - Buku nikah saksi dengan sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd
 - Daftar pembayaran gaji dari UPTD Dikpora Belo.
 - Kartu Keluarga 14 pebruari 2006.
 - KTP NIK 52.06.042910730016, tgl 08 juni 2007 an. ST JAURAH.
 - Laporan pembahasan kredit serba guna, 13 agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari permohonan kredit berserta lampiran yang saksi kenali hanya KTP, Buku Nikah dan kartu keluarga saja karena memang benar itu milik saksi, akan tetapi terhadap semua lampiran kredit lainnya saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa benar kemungkinan besar yang membuat dan memasukan permohonan pinjaman kredit an. Saksi adalah terdakwa, selaku bendhara UPTD Dikpora, kec. Belo.
- Bahwa benar dirinya tidak pernah datang ke bank NTB untuk mencairkan kredit an. ST JAURAH (saksi sendiri), akan tetapi memang saksi pernah datang ke bank NTB atas permintaan suami saksi (terdakwa) untuk menanda tangani pencairan kredit akan tetapi saksi tidak mengetahui bila permohonan tersebut atas nama saksi sendiri, saat itu saksi mengira bahwa permohonan kredit atas nama suami saksi terdakwa.
- Bahwa benar Petugas Bank NTB Unit Tente bagian kredit sdr GUNAWAN dan sebagai kepala Unitnya sdr SIRAJUDDIN.
- Bahwa benar Saksi pernah didatangi oleh pihak Bank NTB dan saksi diminta untuk datang ke bank bersama sdr SITI NUR, JADWAN, RAFIDIN dan SAMSUDIN untuk klarifikasi sehingga saksi bersama yang lalinnya untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah mengajukan dan menggunakan uang kredit dan juga tidak pernyataan saksi bukan PNS

23. Keterangan saksi **INDRAWATI** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan atau meminjam kredit di bank BPD Unit Tente, saksi juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana mekanisme pengajuan kredit di Bank NTB karena saksi bukan PNS dan tidak pernah mengalami untuk meminjam uang di bank NTB.

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi foto kopi dokumen pengajuan pinjaman kredit atas nama INDRAWATI dengan lampiran sebagai berikut :

- Permohonan Kredit serba Guna an. INDRAWATI.
- Surat Keterangan gaji dan Rekomendasi
- Surat Kuasa memotong gaji.
- Surat Pernyataan bendhara.
- SK Bima nomor : 870.3/911.BKD..2006, tentang pengangkatan Calon pegawai negeri sipil daerah Kab. Bima an. SALIMAH, tgl 26 mei 2006.
- SK Bupati nomor : 879/911.BKD.2008, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Bima An. INDRAWATI, tgl 28 April 2008.
- Kartu Taspen an. INDRAWATI nomor : 610037693 tgl 14 agustus 2009.
- Surat keterangan nomor : 409/UPT.Belo/2009, tgl 2 Pebruari 2012.
- Daftar pembayaran gaji dari UPTD Dikpora Belo.
- Kartu Keluarga No. 5206043107081666 an. SIRAJUDIN.
- KTP NIK 52.06.15/270377/0219 an.INDRAWATI.
- Rekening Capen Tente No. Rek 013.22.07630.100 AN. INDRAWATI.

Saksi menjelaskan dari semua lampiran berkas yang diperlihatkan saksi dirinya tidak mengenalinya, akan tetapi foto pemohon memang benar foto dirinya.

- Bahwa benar dirinya pernah datang ke Bank NTB untuk pencairan kredit atas permintaan terdakwa pada bulan Januari 2011 sekitar pukul 14.00 wita, setelah menanda tangani surat pencairan saksi pulang dan tidak mengetahui kelanjutannya dan saksi tidak pernah memegang ataupun menggunakan uang tersebut.
- Bahwa benar Saksi pernah diminta untuk datang ke bank NTB untuk klarifikasi pengajuan kredit selanjutnya saksi diminta untuk membuat pernyataan bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengajukan kredit di bank NTB.

24. Keterangan saksi **A. HAFID** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Menurut keterangan Terdakwa bahwa saksi termasuk sebagai teman yang terdekat dalam kesehariannya selama bersama dan terdakwa juga menjelaskan telah meminta saksi untuk menyerahkan uang kepada pegawai bank bagian kredit (SIRAJUDDIN) selaku pimpinan Bank NTB Capem Tente sebesar Rp. 1.000.000,- dalam setiap pengurus kredit, sehubungan dengan tersebut bagaimana menurut pendapat saksi , Bahwa keterangan terdakwa tidaklah benar karena saksi selama ini tidak pernah menerima uang dari terdakwa untuk diserahkan kepada sdr SIRAJUDDIN selaku pimpinan bank untuk membantu proses pengajuan kredit.

25. Keterangan saksi **IBRAHIM** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit di bank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar saksi pernah mengambil uang kredit melalui rekomendasi UPTD Dikpora Kec. Raba - Kota Bima atau dilingkungan saksi bertugas di beberapa bank seperti :

1. Saksi pernah mengambil kredit di bank NTB Cabang Bima tahun 2011 sampai sekarang masih mengansur kredit selama 8 tahun sebesar Rp 58.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bina pada tahun 2010 sampai sekarang masih mengangsur kredit selama 8 Tahun sebesar Rp. 87.000.000,-.

Selain pengajuan kredit tersebut diatas, saksi juga pernah diminta tolong oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk tanda tangan dan pencairan dana kredit atas nama dirinya datang ke bank NTB Capem Unit Tente sebanyak 1 (satu) kali dan di bank BRI Unit Tente sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Bank NTB Capem Tente sekitar bulan Mei 2011, sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Bank BRI Unit Tente sekitar bulan mei tahun 2009 sebesar Rp. 90.000.000,-

- Bahwa benar Alasan saksi mau menanda tangani surat pencairan dana kredit di kedua bank tersebut karena uang akan dipergunakan untuk penebusan ijasah para mahasiswa UBS yang berkerjasama dengan UNITAS Surabaya (Syafruddin sekretairs UBS) dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas angsuran kreditnya. sehingga saksi mau menanda tangani kedua permohonan kredit tersebut selain itu terdakwa menjanjikan kepada akan membantu untuk biaya kuliah S2 kepada dirinya.

26. Keterangan saksi **SALIMAH** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar hingga saat ini saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit melalui bendahara diluar tempat saksi bertugas, sehubungan dengan adanya pengajuan kredit atas nama dirinya di bank BRI Unit tente dan bank NTB Capem Unit Tente, bukanlah saksi mengajukan atau memasukan berkas melainkan terdakwa selaku bendahara UPTD Dikpora kec. Belo. Karena sebelumnya terdakwa menghubungi suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ISBAHIM) untuk datang bersama saksi ke Bank BRI Unit Tente Dan Bank NTB Capem Tente menanda tangani permohonan pengajuan kredit.

- Bahwa benar terjadinya tanda tangan pencairan pada ke dua bank tersebut diatas atas permintaan terdakwa terjadi pada :

- Untuk di Bank NTB Capem Tente saksi sudah tidak ingat pada hari, tanggal dan bulan tahun 2011 sekitar jam 16.00 wita bertempat dikantor bank NTB Capem Tente. Dengan jumlah plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,-
- Untuk di Bank BRI Unit Tente saksi sudah tidak ingat pada hari, tanggal dan bulan tahun 2009 sekitar jam 14.00 wita bertempat dikantor bank BRI Unite Tente. Dengan jumlah plafon sebesar Rp. 69.500.000,-

- Bahwa benar Alasan saksi mau menanda tangani surat pencairan dana kredit di kedua bank tersebut karena terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar mau menanda tangani dengan alasan uang akan dipergunakan untuk penebusan ijasah para mahasiswa UBS yang berkerjasama dengan UNITAS Surabaya (Syafruddin sekretairs UBS) dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas angsuran kreditnya. sehingga saksi mau menanda tangani kedua permohonan kredit tersebut.

27. Keterangan saksi **ABD. RAHMAN.E.Sos** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Tugasnya sebagai Kepala Sub bidang data dan informasi ke pegawaiian Kab. Bima secara umum adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, Rekapitulasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang data dan file pegawai yang ada di se kab. Bima .

- Bahwa benar sehubungan dengan adanya permintaan dari pihak Kepolisian untuk mengecek keabsahan SK CPS dan NIP para pegawai/PNS yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo sebagai debitur di bank NTB dan Bank BRI (Cabang Bima dan Unit Tente) terutama para debitur yang diduga fiktif yaitu 34 debitur pada bank NTB, 7 debitur pada bank cabang bima dan 6 debitur pada bank Unit Tente, maka telah dilakukan klarifikasi dengan metode Metode review dokumen, evaluasi dan analisis terhadap data yang diberikan oleh pihak kepolisian dengan data yang ada melalui :

1. Data yang ada di BKD kab. Bima (data Base)
2. Bila tidak ditemukan data di BKD kab. Bima, dapat mencari pada data BKNRI (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) melalui Sistem Aplikasi pengelolaan Kepegawaian (SAPK) dengan sistem On Line.

- Bahwa benar Berdasarkan hasil klarifikasi pada 34 Debitur Bank NTB Capem Tente bahwa SK PNS dan NIP tersebut palsu/tidak benar dengan ditemukan rincian sebagai berikut :

1. 34 debitur yang ada di bank NTB Capem Tente :

- Ada 3 SK PNS dan NIP yang tidak dikenal.
- Ada 5 SK PNS dan NIP bukan PNS Kab. Bima.
- Ada 26 SK PNS dan NIP atas nama orang lain

Berdasarkan hasil klarifikasi pada 6 Debitur Bank BRI Cabang Bima bahwa SK PNS dan NIP tersebut palsu/tidak benar dengan ditemukan rincian sebagai berikut :

2. 6 Debitur (tidak termasuk tsk) yang ada di Bank BRI Cabang Bima :

- Ada 5 SK PNS dan NIP atas nama orang lain.
- Ada 1 SK PNS dan NIP bukan peg. UPTD Dikpora Belo

Berdasarkan hasil klarifikasi pada 6 Debitur Bank BRI Unit Tente bahwa SK PNS dan NIP tersebut palsu/tidak benar dengan ditemukan rincian sebagai berikut :

3. 6 Debitur (termasuk tsk) yang ada di Bank BRI Unit Tente

- Ada 1 SK PNS dan NIP atas nama orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan NIP bukan PNS UPTD Dikpora Kec. Belo.

- Bahwa benar dapat disimpulkan berdasarkan hasil klarifikasi dengan data yang ada pada BKD Kab. Bima dan juga data yang ada pada BKNRI (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) melalui Sistem Aplikasi pengelolaan Kepegawaian (SAPK) dengan sistem On Line. Disimpulkan SK PNS dan NIP pegawai yang ada pada berkas pengajuan kredit di bank NTB tidak sesuai dengan data yang ada.

28. Keterangan saksi **SAMSUDIN.S. Adm** dibawah **sumpah** berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang keseluruhan modal bersumber dari pemerintah daerah dan Bank NTB termasuk salah satu dari BUMD karena saham nya sepenuhnya Bank BPD / NTB adalah bersumber dari dana pemerintah daerah.
- bahwa benar Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bank BPD Bima sesuai dengan job discription saya :

1. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Pimpinan Cabang dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap Penyelia Pemasaran Bisnis, Penyelia Control Intern Cabang serta Kantor Cabang Pembantu .-
2. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis dan manajerial cabang yaitu :
 - a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
 - b. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di segmen pasar usaha ritel.
 - c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba Bank secara keseluruhan .

e. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.

3. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

- Bahwa benar Jenis kredit ada berapa macam jenis tergantung dari perbankan itu sendiri, akan tetapi di bank BPD – NTB melayani pinjaman kredit kepada PNS dengan nama kredit KSG (Kredir Serba Guna) debitur dapat memberikan jaminan kepada pihak bank dengan bukti-bukti surat tentang status pegawai negeri berserta persyaratan lain yang berlaku di bank.
- Bahwa benar Adapun syarat atau mekanisme yang harus dilengkapi bagi nasabah yang mengajukan Kredit di Bank BPD untuk PNS dan pensiunan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank BPD yaitu :

1. Mengisi Formulir permohonan Bank yang didalamnya berisikan

- Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja
- Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji.
- Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara.-
- Melampirkan Daftar Rincian gaji tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas.

2. Setelah melengkapi data Formulir tersebut Pemohon Kredit membawa Formulir tersebut sendiri ke Bank BPD dengan melengkapi :

- Foto Kopi SK pertama dan terakhir tempat Nasabah bertugas yang sudah dilegalisir.
- Foto Kopi KTP nasabah.
- Kartu Keluarga (KK).
- Foto Nasabah .

3. Setelah melengkapi point 1 dan 2, Surat tersebut dibawa langsung oleh pemohon kebagian Kredit, setelah diterima dan dianalisa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Permohonan Kredit tersebut diajukan kepada Wakil Capem. Bank NTB, dan setelah diteliti surat permohonan lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank NTB, surat pengajuan tersebut diajukan ke Pada Pimpinan Capem. Bank NTB untuk mendapat keputusan atau rekomendasi, jika permohonan Kredit tersebut maksimal plafond Rp 50.000.000,- cukup diputuskan oleh Pimpinan Capem Bank NTB, namun jika permohonan kredit diatas Rp 50.000.000,- menunggu keputusan dari Kepala Pimpinan Cab. Bank NTB Bima.

4. Setelah adanya Keputusan bisa dan tidaknya diterima permohonan Kredit dari Pimpinan Cabang Bank NTB Bima, maka surat tersebut turun kembali ke Kantor cabang pembantu bagian Kredit (LO)
5. Adapun dalam proses pencairan, nasabah / Pemohon harus hadir sendiri ke Bank tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain dan Pembayaran atau realisasi kredit kepada nasabah dibayarkan langsung melalui Rekening tabungan pemohon Kredit.
6. Pembayaran kredit atau angsuran mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah nasabah mencairkan kredit dibank dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan kredit dan surat pernyataan bendahara tempat nasabah bertugas.
 - Bahwa benar saksi Tidak harus mengetahui Pemimpin Cabang Bima tetapi Pemeriksaan berkas kredit dilakukan dari analisis, ke wakil KCP, ke Pimpinan KCP, baru terakhir ke Pemimpin Cabang. sedangkan untuk memutus kredit sesuai dengan kewenangannya masing- masing, sesuai penjelasan saya diatas kewenangan kredit dibawah Rp. 50.000.000,- cukup dengan putusan dan kepala Unit, sedangkan kredit diatas Rp. 50.000.000,- menjadi kewenangan kepala cabang, Apabila kredit nasabah dapat dicairkan artinya persyaratan kredit telah memenuhi syarat dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - Bahwa benar Selama saksi bertugas di Bima sebagai kepala Cabang Bima sejak tahun 2011 hingga sekarang ini belum pernah melihat atau mengetahui permohonan kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, justru pada saat adanya permintaan keterangan dari pihak kepolisian baru mengetahuinya, bahwa ada permohonan kredit yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai acuan aturan yang berlaku terutama pemohon kredit yang berasal dari pegawai/PNS yang berada di lingkungan UPTD Belo.

- Bahwa benar bahwa Bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo mengambil gaji rutin perbulannya melalui Bank NTB dan Sebagai kelengkapan untuk dapat mencairkan dana gaji rutin yang ada di UPTD, awal pihak bendahara menyerahkan KTP, SK pengangkatan Bupati pengangkatan selaku bendahara, selanjutnya bendhara UPTD menyerahkan cheque (cek) dari bendahara pengeluaran dinas Dikpora Kab. Bima. Selanjutnya dana baru bisa dicairkan.
- Bahwa benar Sehubungan dengan besar dana yang diterima bendahara UPTD tiap bulannya untuk pembayaran gaji rutin saksi kurang mengetahuinya akan tetapi itu dapat diketahui sesuai cek pengmbailan yang di terbitkan.
- Bahwa benar Jumlah nasalah kredit pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora kec. Belo sebanyak 133 Nasabah dengan tagihan perbulannya sebesar Rp. 222.326.111,- (dua ratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh enam seratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar Dari sejumlah nasabah sebanyak 133 orang hanya 34 debitur yang tidak Lancar setoran setiap bulannya sedangkan apa penyebabnya sehingga 34 debitur tidak lancar ditemukan ke 34 debitur diduga fiktif/palsu hal tersebut yang lebih mengetahui adalah bendahara UPTD Dikpora Belo, karena bendahara yang mempunyai tugas untuk menyetorkan angsuran ke bank sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh bendahara.
- Bahwa benar Dari nama-nama ke 34 debitur yang fiktif/palsu yaitu ABDUL HAER, ABU BAKAR, AMIRUDIN, ASWAD, BUHARI ,IBRAHIM, IBRAHIM, IBRAHIM, ILHAM, ILHAM, IMRAN, INDRAWATI, ISMIAL, ISMIAL, JUNAIDI, LUKMAN, MUHAMAD, MUHTAR, NURDIN, NURHAYATI, NURMI. SE, RAHMAH, RUSLAM, RUSLAN, SALIMAH, SALIMAH, SITI RAHMA, ST JAURAH, SAFRUDDIN, SAMSUDIN, SAMSURIADIN, SAMSURIADIN, M. AMIN, MUHAMAD SALEH, dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp Jumlah Plafon Rp. 2.996.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unggakan Rp. 2.622.466.073. serta angsuran perbulannya sebesar Rp. 64.771.431.

29. Keterangan saksi **SIRAJUDDIN,SH** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang keseluruhan modal bersumber dari pemerintah daerah dan Bank NTB termasuk salah satu dari BUMD karena saham nya sepenuhnya Bank BPD / NTB adalah bersumber dari dana pemerintah daerah.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bank BPD, Capem Unit Tente sesuai dengan job discription :
 1. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Pimpinan Capem dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap staf atau pegawai di Cabang Pembantu .-
 2. Mengembangkan dan melaksanakan serta mengelola bisnis dan manajerial cabang pembantu yaitu
 - a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
 - b. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di segmen pasar usaha ritel.-
 - c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.-
 - d. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba Bank secara keseluruhan
 - e. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.
 3. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI akan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

- Bahwa benar Jenis kredit ada berapa macam jenis tergantung dari perbankan itu sendiri, akan tetapi di bank NTB melayani pinjaman kredit kepada PNS dengan nama kredit KSG (Kredit Serba Guna) debitur dapat memberikan jaminan kepada pihak bank dengan bukti-bukti surat tentang status pegawai negeri berserta persyaratan lain yang berlaku di bank.
- Bahwa benar Adapun syarat atau mekanisme yang harus dilengkapi bagi nasabah yang mengajukan Kredit di Bank BPD untuk PNS dan pensiunan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank BPD yaitu :

1. Mengisi Formulir permohonan Bank yang didalamnya berisikan
 - Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja.
 - urat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji.
 - Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara.
 - Melampirkan Daftar Rincian gaji nasabah yang dibuatkan oleh bendahara tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas
2. Setelah melengkapi data Formulir tersebut Pemohon Kredit membawa Formulir tersebut sendiri ke Bank NTB dengan melengkapi :
 - Foto Kopi SK pertama dan terakhir tempat Nasabah bertugas yang sudah dilegalisir .-
 - Foto Kopi KTP nasabah.-
 - Kartu Keluarga (KK).
 - Foto Nasabah .
3. Setelah melengkapi point 1 dan 2, Surat tersebut dibawa langsung oleh pemohon ke bagian Kredit, setelah diterima dan dianalisa oleh Bagian Kredit, Surat Permohonan Kredit tersebut diajukan kepada Wakil Capem. Bank NTB , dan setelah diteliti surat permohonan lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank NTB, surat pengajuan tersebut diajukan ke Pada Pimpinan Capem. Bank NTB untuk mendapat keputusan atau rekomendasi, jika permohonan Kredit tersebut maksimal plafond Rp 50.000.000,- cukup diputuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Pimpinan Cabang Bank NTB, namun jika permohonan kredit diatas Rp 50.000.000,- menunggu keputusan dari Kepala Pimpinan Cab. Bank NTB Bima.

4. Setelah adanya Keputusan bisa dan tidaknya diterima permohonan Kredit dari Pimpinan Cabang Bank NTB Bima, maka surat tersebut turun kembali ke Kantor cabang pembantu bagian Kredit (LO)
5. Adapun dalam proses pencairan kredit, nasabah / Pemohon harus hadir sendiri (suami/istri) ke Bank tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain dan Pembayaran atau realisasi kredit kepada nasabah dilimpahkan langsung melalui Rekening tabungan pemohon Kredit.
6. Pembayaran kredit atau angsuran mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah nasabah mencairkan kredit dibank dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan kredit dan surat pernyataan bendahara tempat nasabah bertugas.
 - Bahwa benar Kepala capem atau semua pihak yang menemukan adanya kejanggalan atau tidak memenuhi persyaratan, semua berhak menolak dan mengembalikan berkas / pengajuan kredit kepada petugas kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan SOP.
 - Bahwa benar Pihak-pihak yang dimaksud saksi adalah petugas adminitrasi kredit, Analis kredit, wakil Capem dan pimpinan Capem, tetapi apabila wewenang diatas kewenangan capem maka akan diajukan untuk meminta persetujuan ke cabang, sesuai penjelasan tersebut diatas.
 - Bahwa benar Petugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang saya maksud tersebut diatas sesuai SOP adalah sebagai berikut :

Petugas AMINISTRASI yaitu :

1. Pihak Aminitrasi kreditr mempunyai tugas dan tanggung yaitu mengeluarkan blangko/formulir permohonan kredit.
2. Setelah formulir/blangko diisi oleh pemohon dan ditanda tangani yang bersangkutan dan disahkan oleh bendhara gaji d an kepala dinas atau peminpin unit.-
3. Petugas adminitrasi kredit melakukan ferifikasi kelengkapan dari syarat-syarat yang diajukan pemohon dan ferifikasi tentang keabsahan dari syarat permohonan tersebut.
4. Setelah itu berkas diajukan kepada petugas Analis kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Petugas Analisis Kredit yaitu :

1. Menerima berkas dari administrasi kredit .
2. Melakukan Analisis kelayakan terhadap jumlah kredit yang diajukan oleh pemohon (calon debitur) dan juga melakukan On The Spot terhadap bendahara untuk mengetahui tentang status kepegawaian calon debitur.
3. Setelah dianalisa oleh petugas analisis kredit dianggap berkas layak selanjutnya berkas diajukan kepada wakil capem.

Petugas Wakil Capem yaitu :-

1. Menerima berkas yang telah dianalisa oleh petugas analisis kredit, di dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dari berkas serta juga tentang kelayakan jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan paraf/diposisi, berkas diteruskan kepada pimpinan capem. Petugas Kepala Capem yaitu :-
 - Melakukan tugas yang sama dengan wakil capem dan apabila dianggap telah lengkap kepala capem memberikan putusan serta persetujuan untuk memberikan kredit kepada calon debitur.
 - Apabila nilai yang diajukan lebih besar dari 50 juta, maka berkas akan dilanjutkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan atau persetujuan, akan tetapi bila kredit dibawah 50 juta cukup kewenangan atau putusan dari kepala capem.

Selanjutnya setelah berkas dianggap lengkap dan mendapatkan putusan dari kepala cabang berkas dikembalikan kepada capem petugas kredit untuk dilakukan proses pencairan dengan membuat akad/perjanjian kredit, debit nota dan kwintansi serta penerbitan nomor rekening kredit. Sehingga dana kredit langsung masuk kedalam rekening tabungan .

- Bahwa benar Banyak permohonan kredit yang kami terima tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama tentang kelengkapan administrasi , tentang siapa dan berapa jumlah cukup banyak saksi tidak dapat mengingatnya , sedangkan tindakan kami selaku petugas menolak atau mengembalikan berkas kepada calon debitur untuk dilengkapi.
- Bahwa benar Sebagai kelengkapan untuk dapat mencairkan dana gaji rutin yang ada di UPTD, awal pihak bendahara menyerahkan KTP, SK pengangkatan Bupati pengangkatan selaku bendahara, selanjutnya bendahara UPTD menyerahkan cheque (cek) dari bendahara pengeluaran dinas Dikpora Kab. Bima. Untuk dicairkan di Bank NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar jumlah nasabah adalah kredit pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora kec. Belo sebanyak sekitar 135 Nasabah dengan tagihan perbulannya sebesar Rp. 222.326.111,- (dua ratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh enam seratus sebelas rupiah) dan dari sejumlah nasabah sebanyak sekitar 135 orang hanya 34 debitur yang tidak Lancar setoran setiap bulannya sedangkan apa yang menjadi penyebabnya saksi kurang mengetahui karena yang lebih mengetahui tidak lancar angsuran adalah bendahara UPTD Dikpora Belo itu sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya
- Bahwa benar memang benar hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Pihak UPTD Dikpora Belo telah ditemukan sebanyak 34 debitur yang bukan dari lingkungan UPTD Dikpora Belo, akan tetapi proses awal untuk mendapatkan kredit dibank NTB harus ada rekomendasi dari bendahara dan KUPTD Dikpora Belo dan dari 34 debitur tersebut telah lengkap persyaratan sesuai dengan prosedur. -
- Saksi menjelaskan hasil klarifikasi terhadap nasabah yang didiuga fiktif sebanyak 34 nasabah debitur yang terdiri dari:

No	Nama Nasabah	Realisasi	Jangka waktu	Pelafo n (RP)	Sisa
----	--------------	-----------	--------------	-----------------	------

Pejabat NTB Unit Tente
KA Wakil KA Analis

1	Imran	18-11-09	96 bln	75.000.000	57.031.250	Mahdon		Gunawan
2.	Ilham	20-01-10	96 bln	94.000.000	82.249.996	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
3	Abubakar	23-02-10	96 bln	50.000.000	39.583.339	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
4.	Ruslan	10-03-10	96 bln	50.000.000	40.104.173	Mcharuf	Hadi . Aambarak	Gunawan
5	Syamsuryadi	10-03-10	96 bln	80.000.000	64.166.673	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
6	Ruslan	23-02-10	96 bln	50.000.000	39.583.340	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
7	Ismail	22-04-10	96 bln	80.000.000	64.166.673	Hadi . A	Hadi . A	Gunawan
8.	Nurmi	26-05-10	96 bln	90.000.000	74.062.500	Hadi . A	kosong	Gunawan
9.	Ibrahim	26-05-10	96 bln	85.000.000	69.947.911	Hadi . A	kosong	Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	10	10	26-05-10	96 bln	90.000.000	70.312.500	Hadi .A	koson g	Gunawa n
11	Muham mad	17-06-10	96 bln	89.000.000	74.166.672	Hadi .A	koson g	Gunawa n	
12	Siti Rahmah	17-06-10	96 bln	90.000.000	75.000.000	Hadi .A	koson g	Gunawa n	
13	Lukman	16-07-10	96 bln	90.000.000	75.937.500	Hadi .A	koson g	Gunawa n	
14	Nurhaya ti	16-07-10	96 bln	90.000.000	75.937.500	Hadi .A	koson g	Gunawa n	
15	Samsudi n	19-08-10	96 bln	90.000.000	76.875.000	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
16	St.Jaura h	20-08-10	96 bln	90.000.000	74.775.000	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
17	M. Saleh	15-09-10	96 bln	93.000.000	76.531.250	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
18	Abd Khair	20-09-10	96 bln	89.000.000	76.947.921	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
19	Salimah	15-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
20	Junaidin	19-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
21	Mukhtar	22-10-10	96 bln	94.000.000	82.249.996	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
22	Ismail	25-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
23	Nurdin	21-12-10	96 bln	89.000.000	79.729.170	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
24	Ibrahim	21-12-10	96 bln	93.000.000	83.312.500	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
25	Ilham	20-01-11	96 bln	97.000.000	92.837.297	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
26	Indrawa ti	21-01-11	96 bln	98.000.000	75.313.043	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
27	Buhari	17-02-11	96 bln	98.000.000	94.291.781	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
28	Amirudi n	18-02-11	96 bln	97.000.000	93.329.615	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
29	Rahmah	18-02-11	96 bln	97.000.000	93.329.615	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
30	Safrudin	19-04-11	96 bln	100.000.000	96.098.880	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
31	Aswad	25-04-11	96 bln	98.000.000	95.263.275	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
32	Ibrahim	25-05-11	96 bln	100.000.000	97.691.448	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	
33	Salimah	25-05-11	96 bln	100.000.000	97.691.448	Sirajud in	imanu el	Gunawa n	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id	0.000	448	in	el	n
34 Syamsu ryadi	27-05- 11	96 bln	100.00 0.000	97.698. 807	Sirajud imanu el Gunawa n
Jumlah Plafon Rp. 2.996.000.000,-			Jumlah tunggakan Rp.		
2.622.466.073					

- Bahwa benar Dengan adanya kejadian tersebut pihak Bank Cabang Bima telah melaporkan kepada pihak Bank NTB pusat di mataram pada tanggal yang saksi lupa yaitu bulan nopember tahun 2011, selanjuta pihak Direksi memberikan perintah kepada DIVISI SPI untuk melakukan pemeriksaan dan petugas yang melakukan pemeriksan adalah sdr WAHYU WIDODO dan Drs. H. SYARIFUDDIN ZAIN
- Bahwa benar Pihak Disivi SPI melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali yaitu :
 - Pada bulan nopember 2011 di Bank NTB cabang dan Unit Tente sasaran pemeriksaan dokumen, konfirmasi dengan yang yang terkait (nasabah) dan data-data lain yang mendukung tentang kredit yang diduga fiktif
 - Pada bulan Pebruari 2012 di Bank NTB cabang dan Unit Tente sasaran pemeriksan lebih focus kepada sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd selaku bendhara yang diduga telah melakukan kredit fiktif dengan tujuan mencari asset-aset miliknya untuk menjadikan jaminan apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar kredit yang telah diambilnya.
- Bahwa benar Dari hasil awal laporan dari pihak bank NTB Cabang Bima dilaporkan diduga ada data fiktif pengajuan kredit KSG sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah, dan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut
 - Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit menggunakan foto orang lain.
 - Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit yang bukan PNS (petani, tukang ojek dan pegawai honor).
 - Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan jaminan untuk mengajukan kredit tidak sesuai dengan aslinya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Adanya pengakuan saksi SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd telah melakukan pemalsuan data untuk mengajukan kredit KSG di bank NTB.

- Bahwa benar dari hasil Audit Internal SPI Bank NTB atas kejadian tersebut disimpulkan bahwa ada pihak yang bertanggungjawab dengan adanya peristiwa tersebut adalah bagian penerima berkas yang melakukan analisa untuk mengecek layak atau tidaknya seseorang mengajukan kredit yaitu bagian Analis Kredit, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya menjadikan pihak analis yang bertanggungjawab sendiri karena proses pemeriksaan berjenjang hingga sampai pihak pemutus baik dari Ka. Unit hingga kepala Cabang dasar hukum yang telah dilanggar oleh pegawai tersebut yaitu tidak mengikuti SOP yang berlaku tentang kepatuhan dan kehati-hatian (Prudential banking). Seperti :
 - Lemahnya kemampuan menganalisa tentang kredit yang diajukan.
 - Lemahnya kemampuan analis mengenali nasabah yang diketahui sesuai data nasabah tersebut telah mengambil lebih dari pada satu kredit.

Tanggapan saksi yaitu no 1. Pemeriksaan yang saksi lakukan berdasarkan data yang masuk atas calon debitur yang mengajukan permohonan, dan berdasarkan data kelengkapan berkas yang diajukan telah lengkap yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ditingkat UPTD Dikpora belo dengan adanya tanda tangan bendahara dan juga Kepala UPTD Belo hal sudah sesuai sesuai dengan SOP yang berlaku, sedangkan tanggapan saya pada no. 2 mengenai kemampuan mengenal nasabah hal itu sangat sulit dilakukan mengingat nasabah debitur cukup banyak sedangkan petugas yang ada sangat terb atas.

- Bahwa benar Memang benar telah ditemukan beberapa debitur yang berasal dari luar lingkungan UPTD Dikpora Belo, akan tetapi sesuai data yang ada dalam pengajuan kredit bahwa nama orang tersebut tercatat sebagai pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Belo, hal tertuang dalam KTP, Kitir gaji dan daftar nama sehingga berkas tersebut dianggap lengkap dan sesuai dengan SOP yang kami pedomani. -
- Bahwa benar On The Spot terhadap calon debitur dilakukan melalui atasannya yang telah merekomendasikan yang disahkan dengan menanda tangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa tidaklah benar karena saksi selama melayani calon debitur tidak pernah menerima apalagi sampai meminta kepada calon debitur dengan maksud dan tujuan apapun.

30. Keterangan saksi **HADI AMBARAK** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang keseluruhan modal bersumber dari pemerintah daerah dan Bank NTB termasuk salah satu dari BUMD karena saham nya sepenuhnya Bank BPD / NTB adalah bersumber dari dana pemerintah daerah.
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Plt Kepala Bank BPD, Capem Unit Tente sesuai dengan job discription saya :

1. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Pimpinan Capem dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap staf atau pegawai di Cabang Pembantu .
2. Mengembangkan dan melaksanakan serta mengelola bisnis dan manajerial cabang pembantu yaitu
 - a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
 - b. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis di segmen pasar usaha ritel.
 - c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
 - d. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba Bank secara keseluruhan
 - e. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

Sedangkan sebagai wakil kepala tugas tidak jauh dengan pejabat Plt hanya ada tambahan yaitu membantu dan menerima tugas dari pimpinan.

- Bahwa benar Jenis kredit ada berapa macam jenis tergantung dari perbankan itu sendiri, akan tetapi di bank NTB melayani pinjaman kredit kepada PNS dengan nama kredit KSG (Kredit Serba Guna) debitur dapat memberikan jaminan kepada pihak bank dengan bukti-bukti surat tentang status pegawai negeri berserta persyaratan lain yang berlaku di bank.
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab sesuai struktur organisasi sesuai SOP adalah sebagai berikut :

Petugas AMINISTRASI yaitu :

- Pihak Aminitrasi kreditr mempunyai tugas dan tanggung yaitu mengeluarkan blangko/formulir permohonan kredit.
- Setelah formulir/blangko diisi oleh pemohon dan ditanda tangani yang bersangkutan dan disahkan oleh bendhara gaji dan kepala dinas atau pemimpin unit.
- Petugas adminitrasi kredit melakukan ferifikasi kelengkapan dari syarat-syarat yang diajukan pemohon dan ferifikasi tentang keabsahan dari syarat permohonan tersebut..
- Setelah itu berkas diajukan kepada petugas Analis kredit.

Petugas Analis Kredit yaitu :

1. Menerima berkas dari adminitrasi kredit .
2. Melakukan Anlisa kelayakan terhadap jumlah kredit yang diajukan oleh pemohon (calon debitur) dan juga melakukan On The Spot terhadap bendahara untuk mengetahui tentang status kepegawaian calon debitur.-
3. Setelah dianalisa oleh petugas analis kredit dianggap berkas layak selanjutnya berkas diajukan kepada wakil capem.

Petugas Wakil Capem yaitu :

1. Menerima berkas yang telah dianalisa oleh petugas analis kredit, di dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara serta jumlah tentang kelayakan jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2. Setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan paraf/diposisi, berkas diteruskan kepada pimpinan capem.

Petugas Kepala Capem yaitu :

- Melakukan tugas yang sama dengan wakil capem dan apabila dianggap telah lengkap kepala capem memberikan putusan serta persetujuan untuk memberikan kredit kepada calon debitur.
- Apabila nilai yang diajukan lebih besar dari 50 juta, maka berkas akan dilanjutkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan atau persetujuan, akan tetapi bila kredit dibawah 50 juta cukup kewenangan atau putusan dari kepala capem.

Selanjutnya setelah berkas dianggap lengkap dan mendapatkan putusan dari kepala cabang berkas dikembalikan kepada capem petugas kredit untuk dilakukan proses pencairan dengan membuat akad/perjanjian kredit, debit nota dan kwintansi serta penerbitan nomor rekening kredit. Sehingga dana kredit langsung masuk kedalam rekening tabungan .

- Bahwa benar sehubungan adanya audit dari SPI Bank NTB mataram dengan ditemukan 34 permohonan kredit fiktif saya kurang mengetahui karena sejak tanggal 12 juli tahun 2010 saksi sudah pindah dan bertugas di Sumbawa.
- Saksi menjelaskan saat saksi bertugas di Bank Capem Tente menjabat sebagai Pimpinan semua berkas pengajuan kredit telah dilakukan pemeriksaan dengan cara meneliti dari kelengkapan bahan sesuai dengan aturan yang berlaku di PT Bank NTB. Akan tetapi sebelum saksi melakukan pemeriksaan berkas tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh pihak Analis dengan memberikan paraf/tanda tangan dalam berkas tersebut, apabila telah menanda tangani atau memberikan persetujuan berarti berkas tersebut sudah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke pimpinan guna mendapatkan persetujuan kredit.
- Bahwa benar sehubungan ditemukan dokumen fiktif pengajuan kredit sebanyak 6 (enam) berkas atas nama Nurmi tanggal realisasi 26-05-2010, Ibrahim tanggal realisasi 26-05-2010, M Amin tanggal realisasi 26-05-2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal realisasi 17-06-2010, Siti Rahmah tanggal realisasi 17-06-2010, Lukman tanggal realisasi 16-07-2010, dan Nurhayati tanggal realisasi 16-07-2010, saksi kurang mengetahuinya dan baru sekarang saksi mengetahuinya.

- Bahwa benar setiap pengajuan kredit yang dilakukan para pegawai PNS tetap dilakukan On The Spot selain kepada bendahara juga dilakukan terhadap pimpinan instansi dimana calon debitur bertugas yaitu dengan cara adanya menerima rekomendasi yang diberikan dengan adanya tanda tangan turut mengetahui didalam berkas pengajuan kredit.
- Bahwa benar Tanggapan saksi sehubungan dengan adanya kesimpulan pihak Divisi SPI yang mengatakan bahwa pegawai Bank khususnya bagian kredit :

1. Lemahnya kemampuan menganalisa tentang kredit yang diajukan.
2. Lemahnya kemampuan analisis mengenali nasabah yang diketahui sesuai data nasabah tersebut telah mengambil lebih dari pada satu kredit

- Bahwa benar Tanggapan saksi yaitu 1. Pemeriksaan yang saya lakukan berdasarkan data yang masuk atas calon debitur yang mengajukan permohonan, dan berdasarkan data kelengkapan berkas yang diajukan telah lengkap yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ditingkat UPTD Dikpora belo dengan adanya tanda tangan bendahara dan juga Kepala UPTD Belo hal sudah sesuai sesuai dengan SOP yang berlaku , sedangkan tanggapan saya pada no. 2 mengenai kemampuan mengenal nasabah hal itu sangat sulit dilakukan mengingat nasabah debitur cukup banyak sedangkan petugas yang ada sangat terbatas..

31. Keterangan saksi IMMANUEL ALEXANDER dibawah sumpah berdasarkan agama Protestan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;

- Bahwa benar Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku wakil pimpinan Bank Capem Tente sesuai dengan job discription saksi :

1. Mengontrol dan bertanggungjawab jalannya transaksi yang berada di lingkunag tempat kerja ditiap bagian yang ada di Bank NTB khususnya bertanggungjawab Adminitrasi di Bank Capem Tente

Seperti mengontrol pada bagian seperti :

- Bagaian Kredit.
- TSI (Teknologi Sistem Informasi). Tentang laporan pembukuan.
- Pelayanan CS (Castamer Servis) dan Teler (Trmpst pembayaran, setoran/Trasnsaksi).-
- Dan bagaian umum.
- Bahwa benar Jenis kredit ada berapa macam jenis tergantung dari perbankan itu sendiri, akan tetapi di bank NTB melayani pinjaman kredit kepada PNS dengan nama kredit KSG (Kredir Serba Guna) debitur dapat memberikan jaminan kepada pihak bank dengan bukti-bukti surat tentang status pegawai negeri berserta persyaratan lain yang berlaku di bank.
- Bahwa benar Adapun syarat atau mekanisme yang harus dilengkapi bagi nasabah yang mengajukan Kredit di Bank BPD untuk PNS dan pensiunan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank BPD yaitu :-

1. Mengisi Formulir permohonan Bank yang didalamnya berisikan

- Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja.
- Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji.
- Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara.--
- Melampirkan Daftar Rincian gaji nasabah yang dibuatkan oleh bendahara tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas

2. Setelah melengkapi data Formulir tersebut Pemohon Kredit membawa Formulir tersebut sendiri ke Bank NTB dengan melengkapi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Foto Kopi SK pertama dan terakhir tempat Nasabah bertugas yang sudah dilegalisir .

- Foto Kopi KTP nasabah.
- Kartu Keluarga (KK).
- Foto Nasabah .

3. Setelah melengkapi point 1 dan 2, Surat tersebut dibawa langsung oleh pemohon ke bagian Kredit, setelah diterima dan dianalisa oleh Bagian Kredit, Surat Permohonan Kredit tersebut diajukan kepada Wakil Capem. Bank NTB , dan setelah diteliti surat permohonan lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank NTB, surat pengajuan tersebut diajukan ke Pada Pimpinan Capem. Bank NTB untuk mendapat keputusan atau rekomendasi, jika permohonan Kredit tersebut maksimal plafond Rp 50.000.000,- cukup diputuskan oleh Pimpinan Capem Bank NTB, namun jika permohonan kredit diatas Rp 50.000.000,- menunggu keputusan dari Kepala Pimpinan Cab. Bank NTB Bima.

4. Setelah adanya Keputusan bisa dan tidaknya diterima permohonan Kredit dari Pimpinan Cabang Bank NTB Bima, maka surat tersebut turun kembali ke Kantor cabang pembantu bagian Kredit (LO).

5. Adapun dalam proses pencairan kredit, nasabah / Pemohon harus hadir sendiri (suami/istri) ke Bank tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain dan Pembayaran atau realisasi kredit kepada nasabah dilimpahkan langsung melalui Rekening tabungan pemohon Kredit.

6. Pembayaran kredit atau angsuran mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah nasabah mencairkan kredit dibank dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan kredit dan surat pernyataan bendahara tempat nasabah bertugas.

- Bahwa benar Kepala capem atau semua pihak yang menemukan adanya kejanggalan atau tidak memenuhi persyaratan, semua berhak menolak dan mengembalikan berkas / pengajuan kredit kepada petugas kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa benar Petugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang saya maksud tersebut diatas sesuai SOP adalah sebagai berikut :

Petugas AMINISTRASI yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinak Adminisrasi Kredit mempunyai tugas dan tanggung yaitu

mengeluarkan blangko/formulir permohonan kredit.

- Setelah formulir/blangko diisi oleh pemohon dan ditanda tangani yang bersangkutan dan disahkan oleh bendhara gaji dan kepala dinas atau pemimpin unit.
- Petugas adminitrasi kredit melakukan ferifikasi kelengkapan dari syarat-syarat yang diajukan pemohon dan ferifikasi tentang keabsahan dari syarat permohonan tersebut.
- Setelah itu berkas diajukan kepada petugas Analis kredit.-
Petugas Analis Kredit yaitu :
 - Menerima berkas dari adminitrasi kredit .
 - Melakukan Anlisa kelayakan terhadap jumlah kredit yang diajukan oleh pemohon (calon debitur) dan juga melakukan On The Spot terhadap bendahara untuk mengetahui tentang status kepegawaian calon debitur.
 - Setelah dianilisa oleh petugas analis kredit dianggap berkas layak selanjutnya berkas diajukan kepada wakil capem.
Petugas Wakil Capem yaitu :
 - Menerima berkas yang telah dianalisa oleh petugas analis kredit, ddilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dari berkas serta juga tentang kelayakan jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan paraf/diposisi, berkas diteruskan kepada pimpinan capem.
Petugas Kepala Capem yaitu :
 - Melakukan tugas yang sama dengan wakil capem dan apabila dianggap telah lengkap kepala capem memberikan putusan serta persetujuan untuk memberikan kredit kepada calon debitur.
 - Apabila nilai yang diajukan lebih besar dari 50 juta, maka berkas akan dilanjutkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan atau persetujuan, akan tetapi bila kredit dibawah 50 juta cukup kewenangan atau putusan dari kepala capem.
 - Bahwa benar Selanjutnya setelah berkas dianggap lengkap dan mendapatkan putusan dari kepala cabang berkas dikembalikan kepada capem petugas kredit untuk dilakukan proses pencairan dengan membuat akad/perjanjian kredit, debet nota dan kwintansi serta penerbitan nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan sehingga dana kredit langsung masuk kedalam rekening tabungan .

- Bahwa benar saat saksi bertugas banyak permohonan kredit yang kami terima tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama tentang kelengkapan administrasi, tentang siapa dan berapa jumlah cukup banyak saya tidak dapat mengingatnya , sedangkan tindakan kami selaku petugas menolak atau mengembalikan berkas kepada calon debitur untuk dilengkapi. Pemeriksaan atau audit setelah adanya masalah yang terjadi dilingkungan Bank NTB sudah menjadi tugas pokok saya untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan atau pengaduan dari internal maupun eksternal (masyarakat) untuk mengecek kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut.
- Bahwa benar sebagai kelengkapan untuk dapat mencairkan dana gaji rutin yang ada di UPTD, awal pihak bendahara menyerahkan KTP, SK pengangkatan Bupati pengangkatan selaku bendahara, selanjutnya bendahara UPTD menyerahkan cheque (cek) dari bendahara pengeluaran dinas Dikpora Kab. Bima. Untuk dicairkan di Bank NTB.
- Bahwa benar Sehubungann dengan besar dana yang diterima bendahara UPTD tiap bulannya untuk pembayaran gaji rutin tidak sama karena tiap bulan ada pegawai yang pindah, naik pangkat, meninggal dunia, pensiun akan tetapi itu dapat diketahui sesuai cek pengambailan yang di terbitkan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Jumlah nasalah kredit pegawai yang ada di lingkungan UPTD Dikpora kec. Belo per September 2011 sebanyak sekitar 135 Nasabah dengan tagihan perbulannya sebesar Rp. 222.326.111,- (dua ratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh enam seratus sebelas rupiah). Dari sejumlah nasabah sebanyak sekitar 135 orang hanya 34 debitur yang diduga fiktif jumlah Angsuran Perbulan sebesar Rp. 64.771.431,- sedangkan besar yang ditanggung oleh bendahara dari 34 debitur fiktif sebesar Rp 2.622.466.073.
- Bahwa benar dengan ditemukan adanya debitur fiktif, Selanjutnya dilakukan audit/pemeriksaan oleh Divisi SPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mataram dan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit menggunakan foto orang lain.
- Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit yang bukan PNS (petani, tukang ojek dan pegawai honor).-
- Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan jaminan untuk mengajukan kredit tidak sesuai dengan aslinya.
- Bahwa benar dari hasil Audit Internal SPI Bank NTB atas kejadian tersebut diimpulkan bahwa ada pihak yang bertanggungjawab dengan adanya peristiwa tersebut adalah bagian penerima berkas yang melakukan analisa untuk mengecek layak atau tidaknya seseorang mengajukan kredit yaitu bagian Analis Kredit, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya menjadikan pihak analis yang bertanggungjawab sendiri karena proses pemeriksaan berjenjang hingga sampai pihak pemutus baik dari Ka. Unit hingga kepala Cabang dasar hukum yang telah dilanggar oleh pegawai tersebut yaitu tidak mengikuti SOP yang berlaku tentang kepatuhan dan kehati- hatian (Prudential banking). Seperti :

1. Lemahnya kemampuan menganalisa tentang kredit yang diajukan.
2. Lemahnya kemampuan analis mengenali nasabah yang diketahui sesuai data nasabah tersebut telah mengambil lebih dari pada satu kredit.

Tanggapan pada kesimpulan pihak SPI yaitu pada pertanyaan no. 1 yaitu Pemeriksaan yang saya lakukan berdasarkan data yang masuk atas calon debitur yang mengajukan permohonan, dan berdasarkan data kelengkapan berkas yang diajukan telah lengkap yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ditingkat UPTD Dikpora Belo dengan adanya tanda tangan bendahara dan juga Kepala UPTD Belo hal sudah sesuai sesuai dengan SOP yang berlaku , sedangkan tanggapan saksi pada no. 2 mengenai kemampuan mengenal nasabah hal itu sangat sulit dilakukan mengingat nasabah debitur cukup banyak sedangkan petugas yang ada sangat terb atas.

- Bahwa benar bahwa permohonan pengajuan kredit dilampirkan juga dengan buku tabungan yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan, sedangkan petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang membuat buku tabungan adalah CS (Costemer service).-

1. Awalnya nasabah datang ke bank dengan membawa photo, foto kopi KTP dan materai 6000,-
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
3. petugas memproses data tersebut sehingga muncul nomor rekening tabungan
 - bahwa benar Pencairan dapat dilakukan setelah calon debitur menanda tangani PK (perjanjian kredit) dan dibuatkan nomor rekening kredit (Pinjaman), selanjutnya dilakukan pemindahan bukan krfedit ke tabungan melalui petugas BO (BACK OFFICE). Akan tetapi dari awal saya tugas hingga sekarang petugas OB tidak ada, bisa dilakukan oleh saksi sendiri dan juga sdr M.GUNAWAN.

32. Keterangan saksi **M. GUNAWAN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perbankan tugas seorang Analis yaitu : Membantu / mendampimngi tugas dan pekerjaan seorang Analis, sementara seorang analis mempunyai tugas seperti melakukan analisa kredit (Aprisel) contoh memeriksa kelengkapan dan keabsahan bahan pengajuan kredit yang diajukan calon debitur, melakukan konfirmasi pada bendahara tentang kebenaran status pegawai dan gaji calon debitur. Selanjutnya hasil analisa dilanjutkan kepada wakil pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa benar di bank NTB Capem NTB tente hingga sekarang ini belum ada petugas seorang Analis dan Adminitrasi sehingga pekerjaan Analis dan Adminitrasi dikerjakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id calon analis sesuai struktur organisasi yang ada di Capem Tente, kewenangan tersebut diberikan pimpinan kepada saksi hanya bersifat lisan tanpa ada SK penunjukan resmi dari lembaga, pekerjaan tersebut telah saksi kerjakan sejak tahun 2009 hingga sekarang.

- Bahwa benar Adapun syarat atau mekanisme yang harus dilengkapi bagi nasabah yang mengajukan Kredit di Bank BPD untuk PNS dan pensiunan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank BPD yaitu :--

1. Mengisi Formulir permohonan Bank yang didalamnya berisikan
 - Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja.
 - Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji. (bermaterai)
 - Surat Pernyataan kesanggupan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara (bermaterai).
2. Melampirkan Daftar Rincian gaji nasabah yang dibuatkan oleh bendahara tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah bertugas.
3. Setelah melengkapi data Formulir tersebut Pemohon Kredit membawa Formulir sendiri ke Bank NTB dengan melengkapi :
 - Foto Kopi SK pertama dan terakhir tempat Nasabah bertugas yang sudah dilegalisir
 - Foto Kopi KTP nasabah.-
 - Kartu Keluarga (KK).
 - Foto Nasabah .
4. Setelah melengkapi point 1 dan 2, Surat tersebut dibawa langsung oleh pemohon kebagian Kredit, setelah diterima dan dianalisa oleh Bagian Kredit, Surat Permohonan Kredit tersebut diajukan kepada Wakil Capem. Bank NTB , dan setelah diteliti surat permohonan lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank NTB, surat pengajuan tersebut diajukan ke Pada Pimpinan Capem. Bank NTB untuk mendapat keputusan atau rekomendasi, jika permohonan Kredit tersebut maksimal plafond Rp 50.000.000,- cukup diputuskan oleh Pimpinan Capem Bank NTB, namun jika permohonan kredit diatas Rp 50.000.000,- menunggu keputusan dari Kepala Pimpinan Cab. Bank NTB Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah adanya keput

Kredit dari Pimpinan Cabang Bank NTB Bima, maka surat tersebut turun kembali ke Kantor cabang pembantu bagian Kredit (LO)

6. Adapun dalam proses pencairan kredit, nasabah / Pemohon harus hadir sendiri (suami/istri) ke Bank tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain dan Pembayaran atau realisasi kredit kepada nasabah dilimpahkan langsung melalui Rekening tabungan pemohon Kredit
7. Pembayaran kredit atau angsuran mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah nasabah mencairkan kredit dibank dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan kredit dan surat pernyataan bendahara tempat nasabah bertugas.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap berkas pengajuan kredit dari nasabah yaitu petugas adminitrasi kredit, Analis kredit, wakil Capem dan pimpinan Capem, tetapi apabila apabila kredit dibawah 50 juta kewenangan capem tetapi apabila diatas 50 juta maka akan diajukan untuk meminta persetujuan ke cabang.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang saya maksud tersebut diatas sesuai SOP adalah sebagai berikut :

Petugas AMINISTRASI yaitu :

- Pihak Aminitrasi kreditr mempunyai tugas dan tanggung yaitu mengeluarkan blangko/formulir permohonan kredit.
- Setelah formulir/blangko diisi oleh pemohon dan ditanda tangani yang bersangkutan dan disahkan oleh bendhara gaji dan kepala dinas atau pemimpin unit.
- Petugas adminitrasi kredit melakukan ferifikasi kelengkapan dari syarat-syarat yang diajukan pemohon dan ferifikasi tentang keabsahan dari syarat permohonan tersebut.
- Setelah itu berkas diajukan kepada petugas Analis kredit.-

Petugas Analis Kredit yaitu :

- Menerima berkas dari adminitrasi kredit .
- Melakukan Anlisa kelayakan terhadap jumlah kredit yang diajukan oleh pemohon (calon debitur) dan juga melakukan On The Spot terhadap bendahara untuk mengetahui tentang status kepegawaian calon debitur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dianalisa oleh petugas analis kredit dianggap berkas layak selanjutnya berkas diajukan kepada wakil capem.

Petugas Wakil Capem yaitu :

- Menerima berkas yang telah dianalisa oleh petugas analis kredit, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dari berkas serta juga tentang kelayakan jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan paraf/diposisi, berkas diteruskan kepada pimpinan capem.

Petugas Kepala Capem yaitu :

- Melakukan tugas yang sama dengan wakil capem dan apabila dianggap telah lengkap kepala capem memberikan putusan serta persetujuan untuk memberikan kredit kepada calon debitur.
- Apabila nilai yang diajukan lebih besar dari 50 juta, maka berkas akan dilanjutkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan atau persetujuan, akan tetapi bila kredit dibawah 50 juta cukup kewenangan atau putusan dari kepala capem.
- Apabila nilai yang diajukan lebih besar dari 50 juta, maka berkas akan dilanjutkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan atau persetujuan, akan tetapi bila kredit dibawah 50 juta cukup kewenangan atau putusan dari kepala capem.

Selanjutnya setelah berkas dianggap lengkap dan mendapatkan putusan dari kepala cabang berkas dikembalikan kepada capem petugas kredit untuk dilakukan proses pencairan dengan membuat akad/perjanjian kredit, debit nota dan kwintansi serta penerbitan nomor rekening kredit. Sehingga dana kredit langsung masuk kedalam rekening tabungan .

- Bahwa benar untuk para pegawai yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo yang masuk sebagai debitur Bank NTB Capem Unit Tente sebanyak 133 Nasabah dengan tagihan perbulannya sebesar Rp. 222.326.111,- (dua ratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh enam seratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan pihak UPTD Dikpora Belo dengan pihak Bank NTB Capem Unit Tente, ditemukan beberapa nama nasabah yang bukan sebagai PNS/guru yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo dan diduga ada 34 debitur palsu/fiktif sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Realisasi	Jangka wkt	Pelaforan (RP)	Sisa
----	--------------	-----------	------------	------------------	------

Pejabat NTB Unit Tente
KA Wakil KA C. Analisis

1	Imran	18-11-09	96 bln	75.000.000	57.031.250	Mahdon		Gunawan
2.	Ilham	20-01-10	96 bln	94.000.000	82.249.996	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
3	Abubakar	23-02-10	96 bln	50.000.000	39.583.339	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
4.	Ruslan	10-03-10	96 bln	50.000.000	40.104.173	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
5	Syamsuryadi	10-03-10	96 bln	80.000.000	64.166.673	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
6	Ruslan	23-02-10	96 bln	50.000.000	39.583.340	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
7	Ismail	22-04-10	96 bln	80.000.000	64.166.673	Mcharuf	Hadi . A	Gunawan
8.	Nurmi	26-05-10	96 bln	90.000.000	74.062.500	Hadi . A	kosong	Gunawan
9.	Ibrahim	26-05-10	96 bln	85.000.000	69.947.911	Hadi . A	kosong	Gunawan
10	M Amin	26-05-10	96 bln	90.000.000	70.312.500	Hadi . A	kosong	Gunawan
11	Muhamad	17-06-10	96 bln	89.000.000	74.166.672	Hadi . A	kosong	Gunawan
12	Siti Rahmah	17-06-10	96 bln	90.000.000	75.000.000	Hadi . A	kosong	Gunawan
13	Lukman	16-07-10	96 bln	90.000.000	75.937.500	Hadi . A	kosong	Gunawan
14	Nurhayati	16-07-10	96 bln	90.000.000	75.937.500	Hadi . A	kosong	Gunawan
15	Samsudin	19-08-10	96 bln	90.000.000	76.875.000	Sirajudin	imanuel	Gunawan
16	St.Jaurah	20-08-10	96 bln	90.000.000	74.775.000	Sirajudin	imanuel	Gunawan
17	M. Saleh	15-09-10	96 bln	93.000.000	76.531.250	Sirajudin	imanuel	Gunawan
18	Abd Khair	20-09-10	96 bln	89.000.000	76.947.921	Sirajudin	imanuel	Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan	19-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajudin	imanuel	Gunawan	
20	Junaidin	19-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajudin	imanuel	Gunawan
21	Mukhtar	22-10-10	96 bln	94.000.000	82.249.996	Sirajudin	imanuel	Gunawan
22	Ismail	25-10-10	96 bln	90.000.000	78.750.000	Sirajudin	imanuel	Gunawan
23	Nurdin	21-12-10	96 bln	89.000.000	79.729.170	Sirajudin	imanuel	Gunawan
24	Ibrahim	21-12-10	96 bln	93.000.000	83.312.500	Sirajudin	imanuel	Gunawan
25	Ilham	20-01-11	96 bln	97.000.000	92.837.297	Sirajudin	imanuel	Gunawan
26	Indrawati	21-01-11	96 bln	98.000.000	75.313.043	Sirajudin	imanuel	Gunawan
27	Buhari	17-02-11	96 bln	98.000.000	94.291.781	Sirajudin	imanuel	Gunawan
28	Amirudin	18-02-11	96 bln	97.000.000	93.329.615	Sirajudin	imanuel	Gunawan
29	Rahmah	18-02-11	96 bln	97.000.000	93.329.615	Sirajudin	imanuel	Gunawan
30	Safrudin	19-04-11	96 bln	100.000.000	96.098.880	Sirajudin	imanuel	Gunawan
31	Aswad	25-04-11	96 bln	98.000.000	95.263.275	Sirajudin	imanuel	Gunawan
32	Ibrahim	25-05-11	96 bln	100.000.000	97.691.448	Sirajudin	imanuel	Gunawan
33	Salimah	25-05-11	96 bln	100.000.000	97.691.448	Sirajudin	imanuel	Gunawan
34.	Syamsuryadi	27-05-11	96 bln	100.000.000	97.698.807	Sirajudin	imanuel	Gunawan
Jumlah Plafon Rp. 2.996.000.000,-					Jumlah tunggakan Rp. 2.622.466.073			
Setelah saya meneliti hasil klarifikasi tersebut sudah sesuai dengan data yang ada pada bank Capem Unit Tente. saat saya bertugas;								

- Bahwa benar dengan adanya pengajuan kredit dengan menggunakan data palsu/fiktif dengan jumlah yang cukup banyak sehingga pimpinan lembaga Cabang Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pimpinan pusat di Mataram, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi SPI, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi SPI.

- Bahwa benar tugas yang dilaksanakan untuk melayani para debitur dilakukan dengan cara meneliti dari kelengkapan bahan sesuai dengan aturan yang berlaku di PT Bank NTB., apabila saksi telah menanda tangani atau memberikan persetujuan berarti berkas tersebut sudah saksi anggap lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke wakil pimpinan guna mendapatkan persetujuan kredit.
- Bahwa benar bahwa melaksanakan tugas On The Spot adalah seorang analis, dengan melakukan Klarifikasi kepada bendahara dan juga dilakukan terhadap pimpinan intansi dimana calon debitur bertugas yaitu dengan cara adanya menerima rekomendasi yang diberikan dengan adanya tanda tangan turut mengetahui didalam berkas pengajuan kredit.
- Proses pencairan dana kredit KSG dapat dilakukan dengan cara tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pihak nasabah (suami istri) datang ke bank untuk melakukan penanda tangan perjanjian kredit (PK)
2. Selanjutnya penanda tangan kwintansi dan bon pembayaran diatas matari oleh debitur.---
3. Dan dilakukan pembuatan nota debet (nota pelimpahan) ke buku tabungan reking calon debitur.-

Setelah itu baru nasabah bisa mencairkan dana kredit tersebut (dengan system On Line).

- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima apapun dari nasabah atau calon debitur ataupun dari terdakwa sendiri selaku bendahara dalam hal pengurusan pengajuan kredit KSG.

33. Keterangan saksi **Drs. H. SYARIFUDDIN ZAIN** dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Bendahara UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima dengan cara membuat data fiktif untuk pengajuan kredit dibank NTB dan Bank BRI serta juga telah melakukan penggelapan dana setoran kredit Bank;
- Bahwa benar Tugas saksi selaku PIN SUB DIV pengawasan dana dan kredit Bank NTB diwilayah NTB sebagai berikut
 1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemimpin Divisi Seperti pengawasan dana dan kredit yang ada di seluruh wilayah Bank NTB Seperti pemeriksaan dan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP (Standar Operasional Persedur) yang berlaku selanjutnya untuk dilaporkan kepada Direktur Utama , dewan Komisaris dan juga bank Indonesia.-----
 2. Mendampingi / Melayani pemeriksaan audit secara external atas permintaan dari pihak yang berwenang seperti Kepolisian, BPKP, BI dan lain-lain.-----
 - Bahwa benar Dasar memberikan keterangan sekarang ini pada pihak kepolisian adanya urat perintah dari Direksi Pimpinan PT Bank NTB Nomor PD/01.12/64/267/2012, tanggal 10 Juli 2012.untuk memenuhi permintaan pihak kepolisian Resort Bima dan saksi dalam hal memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan humum sudah beberapa kali ditugaskan oleh pimpinan.
 - Bahwa benar S bahwa Bank NTB/BPD termasuk salah satu dari BUMD karena saham nya sepenuhnya Bank BPD / NTB adalah bersumber dari dana pemerintah daerah
 - Jenis kredit ada berapa macam jenis tergantung dari perbankan itu sendiri untuk kredit yang ada di bank NTB seperti :
 - KSG – Kredit Serba Guna;
 - KREATIF – Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif;
 - Kredit Mitra Wira Usaha / Kredit untuk peningkatan kesejahteraan PNS;
 - Kredit Umum – Kredit Investasi dan Modal Kerja;
 - KUMK – Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDI Kredit Pembiayaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri;

- Kereta Pusaan;
- SP 3 : Kredit Investasi dan Modal Kerja;
- KUMK-SUP 005;

Untuk Kredit KSG (Kredit Serba Guna) melayani pinjaman kredit kepada CPNS/PNS berupa bukti-bukti surat tentang status pegawai negeri berserta persyaratan lain yang berlaku di bank

- Bahwa benar Saksi dalam hal melaksanakan tugas untuk melayani nasabah yang mengajukan kredit harus berdasarkan aturan yang berlaku pada bank NTB se[erti SOP KSG dan aturan – aturan lainnya.
- Adapun syarat atau mekanisme yang harus dilengkapi bagi nasabah yang mengajukan Kredit di Bank BPD untuk PNS dan pensiunan (KSG) sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank BPD (SOP) yaitu :
 1. Mengisi Formulir permohonan Bank yang didalamnya berisikan :
 - Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja.
 - Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji.-
 - Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara.
 - Melampirkan Daftar Rincian gaji nasabah yang dibuatkan oleh bendahara tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas .
 2. Setelah melengkapi data Formulir tersebut Pemohon Kredit membawa Formulir tersebut sendiri ke Bank BPD dengan melengkapi :
 - Foto Kopi SK pertama dan terakhir tempat Nasabah bertugas yang sudah dilegalisir .
 - Foto Kopi KTP nasabah yang berlaku.
 - Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir.
 - Foto Nasabah 2 lembar.
 3. Setelah melengkapi point 1 dan 2, Surat tersebut dibawa langsung oleh pemohon kebagian Kredit, setelah diterima dan dianalisa oleh Bagian Kredit, Surat Permohonan Kredit tersebut diajukan kepada Wakil Capem. Bank NTB , dan setelah diteliti surat permohonan lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank NTB, surat pengajuan tersebut diajukan ke Pada Pimpinan Capem. Bank NTB untuk mendapat keputusan atau rekomendasi, jika permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kredit tersebut maksimal plafond Rp 50.000.000,- cukup diputuskan oleh Pimpinan Capem Bank NTB, namun jika permohonan kredit diatas Rp 50.000.000,- menunggu keputusan dari Kepala Pimpinan Cab. Bank NTB Bima.

4. Setelah adanya Keputusan bisa dan tidaknya diterima permohonan Kredit dari Pimpinan Cabang Bank NTB Bima, maka surat tersebut turun kembali ke Kantor cabang pembantu bagian Kredit (LO).
5. Adapun dalam proses pencairan, nasabah / Pemohon harus hadir sendiri ke Bank tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain dan Pembayaran atau realisasi kredit kepada nasabah dibayarkan langsung melalui Rekening tabungan pemohon Kredit .
6. Pembayaran kredit atau angsuran mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah nasabah mencairkan kredit dibank dan pembayarannya dilakukan melalui bendahara setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah yang mengajukan kredit dan surat pernyataan bendahara tempat nasabah bertugas.

- Bahwa benar mengetahui adanya terjadinya penyimpangan pada Bank NTB bermula adanya surat laporan dari pihak Bank NTB cabang Bima , pada tanggal yang saya lupa yaitu bulan nopember tahun 2011, dengan adanya laporan tersebut pihak Direksi memberikan perintah kepada DIVISI SPI untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan tersebut dan saksi ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan adalah bersama dengan sdr WAHYU WIDODO.
- Bahwa benar Pemeriksaan atau audit setelah adanya masalah yang terjadi dilingkungan Bank NTB sudah menjadi tugas pokok saya untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan atau pengaduan dari internal maupun eksternal (masyarakat) untuk mengecek kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut.
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap laporan tentang permasalahan yang terjadi bank NTB khususnya di Cabang Pembantu Tente Bima yaitu :-----
 - Pada bulan nopember 2011 di Bank NTB cabang dan Unit Tente sasaran pemeriksaan dokumen konfirmasi dengan yang yang terkait (nasabah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data-data lain yang mendukung tentang kredit yang diduga fiktif.

- Pada bulan Pebruari 2012 di Bank NTB cabang dan Unit Tente sasaran pemeriksaan lebih focus kepada sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd selaku bendahara yang diduga telah melakukan kredit fiktif dengan tujuan mencari asset-aset miliknya untuk menjadikan jaminan apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar kredit yang telah diambilnya.
 - Bahwa benar Materi yang menjadi obyek audit adalah pengelolaan Kredit terutama kredit KSG yang diajukan oleh bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo, Kab. Bima melalui Bank NTB Unit Tente, sedangkan Langkah – langkah yang kami lakukan dalam pelaksanaan audit mengumpulkan dokumen nasabah yang mengajukan kredit yang ada di bank NTB Unit Tente dari data tersebut kami melakukan metode/teknik audit sebagai berikut:
 1. Melakukan review dokumen, evaluasi dan analisis terhadap dokumen dan bukti bukti yang ada di bank milik nasabah yang diduga fiktif yang menjadikan jaminan kredit di bank NTB Bima uniti tente.
 2. Melakukan konfirmasi , wawancara kepada para nama nasabah yang menjadi debitur yang diduga fiktif.
 3. Meminta tambahan bukti bukti seperti Print out rekening koran kredit dan rekening koran tabungan masing – masing debitur yang diduga fiktif sedangkan dari petugas yang melayani kredit (Analis Kredit) dibuatkan permintaan keterangan.
 - Bahwa benar Dokumen yang saksi pergunakan untuk melakukan audit investigasi adalah dokumen-dokumen pengajuan kredit yang berasal dari UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima. Seperti :
 1. Permohonan Kredit serba guna, berisikan Surat keterangan gaji, Surat Kuasa pemotongan gaji, surat pernyataan bendahara yang ditanda tangani oleh bendahara dan Kepala UPTD berserta lampiran surat-surat jaminan seperti.
 - Sk Pengangkatan CPNS/PNS -
 - Taspen.
 - KK
 - KTP -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KSG) yang dilakukan petugas kredit hingga pencairan.
3. Print Out Buku Tabungan nasabah.
 - Bahwa benar Dari hasil awal laporan dari pihak bank NTB Cabang Bima dilaporkan diduga ada data fiktif pengajuan kredit KSG sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah, dan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:
 1. Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit menggunakan foto orang lain.-
 2. Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit yang bukan PNS (petani, tukang ojek dan pegawai honor).
 3. Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan jaminan untuk mengajukan kredit tidak sesuai dengan aslinya. (KTP, SK Pengawai, KK)
 4. Adanya pengakuan sdr SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd telah melakukan pemalsuan data untuk mengajukan kredit KSG di bank NTB.
 - Bahwa benar Fakta-fakta yang saksi temukan seperti :

Yang menggunakan foto orang lain dari 34 sebanyak 8 orang nasabah terdiri dari :

 - Foto MUHAMAD ada di 3 Permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD
 - Foto JADWAN ada di 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN,
 - Foto SUARIT ada di 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
 - Foto RAFIDIN ada di 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
 - Foto JULKARNAL ada di 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
 - Foto ABDURAHMAN ada di 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
 - Foto LUKMAN ada di 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
 - Foto SITI NUR ada di 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebagai PNS yang mengajukan permohonan kredit dari 34 debitur hanya sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : IBRAHIM (PNS kota Bima) , SALIMAH (PNS Kota Bima) , MUHAMAD (PNS Sumba) , SAMSURYADI (PNS Guru Tambora) dan SAFRUDDIN (bendhara UPTD Dikpora Belo).

- Bahwa benar Dalam pengajuan permohonan kredit terdapat nomor KTP yang sama yakni :

1. Ada 17 debitur dengan nomor seri KTP P.52060524431.
2. Ada 06 debitur dengan nomor seri KTP P.52060524434
3. Ada 02 debitur dengan nomor seri KTP P.52060522434
4. Ada 03 debitur dengan nomor seri KTP P tidak tampak.

- Bahwa benar SK Bupati tentangan pengangkatan PNS yang digunakan sebagai jaminan bernomor yang samaseperti ;

1. JUNAIDIN SK Nomor 879/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
SALIMAH SK Nomor 879/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
2. ABUBAKAR SK Nomor 757/911. BKD 2009 tanggal 26 april 2009.
RUSLAN SK Nomor 757/911. BKD 2009 tanggal 26 april 2009.
3. NURHAYATI SK Nomor 847/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
MUKTAR SK Nomor 847/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
4. SALIMAH SK Nomor 897/911. BKD 2008 tanggal 26 april 20098
SYAMSUDDIN SK Nomor 897/911. BKD 2008 tanggal 26 april 20098
INDRAWATI SK Nomor 897/1911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
5. NURDIN SK Nomor 871/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
ILHAM SK Nomor 871/911. BKD 2008 tanggal 26 april 2008.
6. SITI RAHMAH SK Nomor1013/CII/Sp tanggal 26 april 1993
7. SYAFRUDDIN SK Nomor1013/CII/Sp tanggal 26 april 1994.

- Bahwa benar hasil klarifikasi terhadap ke 34 nasabah fiktif hanya 5 debitur yang mengaku hadir ikut turut menanda tangani pencairan di bank NTB , selebihnya tidak ada yang mengaku datang dan hadir ke bank BPD NTB untuk mencairkan kredit.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terjadinya penyimpangan tersebut karena kurang kehati-hatian dan kepatuhan dari pihak bank yang melayani nasabah yang mengajukan kredit, sehingga kredit tersebut bisa dicarikan oleh pihak nasabah dan Yang bertanggungjawab dengan adanya peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian penerima berkas yang melakukan analisa untuk mengecek layak atau tidaknya seseorang mengajukan kredit yaitu bagian Analis Kredit, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya menjadikan pihak analis yang bertanggungjawab sendiri karena proses pemeriksaan berjenjang hingga sampai pihak pemutus baik dari Ka. Unit hingga kepala Cabang dasar hukum yang telah dilanggar oleh pegawai tersebut yaitu tidak mengikuti SOP yang berlaku tentang kepatuhan dan kehati-hatian (Prudential banking). Seperti :

1. Lemahnya kemampuan menganalisa tentang kredit yang diajukan
2. Lemahnya kemampuan analis mengenali nasabah yang diketahui sesuai data nasabah tersebut telah mengambil lebih dari pada satu kredit.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan petugas yang menjabat saat itu sebagai berikut :-

1. LALU MARUF menjabat sebagai Capem Tente (pensiun) bertempat tinggal di Selong Lombok timur.
2. HADI AMBARAK menjabat sebagai Wakil Capem tente bertugas di Bank NTB Cabang Sumbawa.
3. SIRAJUDIN menjabat sebagai Capem Tente sekarang bertugas diWakil cabang Bank NTB di Bima.
4. IMANUEL ALEXANDER selaku Wakil Capem Bank NTB sekarang bertugas di Bank NTB capem tente.
5. GUNAWAN selaku calon analis Bank NTB unit tente.-

- Bahwa benar dengan adanya penyimpangan terjadi sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal pihak Bank NTB sebesar Jumlah Plafon Rp. 2.996.000.000,- jumlah tunggakan Rp. 2.622.466.073 per 31 oktober 2011.

KETERANGAN AHLI :

Keterangan AHLI **H. BAMBANG S. ANTARIKSAWAN, SP,SE,MM** dibawah sumpah berdasarkan agama Islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar sebelum diperiksa Ahli siap untuk disumpah terlebih dahulu

- Bahwa benar Ahli kenal dengan tersangka SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Tugas saksi selaku Pengawas Bank adalah :

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan dalam bidang Pengawasan Bank/BPR sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dalam Job Desk yang diberikan.

Pengawasan meliputi pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif.

- Pengawas aktif meliputi tugas-tugas pemeriksaan umum dan khusus terhadap Bank/BPR.
 - Pengawasan Pasif meliputi tugas-tugas pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha, kinerja keuangan dan manajemen berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia baik bulan triwulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan rencana kerja serta evaluasi pengurus terhadap kinerja bank.
2. Tugas-tugas lain yang diperlukan menunjang fungsi pengawasan/pembinaan bank yang diberikan oleh pimpinan.
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang keseluruhan modal atau sebagiannya bersumber dari Pemerintah Daerah seperti untuk bidang perbankan salah satu contohnya seperti PT. Bank NTB sedangkan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah untuk bidang perbankan yang bersifat nasional salah satu contohnya seperti PT. Bank Rakyat Indonesia.
 - Bahwa benar jenis kredit khusus diperuntukan CPNS/ PNS yang ada di Bank diBank NTB dan Bank BRI yaitu :
 - NTB seperti yaitu KSG - Kredit Serba Guna dan untuk PNS yang memiliki usaha ada skim KMWU (Kredit Modal Kerja Wira Usaha).
 - Jenis kredit khusus diperuntukan PNS /TNI/POLRI yang ada di Bank BRI seperti Kredit BRIGUNA.
 - Bahwa benar Pedoman pihak Bank dalam melaksanakan tugas untuk melayani anggota PNS dalam hal kredit yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum maka Bank Umum wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan bank secara tertulis. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijaksanaan perkreditan dimaksud sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank sebagai berikut :

- Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Organisasi dan Manajemen Perkreditan.
- Kebijaksanaan Persetujuan Kredit.
- Dokumentasi dan Adminitrasi Kredit.
- Pengawasan Kredit.
- Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Dalam pelaksanaannya Bank masing-masing mempunyai pedoman melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang tertuang dalam bentuk *Standart Operating Procedure* (SOP) yang diatur lebih spesifik dan rinci dari masing-masing tahapan yang dilengkapi juga dengan aturan tambahan dapat berupa Surat Edaran Direksi, dan perubahan ketentuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan kredit yang diberikan sehingga menjadi pedoman dan aturan yang mengikat bagi petugas/pegawai bank dalam menjalankan tugasnya.

- Bahwa benar Secara umum bahwa pelayanan kredit ditiap bank tidak mesti harus sama dengan bank lainnya, karena hal itu sudah menjadi kebijaksaannya dan startegi marketing disetiap perusahaanannya itu sendiri (bank). Untuk di bank NTB dan bank BRI sebagai berikut :

Mekanisme Kredit KSG di PT. Bank NTB

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No. 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan
- Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 9 Maret 2001 tentang Standart Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB .
- Surat Keputusan Direksi No. SK/01/17/64/27/0029/2010 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penyempurnaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. SB/01/17/27/64/243.a/2011 tanggal 9 Maret 2001 tentang Standart Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB :

- Surat Direksi No.SB/01/17/27/64/243.a/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Kehati-hatian dalam penanganan kredit KSG.

Secara umum dijelaskan bahwa prosedur kredit KSG di PT. Bank NTB dalam Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit sebagai berikut :

1. Kriteria Umum

- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah Otonom maupun Pegawai Negeri Vertikal yang gajinya dibayarkan melalui PT. Bank NTB.
- Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah Otonom maupun Pegawai Negeri Vertikal yang gajinya dibayarkan melalui PT. Bank NTB

2. Prosedur Pengajuan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

Untuk PNS/Calon PNS

- Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PNS) dan atau
- Surat Keterangan sebagai calon PNS dari Instansi tempat bekerja (bagi calon PNS)
- Fotocopy KTP terbaru (yang masih berlaku)
- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Petikan Daftar gaji terakhir.

Untuk Pensiunan

- Asli Kartu Karip
- Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Petikan daftar gaji terakhir.

3. Mengisi Formulir permohonan kepada Bank yang didalamnya berisikan

- Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja.-
- Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendahara gaji.-
- Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Melampirkan Data Rincian gaji nasabah yang dibuatkan oleh bendahara tempat nasabah bertugas dan ditanda tangani atau mengetahui Kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas -

4. Setelah melengkapi Formulir tersebut pemohon membawa ke Bank
5. Penilaian Kelayakan Setelah permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yang dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh bank kama Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaiaam dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

- Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS).
- Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikaitkan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit.
- Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
- Asal usul pehawai dari vertikal/otonom.
- Usia berdasarkan (KTP/SK Pengangkatan)
- Lain-lain yang dianggap perlu

6. Selanjutnya mengecek kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh bagian adminitrasi dan verifikasi data pada bagian Kredit sebelum membuat PAK (Perangkat Analisa Kredit) data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/di check kepada pihak ketiga atau dicheck kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen untuk memperoleh kepastian dan keabsahan dokumen yang disampaikan dan memastikan bahwa memang benar calon nasabah bekerja pada instansi yang memberikan rekomendasi dan bendahara tersebut memang benar telah memberikan rekomendasi.

7. Surat Permohonan Kredit beserta PAK yang telah dilengkapi dengan hasil kunjungan (on the spot) tersebut kemudian diajukan kepada Penyelia bagian kredit dan atau Wakil Capem. PT. Bank NTB yang juga melakukan verifikasi dan pengecekan data dan kebenaran hasil analisa petugas dan telah sesuai dengan SOP,selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Pimpinan Cabang /Capem.untuk mendapat keputusan lebih lanjut. Jika permohonan nasabah sampai dengan plafond

8. Rp 50.000.000,-maka dapat diputuskan oleh Pimpinan Capem PT. Bank NTB, namun jika permohonan nasabah kredit diatas Rp 50.000.000,- sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pemutusan kredit, maka keputusan kredit harus dilakukan oleh Pimpinan Kantor Cabang Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah semua persyaratan yang tertuang dalam persetujuan kredit, esensialia atas kelengkapan permohonan kredit telah dikuasai bank, maka penandatanganan kredit berikut penerikan/pencairan dapat dilaksanakan dengan ketentuan

- Akad kredit dilakukan dibawah tangan, debitur harus hadir tanpa diwakilkan berserta dengan suami/istri (pihak yang menanggung/bertanggung jawab).--
- Realisasi kredit dilaksanakan sekaligus dan dilimpahkan langsung ke rekening Simpeda atas nama debitur yang bersangkutan melalui kartu ATM bank NTB..-
- Secara Umum mekanisme Kredit BRIGUNA di Bank BRI prosedurnya hampir sama dengan PT. Bank NTB perbedaannya di bank BRI sebagai surat jaminan tentang kepegawai/PNS harus asli.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui adanya kejadian kredit topengan bermula dari informasi masyarakat dan adanya laporan dari Pihak PT. Bank NTB. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan pengkajian dan evaluasi yang dituangkan dalam Catatan Rencana Pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2012 untuk diajukan kepada Pimpinan terkait dengan signifikansi permasalahan serta perlunya diambil tindakan untuk mengetahui permasalahan tersebut lebih mendalam guna dapat memastikan kebenaran dari informasi dan laporan tersebut. Selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan Surat Instruksi Pemeriksaan Khusus No.14/5/APBU/Mtr/Rahasia tanggal 27 Januari 2012 terhadap PT. Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Tente dengan susunan tim pemeriksa terdiri dari :
 - Sdr. SUMARNO sebagai Ketua Tim
 - Saksi sebagai anggota.
 - Bahwa benar Sesuai Pasal 29 UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terakhir yang telah diubah UU RI No. 6 Tahun 2009 menyatakan ayat (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. (3) Bank dan pihak pihak sebagaimana dimaksud pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kepada pemeriksa (a) keterangan dan data yang diminta (b) kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sesuai pasal 30, 31 dan 33 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 10 Tahun 1998 diatur juga kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan.-

- Bahwa benar Saksi dan Sdr. Sumarno sebagai Ketua Tim telah melakukan pemeriksaan khusus pada PT. Bank NTB KCP Tente selama 3 hari yaitu
 - 30 Januari 2012 menginventarisir ketentuan-ketentuan dan SOP terkait dengan Kredit Serba Guna untuk memastikan ketentuan yang berlaku dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Melakukan pemeriksaan dokumen kredit dan data-data lain yang mendukung tentang kredit yang diduga topengan seperti rekening koran, query data debitur yang memuat data debitur dan jumlah kreditnya. Melakukan kunjungan/klarifikasi kepada sdr SYAFRUDDIN HASAN,S.Pd di rumah Ybs di Desa Roka Kecamatan Belo.
 - 31 Januari 2012 melakukan klarifikasi terhadap petugas pegawai bank NTB Capem di Tente seperti klarifikasi kepada Analis Kredit, Wakil Capem dan Kepala Cabang Pembantu Wakil Kepala Cabang Bima dan Kepala Cabang Bima.
 - 01 Februari 2012 melengkapi dan menginventarisir kekurangan dokumen dan membuat risalah Hasil Pemeriksasn Khusus.-
- Bahwa benar Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :-
 - Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit menggunakan foto orang lain
 - Bahwa ada beberapa nama pemohon kredit yang bukan PNS (petani, tukang ojek dan pegawai honor).
 - Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit tidak sesuai dan ditemukan pada berkas kredit lainnya yang meragukan keabsahaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap Fakta- fakta yang telah ditemukan dari Hasil Pemeriksaan Internal SPI PT. Bank NTB yang terangkum dalam dalam Daftar kredit topengan Cabang Pembantu Tente sebagai berikut :

- Fakta-fakta yang di temukan dalam Dokumen SK Bupati tentang pengangkatan PNS di Bank NTB yang memiliki nomor yang sama seperti:
 - Junaidin SK No. 879/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008.
Salimah SK No. 879/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008.
 - Abubakar SK No. 757/911/BKD 2009 tgl 26 April 2009.
Ruslan SK No. 757/911/BKD 2009 tgl 26 April 2009.
 - Nurhayati SK No. 847/911 BKD 2008, tgl 26 April 2008
Muhkta SK No. 847/911 BKD 2008, tgl 26 April 2008.
 - Salimah SK No. 847/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008
Syamsuddin SK No. 847/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008
Indrawati SK No. 847/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008.
 - Nurdin SK No. 871/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008
Ilham SK No. 871/911 BKD 2008 tgl 26 April 2008
 - Siti Rahmah SK No. 1013/CII/Sp tgl 26 September 1993
Syafuruddin SK No. 1013/CII/Sp tgl 26 September 1994.
- Fakta-fakta lain pada saat pengecekan dokumen juga ditemukan adanya sejumlah foto yang sama dengan nama debitur yang berbeda.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan yang bertanggungjawab atas adanya kredit topengan yaitu berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Tente pada saat terjadinya kredit topengan yang menjabat sbb :
 - Pejabat Kepala Bank NTB KCP Tente sdr SIRAJUDDIN.
 - Pejabat Wakil Kepala Bank NTB KCP Tente sdr IMMANUEL ALEXANDER.
 - Calon Analis sdr M. GUNAWAN.
 - Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan bahwa kredit yang berikan pihak bank secara fisik dokumentasi (kelengkapan) telah memenuhi persyaratan sesuai check list dokumen yang dipersyaratkan, namun petugas bank tidak melakukan cross cek ulang dengan melakukan on the spot dan verifikasi dokumen ke intansi yang berwenang dan belum mengambil dan memastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperlukan dalam menerapkan prinsip kehati-harian sesuai SOP internal bank sesuai Ketetapan On The Spot dan verifikasi dokumen harus dilakukan sebelum petugas membuat PAK (Perangkat Analisa Kredit) SK Dir Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB No. 00.17/80.95/0032.a/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

- Bahwa benar Atas adanya kejadian kredit toipengan tersebut sehingga PT Bank NTB mengalami kerugian plafond debitur topengan sebesar Rp. 2.996.000.000,- dan baki debet sebesar Rp.2. 622.466.073.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keeterangan;
- Adapun dasar tersangka menjadi bendahara di UPTD Dikpora Kec.Belo Kab.Bima yaitu sesuai Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, Saya menjadi Bendahara gaji sejak tahun 2008 hingga September tahun 2011 yaitu :
- Keputusan Bupati Nomor : 01 Tahun 2009. Tanggal 05 januari 2009 Tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu dan atasan langsung bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2009.-
- Keputusan Bupati Nomor : 01 Tahun 2010, tanggal 04 januari 2010. tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu dan atasan langsung bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2010.
- Keputusan Bupati Nomor : 188.45/01/003/2011, tanggal 03 januari 2011. tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama bendahara pembantu dan atasan langsung bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2011.

- Keputusan Bupati Nomor : 188.45/662/003/2011, tanggal 30 september 2011. tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu dan atasan langsung bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kabupaten bima tahun anggaran 2011.-
- Sedangkan untuk SK pengangkatan terdakwa tahun 2008 terdakwa tidak ingat berapa nomor dan tanggal SK tersebut dikeluarkan karena SK tersebut telah hilang, Sedangkan tugas dan tanggung jawab selaku bendahara pembantu pengeluaran di tingkat UPTD Dikpora Belo yaitu Mengajukan, menyimpan dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan gaji - gaji guru SD, baik PNS dan pegawai honor daerah serta pegawai staf dilingkungan Dikpora Kec. Belo.
 - Bahwa benar bahwa SK pengangkatan sebagai bendahara dikeluarkan oleh Bupati dengan masa berlaku hanya satu tahun dan bila masa berlaku jabatan habis maka akan dibuatkan SK yang baru tiap tahunnya .
 - Bahwa benar mekanis penyaluran gaji rutin yaitu bendahara mengajukan anggaran gaji pada setiap akhir bulan yaitu sekitar tanggal 20 dengan membuat daftar gaji yang ditanda tangani oleh bendahara dan mengetahui kepala KPUTD dilanjutkan ke Bendahara umum Kab. Bima selanjutnya pihak bendahara umum mengeluarkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP (surat permintaan pembayaran) serta SP2D (surat perintah pencairan dana) disamping itu juga membuat kitir gaji dengan rincian : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan jabatan, Potongan / angsuran seperti Bank BPD, BRI, BNI dan Koperasi, dan jumlah gaji serta potongan gaji. Selanjutnya bendahara menerima Cheque dari bendahara umum dan mencairkan dana gaji rutin di bank BPD atau bank yang ditunjuk untuk disalurkan kepada pegawai yang berhak menerima.
 - Bahwa benar proses pencairan dari bendahara Gaji ke guru PNS, guru PNS yang namanya terdaftar dilingkungan Dikpora Kec. Belo datang ke Kantor Dikpora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bendahara untuk mengambil sendiri atau bisa diwakilkan oleh bendahara sekolah dengan menanda tangani blanko penerimaan dan penyerahan, selanjutnya sebagai bukti pertanggungjawaban bendahara juga memiliki buku Kas umum yang berisikan jumlah dana yang terima tiap bulannya hingga saldo terakhir.

- Bendahara Gaji UPTD dikpora hanya menerima dana untuk pembayaran gaji rutin seperti gaji rutin bulanan, Gaji 13 (Tiga ble Rapelan kenaikan pangkat para pegawai dan gaji rapelan berkala yang berada dilingkungan UPTD se kec. Belo.-----
- Bahwa benar Adapun jumlah Guru PNS dilingkungan Dikpora Belo sebanyak 142 orang, Staf UPTD 12 Orang, untuk jumlah guru Honda saya tidak ingat berapa jumlahnya pastinya sekitar kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) orang.
- Bahwa benar Jumlah anggaran gaji Tidak selalu sama karena setiap tahun ada perubahan seperti pegawai yang pensiun, pegawai yang baru masuk, pegawai naik pangkat, pegawai pindahan, pegawai meninggal dunia dan pegawai yang naik gaji berkalanya. Dan Bagi pegawai yang pindah maka gajinya akan mengikuti dimana pegawai tersebut bertugas ditempat yang baru.
- Bahwa benar pegawai akan menerima sesuai dengan hak nya artinya pegawai menerima gaji secara utuh, akan tetapi apabila pegawai tersebut mempunyai hutang/kredit dibank maka gajinya akan dipotong sesuai dengan jumlah anggsuran hutangnya dan selanjutnya kewajiban bendahara yang menyetorkan potongan gaji tersebut baik kepada Bank dan Koperasi atau dimana tempat hutang pegawai setelah ada kesepakatan dengan pihak Bendahara.
- Bahwa benar mekanisme yang ditempuh bagi guru yang mengajukan permohonan kredit atau hutang dibank yaitu :

1. Pegawai / guru yang akan mengajukan permohonan kredit atau hutang diBank mengisi blanko permohonan dari Bank.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah proses pengajuan pengajuan hutang atau kredit tersebut

bendahara membuat kitir atau rincian gaji bagi guru yang akan mengajukan permohonan Bank, kemudian ditanda tangani oleh bendahara gaji dan mengetahui Kepala UPTD.

3. Setelah mekanisme point 1 dan 2 dilengkapi, guru atau pegawai yang mengajukan kredit atau hutang membawa sendiri ke Bank dengan melengkapi persyaratan berkas di Bank BRI persyaratan seperti SK CPNS, SK PNS, TASPEN, harus yang asli sementara di bank NTB cukup dengan foto kopi CPNS, SK PNS, TASPEN, KARPEG yang dilegalisir, Foto Kopi KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto dengan ukuran 3 X 4 atau 4 X 6.-
 4. Untuk plafon pinjaman diatas Rp. 50.000.000,- menjadi kewenangan pihak Bank Cabang sedangkan plafon pinjaman dibawah Rp. 50.000.000,- cukup keputusan dari bank Unit sesuai dengan kewenangannya.
 5. Selanjutnya pihak Bank Unit melakukan Analisa dan telaah layak atau tidaknya diberikan kredit, dan apabila memenuhi syarat maka pihak Bank Unit melanjutkan ke bank di Cabang.
 6. Dan pihak bank Cabang berhak menolak atau menerima usulan kredit dari pegawai yang tidak memenuhi persyaratan kredit.-
 7. Setelah bahan dianggap lengkap oleh pihak Bank cabang, berkas dikembalikan ke Bank Unit dan pihak Bank Unit mengundang pemohon untuk datang ke Bank yang selanjutnya,
 8. Pihak Bank menghubungi saya selaku bendahara untuk meminta calon debitur dan suami/istri untuk menanda tangani perjanjian akad kredit tanpa bisa diwakili oleh siapapun dan menanda tangani specemen untuk buku rekening tabungan yang selanjutnya dana masuk kedalam rekening tabungan dan baru bisa dicairkan setelah 2-3 hari dana tersebut (setelah dana tersebut masuk kedalam buku rekening debitur).-
 9. Catatan : Buku Tabungan rekening Debitur dibuat sebelum pencairan atau bersamaan dengan pengajuan berkas, syarat untuk membuat buku rekening debitur yaitu : Foto, KTP dan materai diserahkan kepada petugas kasir pada bank.-
- Bahwa benar adapun jumlah Guru yang mengajukan Hutang atau Kredit di Bank yaitu :--
1. Untuk Bank BPD Capem Tente sebanyak 135 Orang.
 2. Untuk Bank BRI Cabang sebanyak sekitar 48 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk Bank BRI Unit Tente sebanyak 30 orang.

- Bahwa benar Adapun mekanisme pembayarannya yang dibayarkan melalui bendahara atau dibayarkan langsung melalui potongan gaji yaitu :-
 1. Untuk Bank BRI setelah gaji dicairkan melalui Bank NTB kemudian bendahara memotong gaji setiap orang atau pegawai yang hutang atau kredit di Bank BRI sesuai dengan jumlah potongan yang ada, kemudian baru diserahkan atau disetorkan Ke Bank BRI melalui bendahara.
 2. Untuk Bank NTB sistem pembayarannya setiap bulannya dipotong langsung oleh pihak Bank NTB tanpa melalui bendahara Gaji.
- Bahwa benar dalam mengajukan kredit yang dilakukan para PNS harus mengetahui bendahara dan KAUPD Apabila dalam proses pengajuan tersebut tidak ditanda tangani oleh bendahara dan Kepala UPTD maka pihak Bank akan menolak dan meminta agar dilengkapi dengan tanda tangan bendahara dan KUPTD dan pemohon tidak akan mendapatkan dana pinjaman/kredit.
- Bahwa benar pengajuan kredit yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan aturan yang berlaku di bank, sedangkan ditemukan adanya rekayasa persyaratan kelengkapan berkas itu adalah salah satu modus tersangka dalam hal untuk memperdaya pihak bank sdengan tujuan saya untuk mendapat dana kredit bisa tercapai. -
- Bahwa benar pengajuan kredit yang diduga fiktif/palsu sebanyak 34 di bank NTB Capem Tente , 7 di bank BRI cabang Bima dan 6 di bank BRI unit tente proses permohonan kredit atas sepengetahuan dari pemohon sesuai dengan foto pemohon, sedangkan untuk tanda tangan Kepala UPTD Dikpora tanpa sepengetahuan atau tidak ditanda tangani oleh Kepala UPTD Dikpora Kec.belo Kab.Bima
- Bahwa benar dari ke 34 orang di Bank NTB dan untuk di bank BRI Cabang Bima sebanyak 7 orang dan untuk BRI Unit tente sebanyak 6 orang tanda tangan KAUPD sudah tersangka palsu sendiri dan pemalsuan tanda tangan terjadi sejak tahun 2009 s/d tahun 2011, masa jabatan sdri Hj. SITI ASIAH tahun 2009 s/ d Maret 2011, dan masa jabtan sdr HAMZAH Spd,SD pada bulan maret hingga sekarang.
- Bahwa benar Dari ke 34 orang di Bank NTB, 7 orang di Bank BRI Cabang dan 6 orang di Bank BRI Unit tersebut sudah cair dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagian ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima, adapun nama-nama yang telah menerima dari dana pengajuan kredit adalah sebagai berikut :

Pada Bank NTB Unit Tente seperti:

1. IBRAHIM asal Kel.Rontu, Kec. Mpunda – Kota Bima telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari besar pinjaman Rp. 93.000.000,-
2. SALIMAH asal Kel. Rontu, Kec. Mpunda – Kota Bima (stri IBRAHIM) menerima uang sebesar Rp. 37.000.000,- dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000
3. INDRAWATI asal Desa Renda Kec. Belo, Kab. Bima menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari pinjaman sebedar Rp 98.000.000,-
4. SYAMSURYADI asal Kel.Penaraga Kec. Raba Kota Bima menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,-

Pada bank BRI cabang Bima seperti :

1. MAGENDA PATARAI asal Kel. Paruga, Kec. Askota Bima menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,- dari besar pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- Berkas an. ABUBAKAR dengan menggunakan foto sdr A. HAFID asal Desa Belo, Kec. Palibelo, Kab. Bima, pekerjaan sebagai Peg Honda UPTD Dikpora Kec. Palibelo telah mengambil keseluruhan dari pinjaman sedangkan pinjaman jumlah saya tidak ingat lagi.-

Pada Bank BRI Unit Tente seperti :

1. IBRAHIM asal Kel.Rontu, Kec. Mpunda – kota Bima telah menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- dari besar pinjaman Rp. 90.000.000,-
2. SALIMAH asal Kel. Rontu, Kec. Mpunda – Kota Bima (stri IBRAHIM) menerima uang sebesar Rp. 69.000.000,- dari pinjaman sebesar Rp. 69.000.000,-
3. MUHAMAD TAUFAN asal Desa Simpasai, Kec. Monta, Kab. Bima menerima uang sebesar Rp. 85.000.000,- dari pin jaman sebesar Rp. 85.000.000,-
4. SITI RAHMAH asal Kel. Ngarokumbe, Kec. Rasanae timur. Kota Bima menerima uang sebesar Rp.74.000.000,- dari pinajam sebesar Rp. 74.000.000,

Selebihnya secara keseluruhan uang hasil pencairan dari berkas pengajuan kredit yang saya palsukan saya sendiri yang mengambil dan menggunakan uang tersebut.-----

- Tersangka menjelaskan dari namai pengajuan kredit yang telah tersangka palsukan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id NTB

BPD

sebanyak

34

yaitu :-----

Muhammad, Junaidin, Ilham, Lukman, Abubakar, Nurhayati, Salimah, Nurmi.se, Abdul khair, Nurdin, Ibrahm, Ibrahm, Salimah, Aswad, Muhktar, Ilham, Ibrahim, Amirudin, Ismail, Buhari, Ismail, Samsuryadi, Ruslan, Samsuryadi, Siti jaurah, Imran, Ruslan, Rahmah, Siti rahmah, Samsuddiin, Indrawati, M. Saleh, M. Amin dan saya sendiri.-----

Pada Bank NTB Capem Tente sebanyak 34 Debitur fiktif dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Pekerjaa n	Alamat	Foto	Hub dgn tsk	Ket
1.	Muham mad	PNS sumba	Sumba timur	Muhamm ad,sumba timur	Adik kandung kkkkakan dung	Ttd tdk ambil uang
2.	Junaidin	Guru honor	Ds.Dore,K ec.Palibel o	Lukman, Ds.Rungg u-Belo	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
3.	Ilham 2	Guru honor	Ds.Roi - Belo	Muhamad , Sumba Timur	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
4.	Lukman	Guru Honor	Ds.Rungg u-Belo	Lukman Ds.Rungg u-Belo	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
5.	Abubaka r	Pns Guru	Ds. Renda- Belo	Muhamad ,Sumba timur	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
6.	Nurhaya ti	PNS guru	Ds. Tente- woha	Situ Nur, Ds.Roi- Belo	Adik kandung	Ttd ambil uang
7.	Salimah 2	Pns Guru	Kel.Rontu -Kota Bima	Situ Nur, Ds.Roi- Belo	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
8.	Nurmi	Guru Honor	Ds. Roka- Belo	Situ Nur, Ds.Roi- Belo	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
9.	Abd Khair	PNS Guru	Ds. Cenggu- belo	Jadwan,D s.Roka- Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
10	Nurdin	Guru honor	Ds.Sie- monta	Rafidin Roi-Roka	ipar	Ttd tdk ambil uang
11.	Ibrahim	Pns Guru	Kel.Rontu kota Bima	Ibrahim Kel.Rontu -Kota Bima	Kerabat	Ttd ambil uang
12	Ibrahim 2	Peg UPTD	Ds.Cengg u-Belo	Jadwan Ds.Roka- Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia

13	Salimah 1	Pns Guru	Kel. Rontu-Kota Biima	Salimah, Kel. Rontu-Kota Biima	Kerabat	Ttd ambil uang
14	Aswad	Guru Honor	Ds.Simpasai-Monta	Suarit Ds.Roka-Belo	sepupu	Ttd tdk ambil uang
15	Muhktar	Pns Guru	Ds. Ncera-Belo	Suarit,Ds. Sie-Monta	sepupu	Ttd tdk ambil uang
16	Ilham	Pns Guru	Ds.Ngali-Belo	Jadwan,D s.Roka-Belo	kerabat	Ttd tdk ambil uang
17	Ibrahim 3	Pns Guru	Ds.Roi - Belo	Rafidin Roi-Belo	lpar	Ttd tdk ambil uang
18	Amirudin	Honor KCD	Ds.Cengg u-Belo	Julkarnain ,Ds.Roi - Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
19	Ismail	Pns Guru	Ds.Cengg u-Belo	Abdurah man,SH,T olobali-Kota Biima	Kerabat	Ttd ambil uang
20	Buhari	Pns Guru	Ds.Dore-Palibelo	Abdurah man,SH,T olobali-Kota Biima	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
21	Ismail 2	Pns Guru	Ds.Cengg u-Belo	Julkarnain ,Ds.Roi-Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
22	Syamsuryadi	Pns Guru	Kel.Penaraga-Kota Biima	Syamsuryadi,Kel.Pe naraga-kota Biima	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
23	Ruslan 2	Pns Guru	Ds.Renda-Belo	Tidak dikenal	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
24	Syamsuryadi 2	Pns Guru	Kel.Penaraga-kota Biima	Syamsuryadi,Kel.Pe naraga-kota Biima	Kerabat	Ttd ambil uang
25	Siti Jaurah	Guru Honor	Ds.Roka-Belo	Siti jaurah Ds.Roka-Belo	Istri	Ttd tdk ambil uang
26	Imran	Guru Pns	Ds.Dore-Palibelo	Samsudin Ds.Roka-Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
27	Ruslan 1	Pns Guru	Ds.Cengg u-Belo	Lukman, Ds.Runggu-Belo	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah	28	Rahmah	Pns Guru	Kel.Nggarokumbe	Nurmi,Ds Roka-Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
	29	Siti Rahmah	Guru honor	Kel.Nggarokumbe-Kota Bima	Siti Hajar Ds.Romp u,Langgudu	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
	30	Safruddin	Pns UPTD	Ds.Roka-Belo	Saya sendiri	Saya sendiri	Saya sendiri
	31	Samsudin	Guru honor	Ds.Roka-Belo	Samsudin Ds.Roka-Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
	32	Indrawati	Guru honor	Ds.renda-Belo	Indrawati, Ds.Renda-Belo	Kertabat	Ttd ambil uang
	33	M. saleh	Pns Guru	Ds.Nata - Palibelo	Julkarnain ,Ds.Roi-Belo	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
	34.	M. Amin	Pns Guru	Ds. Cenggu-Belo	Abdurahman,SH,T olobali-Kota Bima	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
			Ada (3) tiga permohonan atas nama MUHAMMAD				
			Ada (3) tiga permohonan atas nama LUKMAN				
			Ada (3) tiga permohonan atas nama ABDURAHMAN				
			Ada (3) tiga permohonan atas nama JULKARNAIN				
			Ada (3) tiga permohonan atas nama JADWAN				
			Ada (3) tiga permohonan atas nama SITI NUR				
			Ada (2) dua permohonan atas nama RAFIDIN				
			Ada (2) dua permohonan atas nama SUARIT				
			Ada (2) dua permohonan atas nama SYAMSUDIN				
			Ada (2) dua permohonan atas nama SAMSURYADI				
			Masing (1) satu foto permohonan sebanyak 7 (tujuh) permohonan.				
	Jumlah 34 debitur fiktif / topengan						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Bank BRI Unit Tente terdapat debitur fiktif sebanyak 6

orang dengan data sebagai berikut :

No	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	Foto	Hub dgn tsk	Ket
1.	Ibrahim	PNS guru rontu	Kel.rontu-kota bima	Ibrahim	Kerabat	Ttd dan ambil uang
2.	Salimah	PNS Guru	Kel.rontu-kota bima	Salimah	Kerabat	Ttd dan ambil uang oleh salimah
3.	M.Taufan	PNS Dinas Dikpora Kab.Bima	Ds.Simpasai monta	M.Taufan	Kerabat	Ttd dan ambil uang oleh M.Taufan
4.	St rahmah	PNS guru	Kel.Nggarokumb e-kota bima	St rahmah	Kerabat	Ttd dan ambil uang oleh St.Rahmah
5.	Sujanah	PNS Guru rontu	Kel.rontu-kota bima	Hapsah	Kerabat	Ttd tdk ambil uang
6.	Syafrudin	Peg. UPTD Belo	Ds.Roka-Belo	Syafruddin	Saya sendiri	Saya sendiri
Jumlah 6 debitur fiktif / debitur						

Pada Bank BRI Cabang Bima terdapat debitur fiktif sebanyak 7 orang dengan data sebagai berikut

No	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	Foto	Hub dgn	Ket
1.	Magenda patarai	PNS kesbang Limas Bima	Kel.Paruga, Kec. askota	Magenda patarai	Kerabat	Ttd dan Ambil uang Uang Magenda
2.	Burhan	PNS Guru	Ds.Ce nggu-Belo	Muhamad	Adik kandung	Ttd tdk ambil uang
3.	Subhan	PNS Guru	Ds.	Abdur	Kerabat	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			putusan.mahkamahagung.go.id	Runggu-Belo	ahman	at	
4.	Hamzah	KA UPTD	Ds.Roi-	Lukman	Adikandu	Sda	
5.	Imran	PNS Guru	Palibel Dore-	Julkarnain	Kerebat	Sda	
6.	Abubakar	PNS guru	Palibel Renda-Belo	A.Hafid	Kerabat	Ttd dan ambil uang oleh A.Hafid	
7.	Syafruddin	Peg. UPTD	Ds.Roka-	Saya sendiri	Saya sendiri	Saya sendiri	
Jumlah 7 debitur fiktif / topengan			Belo				

- Tersangka menjelaskan debitur yang **menerima** dana pengajuan kredit tersebut adalah Para PNS yang berasal dari luar lingkungan UPTD Dikpora Belo, datang kepada meminta dirinya untuk dibantu dalam hal peminjaman kredit melalui bendahara UPTD Kec. Belo dan telah tersangka buat seolah-olah telah sesuai aturan yang berlaku diBank, sehingga yang bersangkutan hadir di bank dan menandatangani persyaratan kredit sehingga dana kredit tetap dapat dicairkan dan terhadap calon debitur yang **tidak menerima** yaitu calon debitur yang bukan PNS sama halnya dengan calon debitur PNS yang berasal dari luar UPTD Dikpora Belo akan tetapi tersangka menggunakan foto orang lain sebagai debitur seperti yang ada pada **bank NTB** sebagai berikut :-----

- Foto MUHAMAD ada 3 Permohonan dengan menggunakan nama:
 - ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD .
- Foto JADWAN ada 3 berkas permohonan dengan menggunakan :
 - ABDUL KHAIR, ILHAM dan IBRAHIM.
- Foto SUARIT ada di 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama
 - ASWAD dan MUKHTAR.
- Foto RAFIDIN ada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama:
 - IBRAHIM 3 dan NURDIN.
- Foto JULKARNAI ada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama :
 - AMIRUDIN, ISMIAL 2 dan M. SALEH.
- Foto ABDURAHMAN ada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama :
 - BUHARI, ISMIAL dan M. AMIN.
- Foto LUKMAN ada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama:
 - JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Foto SITI RAHMAH ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama:

- NURHAYATI dan NURMI

9) INDRAWATI ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama :--

- INDRAWARI dan SALIMAH.

10) SAMSUDIN ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama :----

- IMRAN dan SAMSUDIN.

11) SAMSURYADI ada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama :

- SAMSURYADI dan SAMSURYADI.

12) Foto NURMI SE ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama RAHMAH.----

13) Foto SITI HAJAR ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama SITI RAHMAH

14) Foto SITI JAURAH ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama SITI JAURAH.

15) Foto SYAFRUDDIN ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama SYAFRUDDIN.

16) Foto SALIMAH ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama SALIMAH.

17) Foto IBRAHIM ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama IBRAHIM.

18) Foto tidak dikenal ada 1 berkas permohonan dengan menggunakan nama RUSLAN

- Bahwa benar PNS yang mengajukan permohonan kredit yang berasal dari luar lingkungan UPTD Dikpora Belo dari 34 debitur hanya sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : IBRAHIM (PNS kota Bima) , SALIMAH (PNS Kota Bima), MUHAMAD (PNS Sumba), SAMSURYADIN (PNS Guru Tambora) MAGENDA PATARAI dan M. TAUFAN

Untuk setiap pencairan yang fotonya terdapat dalam permohonan hadir dan datang ke Bank NTB - BRI untuk menanda tangani surat perjanjian kredit dan juga tanda tangan specimen buku tabungan kredit.

- Bahwa benar Sesuai JOB Discription bendahara UPTD Dikpora belo tidak berhak melayani atau menerima pengajuan kredit pegawai yang berasal dari diluar Dikpora Kec.Belo, karena setiap masing-masing satker sudah ada bendaharanya sendiri, walaupun pegawai tersebut mau mengajukan kredit seharusnya melalui bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bendahara yang ada di satker tempat pegawai tersebut bertugas mengingat gaji pegawai tersebut ada pada bendahara satker tersebut.--

- Bahwa benar Perbuatan tersebut di lakukan karena tersangka hanya ingin membantu pegawai tersebut dan selain itu juga tersangka akan mendapat bagian dari jasa atas bantuan tersebut. jasa yang terima dari orang-orang yang ditolong seperti yang PNS yang bertugas diluar UPTD Dikpora Belo . Memang sebelumnya sudah ada kesepakatan sebelumnya, seperti SAMSURYADI, yang telah mengajukan kredit di Bank NTB sebanyak 2 kali dan 1 pengajuan kreditnya dipergunakan untuk nya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku dirinya telah menggunakan foto orang lain didalam berkas pengajuan kredit fitkfi seperti :-----
 1. Foto MUHAMAD PNS yang bertugas di Sumba dan juga sekaligus sebagai adik kandung tersangka
 2. Foto JADWAN selaku guru honor di PKBM dan juga ojek motor alamat desa roka, kec. Belo, kab. Bima.
 3. Foto SUARIT selaku guru sukarela di SMA PGRI Kec. Monta dan juga selaku petani, Desa simpasai kec. Monta, Kab. Bima.
 4. Foto RAFIDIN selaku guru honor di SLBN Runggu sekaligus sebagai adik ipar saya alamat Desa Roi, Kec. Palibelo, Kab. Bima.
 5. Foto JULKARNAI selaku sukarela di PKBM desa roka dan juga sebagai petani , desa Roi, Kec. Palibelo, kab. Bima.
 6. Foto ABDURAHMAN selaku pegawai honor UPTD Dikpora palibelo, Desa Roi, kec. Palibelo, kab. Bima.
 7. Foto LUKMAN selaku guru honor di SLBN Runggu, Desa Runggu, Kec. Belo, kab. Bima.
 8. Foto SITI NUR Selaku guru Honda SMP 2 Belo, desa Roi, Kec. Palibelo, Kab. Bima.
 9. Foto SITI HAPSAH selaku Pekerjaan Guru honor TK Babul Jihad Panggi, Rt 06 Rw 03, Kelurahan Panggi Kec. Mpunda - Kota Bima.
 10. INDRWATI selaku guru SDN 2 Ngali, Desa Renda Kec. Belo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto IBRAHIM selaku guru di kota Bima.

12. SALIMAH selaku guru dikota Bima
13. NURMI.SE selaku guru honor SLBN runngu.

- Bahwa benar Proses pencairan dana kredit dengan menggunakan data berkas palsu yaitu dilakukan dengan cara pemilik foto yang terdapat dalam berkas pengajuan kredit datang sendiri ditemani dengan tersangka untuk melakukan proses pencairan kredit, setelah proses pencairan kredit selesai maka selanjutnya dana masuk kedalam buku tabungan sesuai dengan nomor rekening debitur. Selang 2 sampai 3 hari baru uang bisa dicairkan, untuk debitur yang tidak menggunakan uang tersebut memberikan surat kuasa kepada tersangka untuk mengeluarkan dana tersebut, akan tetapi bagi beberapa orang terutama para debitur yang benar-benar PNS . seperti proses pencairan pada :---
- 1. Pada Bank NTB sebanyak 34 debitur seperti SAMSURYADI, SALIMAH, IBRAHIM dan INDRAWATI lainnya saya tidak ingat lagi.
- 2. Pada Bank BRI Cabang sebanyak 7 orang pencairan dengan proses yang sama dengan di Bank NTB, seperti debitur atas nama :
 - MAGENDA PATARAI mencairkan uang dibank datang sendiri di Bank dengan mengambil uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan untuk saya Rp. 10.000.000,- sudah satu tahun dua bulan sudah tidak membayar angsuran semua ditanggung sama saya sendiri.
- 3. A. HAFID. Pada Bank BRI Unit sebanyak 6 orang pencairan dengan cara : -
 - IBRAHIM, SALIMAH, M. TAUFAN, ST RAHMAH pencairan dengan datang sendiri.
- Bahwa benar Pihak Bank dalam melayani pengajuan kredit yang diajukan calon debitur sepertinya biasa hanya melakukan mengecek kelengkapan berkas pengajuan dengan ketentuan yang berlaku pada bank itu sendiri, sehingga pihak bank selama ini tidak pernah melakukan On The Spot (Klarifikasi) kepada calon debitur ataupun pimpinan instansi dimana calon debitur tersebut bertugas. Alasan para debitur fiktif tetap mau datang ke Bank dan menanda tangani perjanjian kredit karena tidak mengetahui sebenarnya apa isi dari surat yang telah ditanda tangannya (tidak membaca).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi SPI

Bank NTB dengan menemukan adanya KTP, SK dan lampiran surat lainnya didalam permohonan pengajuan kredit tidak asli, adalah benar karena tersangka sendiri yang melakukan pemalsuan dari surat-surat tersebut.

- Bahwa benar sebagai bukti bahwa sebagian dari debitur tidak mengambil dari hasil pengajuan krdit fiktif tersebut adalah Buku tabungan kredit sebagaian ada pada tersangka (17 tabungan) dan sebagaian lagi ada pada masing-masing debitur kredit.-----
- Bahwa benar surat-surat sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit yang telah tersangka palsukan seperti :
 - SK pertama pengangkatan PNS, KTP, dan KARPEG dengan cara Foto kopi diatas fotokopi dan juga menggunakan scener.
 - Tanda tangan pejabat KAUPTD tersanhgka palsukan dengan cara scener.
 - Tersangka menggunakan foto tutor (pengajar) dan juga mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang tersangka kelola bertempat di lembaga PKBM diDesa Roka, Kec. Belo, Kab. Bima.-
- Bahwa benar terdakwa memasukan bahan untuk mendapatkan kredit di Bank NTB dilakukan secara bertahap yaitu dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, dengan realisasi perbulannya 2 sampai 3 berkas.
- Bahwa benar didalam melakukan aksinya tidak ada kerjasama dengan pihak perbankan akan tetapi untuk memperlancar aksinya tersangka memberikan uang jasa kepada petugas terutama kepada Kepala pimpinan Bank NTB Unit Tente sdr SIRAJUDIN sebesar Rp. 1.000.000,- dan petugas Analis sdr M. GUNAWAN sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-
- Bahwa benar bahwa didalam melakukan aksinya tersangka tidak ada kerjasama dengan pegawai pihak Bank, sehingga pihak Bank tidak mengetahui adanya pemalsuan data yang tersangka lakukan, perbuatan tersangka dengan mudah dilakukan mengingat Penyebabnya :
 1. Pihak Bank terlalu percaya hanya karena tersangka selaku bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak bank tidak teliti dalam hal melakukan analisa berkas, seharusnya yang diteliti bukan kelengkapan surat saja tetapi sah atau tidaknya surat tersebut mengingat satu foto bisa digunakan atas nama orang lain lebih daripada satu nama.

3. Pihak bank tidak melakukan klarifikasi kepada pemohon yang terdapat dalam permohonan ataupun kepada pimpinan pemohon.

- Pegawai di bank NTB yang melayani pengajuan kredit terdakwa adalah

1. GUNAWAN selaku analis yang menerima dan juga meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.-
2. IMANUEL yang melayani buka buku rekening dan pencairan dana kredit kepada debitur serta juga melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas pengajuan kredit.
3. SIRAJUDDIN selaku pimpinan Unit bank NTB di tente ikut menyetujui pengajuan kredit dengan dibuktikan adanya tanda tangan persetujuan.-

- Pegawai di bank BRI unit di tente yang melayani pengajuan kredit adalah :

1. INDRA PURNAMA selaku pemerkasa yang menerima dan menganalisa kelengkapan berkas permohonan kredit.
2. ERIK BIMANTORO selaku CS dan juga selaku teller yang melakukan telaah kelengkapan pengajuan buka buku rekening.
3. M. YUSUF selaku pimpinan Unit Bank BRI Unit tente ikut menyetujui
4. pengajuan kredit dengan dibuktikan adanya tanda tangan persetujuan.

- Pegawai di Bank BRI Cabang Bima yang melayani pengajuan kredit adalah

1. Petugas OPK Tapsum/ADK sdr SAFRUDIN AMIN.
2. Petugas AO sdr HANAFLI.
3. Petugas Pemutus sdr L. HARIS BUDIANTO.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan selain dirinya melakukan perbuatan pembobolan Bank dengan cara mengajukan kredit fiktif, tersangka juga telah menggelapkan dana angsuran kredit pada Bank BRI Cabang Bima dan BRI Unit Tente milik para PNS dan guru yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Kec. Belo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sesuai dengan data yang ada pada Bank BRI

Cabang Bima terhitung mulai bulan september 2011
tunggakan bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo sebesar
sebagai berikut :

DEBITUR DI BANK BRI CABANG BIMA

NO	NAMA	NOMOR REK	TGL REALISASI	PELAFO N	TGKN JAN 08 / SEP 11	KET
1	ABDUL GANI	7901015883103	21 /08/ 2007	30.000.000	3.331.407	
2	ABDUL KHAIR	7901022924102	9/10/2009	84.000.000	13.666.012	
3	ABU BAKAR	7901024076109	12/1/2010	62.000.000	1.568.800	Fiktif
4	AHMAD H ALI	7901021642105	23/06/2009	50.000.000	7.490.905	
5	AISYAH HADRA	7901024536109	18/02/2010	75.000.000	6.771.475	
6	BURHAN	7901022828102	16/09/2009	74.000.000	6.191.600	Fiktif
7.	GIRI SUSILO					
7		7901022929102	9/10/2009	45.000.000	2812518	
8	HADIJAH	7901023460101	17/11/2009	40.000.000	4.195.415	
9	HAMZAH	7901022902100	7/10/2009	81.000.000	6.191.600	Fiktif
10	HASTIMI	7901024127104	14/01/2010	75.000.000	4.30.5415	
11	HJ NURMI M	7901024128100	14/01/2010	65.000.000	1.58.5300	
12	IBRAHIM H UMAR	7901016013109	21/08/2007	47.000.000	15.424.603	
13	ILYAS	7901023354108	12/11/2009	60.000.000	5.020.000	
14	IMRAN	7901023354106	12/11/2009	74.000.000	5.041.200	Fiktif
15	IMARAN A.M	7901021886107	15/07/2009		7.530.000	
16	INAYAH	7901017018102	18/01/2008	60.000.000	3.753.803	
17	ISMAIL	7901022761106	15/09/2009	98.000.000	8.199.600	



Direktori
putusa

18	ISMAIL ARSYAD	7901012 457107	15/06/2006	27.000.000	6.845.194	
19	ISMAIL H ACHMAD	7901016 608108	19/11/2007	45.000.000	8.937.008	
20	ISMAIL M AMIN	7901017 787109	23/04/2008	60.000.000	10.246.722	
21	KARIMAH HA HALIK	7901023 440101	17/11/2009	67.000.000	4.902.300	
22	KHAIRUD DIN	7901022 471109	7/9/2009	88.000.000	7.438.000	
23	M YAMIN	7901024 351101	9/2/2010	51.000.000	1.066.800	
24	MAGEND A PATARAI	7901022 692103	14/09/2009	75.000.000	5.187.600	Fiktif
25	MUHAMA D SALAHUD IN	7901023 515100	16/11/2009	50.000.000	7.347.016	
26	MUHAMA D H ISMAIL	7901012 984104	11/8/2006	40.000.000	1.191.522	
27	MURNI AMA	7901024 401100	11/2/2010	49.000.000	1.025.000	
28	NURDIN	7901022 631107	10/9/2009	58.000.000	5.293.890	
29	NURHAYA TI	7901022 773103	15/09/2009	88.000.000	5.667.161	
30	RATNA DEWI	7901014 935101	09/05/2007	30.000.000	3.314.195	
31	RUHANA	7901024 187104	20/01/2010	80.000.000	1.670.764	
32	RUSLAN	7901024 069102	12/1/2010	75.000.000	2.861.393	
33	SAFRUDI N / cenggu	7901020 803106	24/03/2009	73.000.000	11.319.619	
34	SAFRUDI N	7901022 900108	7/10/2009	84.000.000	14.010.330	Fiktif
35	SALEH M	7901022 728108	14/09/2009	95.000.000	14.553.324	
36	SASTRAW ATI	7901022 925108	9/10/2009	48.000.000	3.895.267	
37	SITI ASMAH	7901023 378100	13/11/2009	60.000.000	3.765.000	
38	SITI HAMIDAH	7901016 799103	6/12/2007	25.000.000	1.496.168	
39	SITI KAMLIANI	7901024 276107	23/01/2010	88.000.000	5.787.322	
40	SITI	7901022	25/08/20	58.000.000	6.148.84	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

putusan.mahkamahagung.go.id

		358107	09	00	9	
41	SITI SYARAH	7901017108101	11/2/2008	40.000.00	3.902.400	
42	SITI SUHARTI	7901024744100	19/03/2010	45.000.00	955.900	
43	SUBHAN	7901022829108	16/09/2009	75.000.00	6.777.200	Fiktif
44	SULAIMAN	7901024336101	9/2/2010	85.000.00	1.778.000	
45	SULAIMAN HM SALEH	7901017055104	23/01/2008	45.000.00	20.338.412	
46	SYAHRUL ISMAIL	7901023392104	16/11/2009	60.000.00	4.890.000	
47	YAKUB H IBRAHIM	7901004200100	20/08/2003	20.000.00	5.869.766	
48	ABU BAKAR	7901012418103		20.000.00	4.032.882	
J U M L A H				525.000.000,-	290.161.092	

DEBITUR DI BANK BRI UNIT TENTE

NO	NAMA	NOMOR REKENING	TGL REALISASI	PELAFON	TGKN JAN 08 /SEP 11	KET
1	SITI RAMLAH	471501000178107	24 04/08	57.000.00	6.130.800	
2	SYAFRUDIN ngali	471501000312109	12/06/08	50.000.00	4.683.200	
3	TASWAN SPD	471501000824106	23/12/08	68.500.00	6.416.000	
4	SYAFRUDIN	471501001133100	12/05/09	46.000.00	10.366.400	Fiktif
5	IBRAHIM USMAN	471501001141103	14/05/09	50.000.00	4.880.800	
6	HASTIMI	471501001164101	19/05/09	47.000.00	9.193.900	
7	IBRAHIM	471501001174106	20/05/09	90.000.00	8.250.000	Fiktif
8	SALIMAH	471501001175102	02/05/09	69.500.00	6.370.800	Fiktif
9	ARFA / 42	471501001293104	24/06/09	50.000.00	5.277.600	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan

10	MUHAMAD TAUFAN	47150101320105	09/07/09	85.000.00	1.947.900	Fiktif
11	MUHAMA D AMIN	47150101321101	09/07/09	76.000.00	13.033.600	
12	SITI RAHMAH	47150101338108	14/07/09	74.000.00	8.481.000	Fiktif
13	SITI AMINAH	47150101348103	16/07/09	50.000.00	4.414.900	
14	SUJANA H	47150101370100	22/07/09	74.000.00	6.785.200	Fiktif
15	SUBHAN	47150101371106	22/07/09	66.000.00	9.184.700	
16	MUHIDIN	47150101374104	22/07/09	30.000.00	6.041.500	
17	ASMAH	47150101434108	11/08/09	43.500.00	4.984.500	
18	KASMIR H IBRAHIM	47150101439108	12/08/09	50.000.00	6.597.000	
19	IRHAM	47150101476100	21/08/09	60.000.00	7.279.933	
20	JUNAIDA	47150101495104	25/08/09	50.000.00	4.583.200	
21	SITI SUWAIBAH	47150101496100	25/08/09	84.500.00	14.869.774	
22	SITI NURLAILA	47150101557100	06/10/09	65.000.00	6.545.200	
23	USMAN	4715010	08/10/09	63.000.00	7.587.70	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAK SPN	01572100		00	0	
24	ROSDIAN A	47150101621103	22/10/09	40.000.000	1.360.400	
25	MUALLIM	47150101830192	09/01/07	28.000.000	4.153.500	
26	M SALEH HAMZAH	47150101866101	09/02/10	50.000.000	10.177.700	
27	SITI MASNI	47150101879196	18/10/06	18.000.000	1.602.000	
28	HJ ROSNAH	47150101913100	16/02/10	65.000.000	8.130.800	
29	JURHANU DDIN HS	47150102819107	18/11/10	55.000.000	7.128.800	
J u m l a h				438.500.000	196.458.607	42.201.300,-

- Bahwa benar dari 34 debitur fiktif ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui permohonan kredit, Debitur fiktif yang mengetahui adanya surat pengajuan kredit antara lain :

1. Debitur yang mengetahui atau bersama terdakwa membuat permohonan kredit fiktif yaitu

- INDRAWATI asal desa Renda, Guru Honor SDn 2 Ngali.
- ABDURAHMAN asal Kamp.Tolobali, Honda UPTD Dikpora Palibelo.
- SALIMAH asal Kel.Rontu, Kec. Mpunda, Kepala TK Rahmat Ilahi.
- IBRAHIM asal Kel.Rontu, Kec. Mpunda, Guru Sdn Rontu.
- SAMSURYADI asal Penaraga,Kec. Raba, Guru SDN Tambora.
- SYAMSUDIN, asal Desa Rokas, Kontrak PU Propinsi.

2. Selebihnya dari ke 34 debitur lain tidak ada yang mengetahui pengajuan kredit tersebut hanya mereka datang dan menanda tangani pencairan kredit.

- Bahwa benar persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit di Bank harus juga melampirkan buku tabungan ,sehingga sebelum krdit dicairkan terlebih dahulu membuka tabungan karena system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyalahgunaan kredit langsung masuk kedalam buku rekening tabungan calon debitur.

- Bahwa benar untuk mendapatkan buku tabungan dari calon debitur yang tidak mengetahui dirinya dijadikan sebagai pemohon kredit, Tersangka lakukan dengan cara menggunakan kewenangan nya selaku pengelola PKBM, Para pengurus dan anggota PKBM mendapatkan bantuan isentif/honor dari pemerintah melalui proqram PLS (pusat luar sekolah). Persyaratan untuk mendapatkan dana isentif pihak PKBM harus mengusulkan nama calon penerima dengan terlebih dahulu membuka buku tabungan. Selanjutnya buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan calon debitur difotokopi untuk dilampirkan dalam persyaratan permohonan kredit sebagai kelengkapan adminitrasi di bank. Tanpa diketahui pemilik buku tabungan. Selanjutnya tersangka memberitahukan kepada calon debitur fiktif untuk datang ke Bank dengan mengatakan “penandatanganan kelengkapan bahan usulan untuk mendapatkan isentif” , namun yang sebenarnya adalah penanda tangan realisasi permohonan kredit sehingga calon debitur tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Apabila ada informmasi dari pihak Bank, maka terdakwa langsung menghubungi calon debitur dari salah satu 34 orang tersebut untuk datang ke bank dengan mengatakan tanda tangan usulan untuk mendapatkan dana isentif PKBM, pada saat itu yang ditanda tangani calon debitur adalah slipe penarikan sekaligus surat kuasa penarikan dari calon debitur kepada dirinya (terdakwa) tanpa disadri atau diketahui calon debitur itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana surat dakwaan disusun secara Kombinasi Alternatif subsidaritas, yaitu dakwaan :

Pertama :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire: melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA : melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Kombinasi Alternatif subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama primair, bila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair atau kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan primar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Unsur dengan cara melawan hukum
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Perbuatan berlanjut

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "*Setiap Orang*" dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : "*Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi*". Pengertian ini menurut Majelis dimaksudkan siapa saja, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap orang yang menggunakan kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik pengertian setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kaya menurut Kamus besar bahasa Indonesia Edisi ketiga penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Tahun 2005 adalah “mempunyai banyak harta”. Sedangkan memperkaya adalah menjadikan lebih kaya.

Menimbang, bahwa kaya adalah keadaan social dimana tidak hanya pertambahan harta yang pada suatu saat, tetapi karena penghasilannya yang memadai sehingga mempunyai banyak harta dalam jangka waktu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud memperkaya adalah tidak hanya bertambah harta saja, tetapi bertambahnya harta dan mampu merubah keadaan sosialnya karena meningkatnya penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan berbekal pengalamannya mengurus pinjaman pegawai atau guru kepada PT. Bank NTB, selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, terdakwa secara bertahap mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente untuk kepentingan dirinya sendiri. yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit, di mana dari 34 (tiga puluh empat) permohonan kredit tersebut, hanya 1 (satu) permohonan yang atas nama terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33 (tiga puluh tiga) permohonan lainnya menggunakan nama orang lain (topengan). dengan data sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Besar kredit yang dimohon	Jangka waktu kredit yang dimohon
1	Imran	75.000.000	96 bln
2.	Ilham	94.000.000	96 bln
3	Abubakar	50.000.000	96 bln
4	Ruslan	50.000.000	96 bln
5	Syamsuryadi	80.000.000	96 bln
6	Ruslan	50.000.000	96 bln
7	Ismail	80.000.000	96 bln
8	Nurmi	90.000.000	96 bln
9	Ibrahim	85.000.000	96 bln
10	M Amin	90.000.000	96 bln
11	Muhammad	89.000.000	96 bln
12	Siti Rahmah	90.000.000	96 bln
13	Lukman	90.000.000	96 bln
14	Nurhayati	90.000.000	96 bln
15	Samsudin	90.000.000	96 bln
16	St.Jaurah	90.000.000	96 bln
17	M. Saleh	93.000.000	96 bln
18	Abd Khair	89.000.000	96 bln
19	Salimah	90.000.000	96 bln
20	Junaidin	90.000.000	96 bln
21	Mukhtar	94.000.000	96 bln
22	Ismail	90.000.000	96 bln
23	Nurdin	89.000.000	96 bln
24	Ibrahim	93.000.000	96 bln
25	Ilham	97.000.000	96 bln
26	Indrawati	98.000.000	96 bln
27	Buhari	98.000.000	96 bln
28	Amirudin	97.000.000	96 bln
29	Rahmah	97.000.000	96 bln
30	Safrudin	100.000.000	96 bln
31	Aswad	98.000.000	96 bln
32	Ibrahim	100.000.000	96 bln
33	Salimah	100.000.000	96 bln
34.	Syamsuryadi	100.000.000	96 bln
Total		2.996.000.000	

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibuat sendiri oleh terdakwa secara manipulasi antara lain :

- KTP pemohon.
- KK (kartu keluarga) pemohon.
- KARPEG (Kartu pegawai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan SK PNS.

- Daftar gaji / kitir gaji
- Rekomendasi pimpinan pemohon (Kepala UPT Dikpora Kecamatan Belo)
- Tanda tangan KA.UPTD Dikpora Kec. Belo.
- Foto pemohon berbeda dengan pemohon.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dokumen-dokumen tersebut antara lain dengan cara :

- Pembuatan KTP dan KK difoto kopi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik ulang sesuai keinginan terdakwa selanjutnya difoto kopi lagi (foto kopi diatas foto kopi) begitu juga dengan daftar gaji/kitir gaji;
- Pembuatan SK CPNS, SK PNS dan KARPEG dilakukan dengan menggunakan alat *scener* dengan bantuan orang bernama ALDO (DPO), di mana untuk membuatnya terdakwa terlebih dahulu memberikan kepada ALDO dokumen asli kepunyaan terdakwa sendiri dan juga memberikan konsep atau catatan untuk penomoran pada SK, KARPEG dan TASPEN hasil *scane-an* tersebut.
- Sedangkan pas photo pemohon yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit oleh terdakwa didapat tanpa sepengetahuan pemilik pas photo, pas photo mana sebagian merupakan pas photo mahasiswa yang didapatkan oleh terdakwa sewaktu bertugas sebagai pengelola Universitas Terbuka dan sebagian juga pas photo pengurus PKBM yang dikelola oleh terdakwa, di mana untuk satu pas photo dilampirkan oleh terdakwa dalam beberapa permohonan dengan nama pemohon yang berbeda-beda yang diajukan pada waktu yang berbeda pula yaitu :
- Pas Photo orang bernama MUHAMAD dilampirkan pada 3 Permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD
- Pas Photo orang bernama JADWAN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Photo orang bernama SUARIT dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
 - Pas Photo orang bernama RAFIDIN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
 - Pas Photo orang bernama JULKARNAIN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
 - Pas Photo orang bernama ABDURAHMAN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
 - Pas Photo orang bernama LUKMAN dilampirkan pada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
 - Pas Photo orang bernama SITI NUR dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH
- Bahwa setelah diproses oleh bagian kredit pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente dan PT. Bank NTB Cabang Bima, 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya disetujui.
 - Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pencairan atau realisasi sebagai berikut :

No	Pemohon atas nama	Jangka waktu	Besar kredit (Rp)	Realisasi (Tgl)
1	Imran	96 bln	75.000.000	18-11-09
2.	Ilham	96 bln	94.000.000	20-01-10
3	Abubakar	96 bln	50.000.000	23-02-10
4	Ruslan	96 bln	50.000.000	10-03-10
5	Syamsuryadi	96 bln	80.000.000	10-03-10
6	Ruslan	96 bln	50.000.000	23-02-10
7	Ismail	96 bln	80.000.000	22-04-10
8	Nurmi	96 bln	90.000.000	26-05-10
9	Ibrahim	96 bln	85.000.000	26-05-10
10	M Amin	96 bln	90.000.000	26-05-10
11	Muhammad	96 bln	89.000.000	17-06-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12.mahkamahagung	Sigrah	96 bln	90.000.000	17-06-10
13	Lukman	96 bln	90.000.000	16-07-10
14	Nurhayati	96 bln	90.000.000	16-07-10
15	Samsudin	96 bln	90.000.000	19-08-10
16	St.Jaurah	96 bln	90.000.000	20-08-10
17	M. Saleh	96 bln	93.000.000	15-09-10
18	Abd Khair	96 bln	89.000.000	20-09-10
19	Salimah	96 bln	90.000.000	15-10-10
20	Junaidin	96 bln	90.000.000	19-10-10
21	Mukhtar	96 bln	94.000.000	22-10-10
22	Ismail	96 bln	90.000.000	25-10-10
23	Nurdin	96 bln	89.000.000	21-12-10
24	Ibrahim	96 bln	93.000.000	21-12-10
25	Ilham	96 bln	97.000.000	20-01-11
26	Indrawati	96 bln	98.000.000	21-01-11
27	Buhari	96 bln	98.000.000	17-02-11
28	Amirudin	96 bln	97.000.000	18-02-11
29	Rahmah	96 bln	97.000.000	18-02-11
30	Safrudin	96 bln	100.000.000	19-04-11
31	Aswad	96 bln	98.000.000	25-04-11
32	Ibrahim	96 bln	100.000.000	25-05-11
33	Salimah	96 bln	100.000.000	25-05-11
34.	Syamsuryadi	96 bln	100.000.000	27-05-11
Total			2.996.000.000	

- Bahwa pencairan kredit di atas, oleh terdakwa dilakukan dengan cara, terdakwa meminta bantuan beberapa orang yang dikenalnya untuk berpura-pura sebagai pemohon yang sebenarnya sesuai permohonan, selanjutnya orang suruhan terdakwa tersebut menandatangani administrasi pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tersebut dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dana kredit masuk ke rekening tersebut, kemudian terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan kartu ATM atau menggunakan Surat Kuasa yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah terdakwa telah menerima kuasa dari pemilik rekening untuk melakukan pencairan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harta terdakwa telah bertambah sebesar Rp.2.996.000.000,- dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibuat sendiri oleh terdakwa secara manipulasi antara lain :

- KTP pemohon.
- KK (kartu keluarga) pemohon.
- KARPEG (Kartu pegawai)
- SK CPNS dan SK PNS.
- Daftar gaji / kitir gaji
- Rekomendasi pimpinan pemohon (Kepala UPT Dikpora Kecamatan Belo)
- Tanda tangan KA.UPTD Dikpora Kec. Belo.
- Foto pemohon berbeda dengan pemohon.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dokumen-dokumen tersebut antara lain dengan cara :

- Pembuatan KTP dan KK difoto kopi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengetik ulang sesuai keinginan terdakwa selanjutnya difoto kopi lagi (foto kopi diatas foto kopi) begitu juga dengan daftar gaji/kitir gaji;
- Pembuatan SK CPNS, SK PNS dan KARPEG dilakukan dengan menggunakan alat *scener* dengan bantuan orang bernama ALDO (DPO), di mana untuk membuatnya terdakwa terlebih dahulu memberikan kepada ALDO dokumen asli kepunyaan terdakwa sendiri dan juga memberikan konsep atau catatan untuk penomoran pada SK, KARPEG dan TASPEN hasil *scane-an* tersebut.
- Sedangkan pas photo pemohon yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit oleh terdakwa didapat tanpa sepengetahuan pemilik pas photo, pas photo mana sebagian merupakan pas photo mahasiswa yang didapatkan oleh terdakwa sewaktu bertugas sebagai pengelola Universitas Terbuka dan sebagian juga pas photo pengurus PKBM yang dikelola oleh terdakwa, di mana untuk satu pas photo dilampirkan oleh terdakwa dalam beberapa permohonan dengan nama pemohon yang berbeda-beda yang diajukan pada waktu yang berbeda pula yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Photo orang bernama MUHAMAD dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain yaitu ABUBAKAR, ILHAM dan MUHAMAD
- Pas Photo orang bernama JADWAN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ABDUL KHAIR dan NURDIN.
- Pas Photo orang bernama SUARIT dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain ASWAD dan MUHTAR.
- Pas Photo orang bernama RAFIDIN dilampirkan pada 2 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain IBRAHIM dan ILHAM.;
- Pas Photo orang bernama JULKARNAIN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain AMIRUDIN, SIMAIL dan MUH SALEH
- Pas Photo orang bernama ABDURAHMAN dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain BUHARI, ISMAIL dan M. AMIN.
- Pas Photo orang bernama LUKMAN dilampirkan pada 3 Berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain JUNAIDIN, LUKMAN dan RUSLAN
- Pas Photo orang bernama SITI NUR dilampirkan pada 3 berkas permohonan dengan menggunakan nama orang lain NURHAYATI, NURMI dan SALIMAH

- Bahwa setelah diproses oleh bagian kredit pada PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente dan PT. Bank NTB Cabang Bima, 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya disetujui.

Bahwa 34 (tiga puluh empat) permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pencairan atau realisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah melakukan pemalsuan dokumen-dokumen lampiran persyaratan kredit Bank NTB seperti data KTP, SK, KK, KARPEG sebagai sarana untuk mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuannya, dengan demikian unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara"

Sedangkan kata "atau" dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 menyatakan " **Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang** serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Selanjutnya klasifikasi keuangan negara dipertegas dalam pasal 2 yaitu, *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :*

3. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan megedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
4. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
5. *penerimaan negara;*
6. **pengeluaran negara;**
7. *penerimaan daerah;*
8. *pengeluaran daerah;*
9. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang , surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;*
10. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum;*
11. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan penggunaan fasilitas yang diberikan pemerintah;*

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk : pengeluaran suatu sumber kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan. Selanjutnya Metodologi perhitungan kerugian negara yaitu antara lain: Kerugian keseluruhan (total loss), selisih harga kontrak dengan harga pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian dan juga dapat berupa pengeluaran tidak sesuai anggaran dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai peruntukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli bahwa terdakwa selaku Bendahara Pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Belo Kab. Bima telah mengajukan kredit fiktif untuk 34 nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp.2.996.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), terdakwa telah melakukan penyetoran angsuran di Bank NTB tetapi selanjutnya terdakwa tidak melakukan penyetoran lagi di Bank NTB, karena guru-guru yang telah mengetahui nama-namanya digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan kredit di bank NTB melaporkan kepada pihak Bank NTB Capem tente, sehingga terjadi kredit macet pada Bank NTB Capem Tente sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), akibatnya Bank NTB Capem Tente mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas **Unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi bahwa terdakwa melakukan pinjaman fiktif tidak sekali mengajukan tetapi secara bertahap sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank NTB Cabang Pembantu Unit Tente Kec. Woha Kab. Bima hingga mencapai total kredit Rp.2.996.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), dengan demikian unsur perbuatan berlanjut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat () jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaam pertama primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b), maka besarnya pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah menerima pinjaman dari PT. Bang NTB sebesar Rp.2.996.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi terdakwa telah mengangsur pinjaman tersebut sehingga sisa yang belum dibayar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan demikian terdakwa patut dibebani uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Dokumen UPTD Dikpora Kec. Belo, Kab. Bima, seperti :-----

- Job Discriptoin Pejabat yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Belo, Kab. Bima .-----
- Daftar Nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTD, Dikpora, Belo, kab.Bima.
- Daftar nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTd Dikpora Belo yang meminjam uang Bank NTB Unit Tente, di Bank BRI Cabang Bima dan di Bank BRI Unit Tente

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI
Buku Kas Umum Bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo, kab. Bima.-

- Kitir Gaji bulan Nopember 2011.
- Surat Tugas Tim Klarifikasi dari UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima.

Dokumen Dinas Dikpora Kab. Bima.-----

- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDIN CPNS Nomor : 1013/C.II /Sp. Tgl 26 sep 1994 dan PNS 630/B/C.II/Sp tgl 30 desember 1995
- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd selaku bendahara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun pengangkatan 2011.
- Rekapitulasi Kwintansi Pencairan dana gaji rutin.

Dokumen Pengajuan Kredit Bank NTB Unit Tente.-----

- 34 (tiga puluh empat) Permohonan pengajuan kredit KSG di Bank NTB Unit Tente berserta Lampirannya.
- 34 Pembahasan Kredit.
- 34 PK (perjanjian kredit).
- 34 Rekening Koran (RC) Debitur Bank NTB Unit Tente.-
- 34 jurnal kredit.
- Buku tabungan nasabah Bank NTB Unit Tente.-
- SOP Kredit KSG Bank NTB.
- Job Desk kredit KSG Bank NTB.
- Peraturan Prinsip mengenal Nasabah yang berlaku di Bank NTB.
- Struktur organisasi.
- Hasil Audit Internal (SPI) Bank NTB Propinsi Mataram.
- Surat keterangan dari pemerintah Desa .
- Surat keterangan dari BKD Kab. Bima.

Dokumen Saksi Ahli BPKP perwakilan Mataram.-----

- Satu gabung hasil audit BPKP mataram.-

Adalah data-data petunjuk perbuatan terdakwa, maka patut ditetapkan agar dokumen tersebut masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 ayat () jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa bernama SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.200.000.000, -(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama : **6 (enam) bulan** serta mengganti kerugian negara sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara **selama 2(dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen UPTD Dikpora Kec. Belo, Kab. Bima, seperti :-----

- Job Discriptoin Pejabat yang ada dilingkungan UPTD Dikpora Belo, Kab. Bima .--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTD,

Dikpora, Belo, kab.Bima.

- Daftar nama-nama pegawai dan guru yang ada di lingkungan UPTD Dikpora Belo yang meminjam uang Bank NTB Unit Tente, di Bank BRI Cabang Bima dan di Bank BRI Unit Tente
- Buku Kas Umum bendahara UPTD Dikpora Kec. Belo, kab. Bima.-
- Ktir Gaji bulan Nopember 2011.
- Surat Tugas Tim Klarifikasi dari UPTD Dikpora, Kec. Belo, Kab. Bima.

Dokumen Dinas Dikpora Kab. Bima.-----

- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDIN CPNS Nomor : 1013/C.II /Sp. Tgl 26 sep 1994 dan PNS 630/B/C.II/Sp tgl 30 desember 1995
- SK Pengangkatan sdr SYAFRUDDIN HASAN, S.Pd selaku bendahara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun pengangkatan 2011.
- Rekapitulasi Kwintansi Pencairan dana gaji rutin.

Dokumen Pengajuan Kredit Bank NTB Unit Tente.-----

- 34 (tiga puluh empat) Permohonan pengajuan kredit KSG di Bank NTB Unit Tente berserta Lampirannya.
- 34 Pembahasan Kredit.
- 34 PK (perjanjian kredit).
- 34 Rekening Koran (RC) Debitur Bank NTB Unit Tente.-
- 34 jurnal kredit.
- Buku tabungan nasabah Bank NTB Unit Tente.-
- SOP Kredit KSG Bank NTB.
- Job Desk kredit KSG Bank NTB.
- Peraturan Prinsip mengenal Nasabah yang berlaku di Bank NTB.
- Struktur organisasi.
- Hasil Audit Internal (SPI) Bank NTB Propinsi Mataram.
- Surat keterangan dari pemerintah Desa .
- Surat keterangan dari BKD Kab. Bima.

Dokumen Saksi Ahli BPKP perwakilan Mataram.-----

- Satu gabung hasil audit BPKP mataram.-

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, oleh KAYAT, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. SOEGIARTI, SH.MH. dan MOH. IDRIS MOH. AMIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu Drs. DESAK MD. WIRASNI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri INDRAWAN PRANACITRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

TTD

TTD

I. H. SOEGIARTI, SH.MH.

KAYAT, SH.MH.

TTD

II. MOH IDRIS MOH AMIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Drs. DESAK MD WIRASNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)